

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tidak dapat diragukan lagi bahwa tujuan utama al-Qur'an adalah menegakkan sebuah tata masyarakat yang adil, berdasarkan etika, dan dapat bertahan dimuka bumi ini. Apakah individu yang lebih penting, sedang masyarakat adalah instrumen yang diperlukan didalam penciptaannya atau sebaliknya, itu hanya merupakan sebuah masalah akademis, karena tampaknya individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Tidak ada individu yang hidup tanpa masyarakat.<sup>1</sup>

Hubungan yang harmonis dalam masyarakat bisa tercipta dengan adanya rasa peduli antar sesama, menghilangkan rasa takut, deskriminasi dan intimidasi atas hak-hak manusia. Dan Islam sebagai agama kasih sayang dan toleran sekaligus agama keadilan dan kejujuran. Artinya Islam adalah keyakinan egaliter, keyakinan yang secara fundamental tidak mendukung perlakuan yang tidak adil karena alasan kelas, suku, ras, gender, atau pengelompokan-pengelompokan lainnya dalam masyarakat.<sup>2</sup> Keyakinan dalam Islam bahwa

---

<sup>1</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), h.54.

<sup>2</sup> Menurut Abdurrahman Wahid, Islam adalah agama kasih sayang dan toleran sekaligus agama keadilan dan kejujuran. Artinya, keimanan yang mengakui bahwa dalam pandangan Tuhan, semua manusia adalah setara. Lihat pengantar Greg Barton dalam *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. xxxi.

manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, serta bermacam-macam suku adalah untuk hidup berdampingan.<sup>3</sup>

Menurut Deklarasi Universal tentang HAM dalam Islam pada September 1980 di Paris, diungkapkan empat inti HAM dalam Islam.<sup>4</sup>

*Pertama*, klaimnya bahwa Islam mempunyai konsep HAM yang asli, yang sudah dirumuskan bahkan sejak abad ke-7. Deklarasi versi Islam itu secara kategoris menyebutkan bahwa HAM bukanlah lembaran baru bagi Islam, tetapi merupakan sesuatu yang selalu disertakan dalam ajaran Islam. *Kedua*, seluruh kandungan deklarasi versi Islam itu dirumuskan berdasarkan al-Qur'an dan Sunah. Asumsinya adalah akal pikiran manusia tidak akan mampu menemukan jalan terbaik untuk menopang kehidupan yang sejati tanpa petunjuk dari Tuhan. *Ketiga*, apa yang dimiliki manusia bukanlah hak-hak yang sudah dibawanya sejak lahir, melainkan preskripsi yang dititahkan kepada manusia, yang didapat atau diturunkan dari sumber-sumber yang ditafsirkan sebagai titah ilahi yang meliputi kewajiban dan hak. Oleh karenanya, apa yang disebut dengan HAM pada dasarnya adalah kewajiban manusia kepada Tuhan, atau hak-hak Tuhan atas manusia. *Keempat*, Syari'at menjadi kriteria kebenaran final, dan satu-satunya untuk menilai semua tindakan manusia. Menurut penyusun deklarasi ini, Syari'at adalah rumusan hukum Islam yang konkret yang ditafsirkan oleh para ulama.

---

"ياايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم ان الله عليم خبير" (الحجرات/ ٤٩ : ١٣) . "ومن اياته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايت للعلمين" (الروم/ ٣٠ : ٢٢).

<sup>4</sup> Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, *Dinamika Masa kini*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, t.t.), h. 167.

Secara umum aktifitas manusia tidak akan terlepas dari empat hal, yaitu hukum, politik, ekonomi dan sosial. Ketika semua komponen berjalan seimbang (adil) maka hak-hak manusia tidak akan terganggu. Yaitu bentuk keadilan hukum, berarti memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum. Islam sama sekali tidak mengenal istilah diskriminasi hukum dan orang kebal hukum, bahkan terhadap anak kepala negara sekalipun.<sup>5</sup>

Keadilan politik, berarti memberikan jaminan keberlakuan hak asasi manusia dalam pengertian yang seluas-luasnya secara transparan. Keadilan ekonomi, berarti memberikan hak usaha yang sama kepada semua orang. Dan keadilan sosial adalah menempatkan semua anggota masyarakat pada posisi yang sama.<sup>6</sup>

Apabila terjadi pelanggaran hak-hak manusia pada sistem hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, politik yang dikuasai oleh rezim partai yang saling bersaing, ketika *money politic* menjadi landasan setiap partai untuk kemenangan Pemilu (pemilihan umum), tapi lupa akan kewajiban terhadap masyarakat yang terkena bencana, baik tanah longsor, banjir, gunung meletus. Padahal sistem politik digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam membangun sebuah negara. Keadilan politik yang seperti ini tidak akan pernah tercapai ketika ego berkuasa tetap ada dalam diri manusia.

---

<sup>5</sup> Imas Rosyanti, *Esensi al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 256.

<sup>6</sup> *Ibid*, h.256-258.

Seperti halnya keadilan hukum yang hanya diperoleh melalui pengadilan formal, karena keadilan hukum itu cukup sederhana, yaitu apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Hal terjadinya pelanggaran pidana “kejahatan” maka yang harus dilakukan pengadilan adalah menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.<sup>7</sup>

Tetapi bagaimana peradilan di Indonesia?. seperti beberapa kasus yang disebabkan ketidakadilan yang didapat oleh korban pidana, salah satu contoh TKI Sragen, dimana seorang TKI di Hongkong bernama Erwiana mendapatkan siksaan dari majikan selama 8 bulan bekerja, dan dipulangkan dalam kondisi sakit tanpa bantuan dari instansi penyalur tenaga kerja yang menaunginya dan kepolisian baik dari Hongkong dan Indonesia. Apalagi pemerintahan Indonesia yang saat ini sibuk dengan pemilu yang akan datang tahun 2014 ini.<sup>8</sup>

Seperti peradilan pada kasus pencurian sandal jepit oleh pelajar SMP, karena pemilik sandal adalah seorang anggota kepolisian. Hingga pencurian pada tahun 2009, yaitu seorang pencuri 5 batang jagung yang terancam hukuman 5 tahun penjara. Bandingkan dengan kasus korupsi yang menimpa anggota pemerintahan contohnya anggota parlemen yang sudah menghabiskan uang rakyat hingga milyaran rupiah, seperti Nazaruddin yang divonis 7 tahun penjara dan Angelina Sondakh yang mendapat vonis 12 tahun penjara. Dan inilah

---

<sup>7</sup> Id.m.wikipedia.org/wiki/keadilan\_sosial (diunduh pada 20/01/2014, 19:00 WIB).

<sup>8</sup> Fendyrahayu.wordpress/2014/01/11/parah-bmi-hk-di-siksa-majikan/ diunduh 13-01-2014.

sebagian potret keadilan hukum di Indonesia yang saat ini mengalami krisis keadilan. Maka dari itu, keadilan hukum itu sangat sempit dan memiliki kelemahan.

Hal yang sama, yaitu keadilan ekonomi yang tidak didapatkan oleh kaum buruh pabrik, banyak dari mereka melakukan aksi demonstrasi menuntut hak upah dinaikkan, karena terjadi ketidakseimbangan dengan biaya hidup yang dikeluarkan. Akhirnya berdampak pada status sosial masyarakat, orang yang kaya memainkan pangsa pasar, sedangkan masyarakat menengah kebawah terus ditekan dengan kebutuhan pokok yang terus mahal dan tidak stabil.

Wacana tentang keadilan sosial menjadi mimpi bagi individu atau masyarakat yang terenggut hak nya. Melalui para agamawan, cendekiawan, dan para kelompok aktivis bekerja sama menyebarluaskan wacana ini. Maka, keadilan sosial bukan hanya berbicara tentang keadilan dalam arti tegaknya perundang-undangan atau hukum, tetapi berbicara lebih luas tentang hak-hak tertentu, yang melekat secara eksistensial dalam identitas kemanusiaan tanpa melihat kebangsaan, agama, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan, kekayaan, atau karakteristik etnis, budaya dan perbedaan sosial lainnya.<sup>9</sup>

Apabila semangat keadilan sosial itu muncul dalam hati setiap manusia maka akan tercapailah kesejahteraan masyarakat. Agama Islam sebagai agama mayoritas bagi penduduk Indonesia memiliki peran penting dalam tercapainya suatu keadilan, bukan hanya saat ini wacana itu ada dalam Islam, melainkan

---

<sup>9</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 296.

sejak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW., yang menjadi landasan agama ini adalah pembentukan moral serta masyarakat yang sejahtera tanpa adanya diskriminasi, seperti yang Rasulullah lakukan seperti pemerdekaan budak, mengangkat harkat dan martabat wanita, perlindungan terhadap masyarakat non Islam serta jaminan keamanan pada masyarakat melalui Piagam Madinah. Hingga berlanjut pada masa-masa kejayaan Islam, seperti pada masa dinasti Abbasiyah yang ditandai oleh perkembangan produk keilmuan yang sangat pesat. Pada masa inilah banyak bermunculan para filosof seperti Ibn Sina, Ibn Rusyd, al-Farabi, dll. Hingga Islam diterima di hampir penjuru Dunia. Tapi semenjak peradaban Islam mulai runtuh di abad ke-15, dengan ditandai penaklukan oleh Eropa atas Timur dan dimulainya zaman *renaissance* bagi Barat. Produk keilmuan banyak berpindah dan berkembang di Barat.

Berpusatnya basis keilmuan Barat dengan semua produknya juga membawa dampak bagi negara lain. Seperti negara ketiga yaitu negara yang tidak termasuk dalam wilayah Eropa menjadi objek *imperialisme* dan *westernisasi*. Khususnya wilayah Timur sebagai pusat peradaban Islam mengalami fase kejumudan dan eksploitasi alam oleh penjajah.

Tetapi dengan dibentuknya sekolah-sekolah kajian Islam di Eropa dan semakin banyak para pelajar Timur yang belajar di Eropa menjadi sumbangan besar akan kesadaran keterjajahan bagi Timur, khususnya umat Islam. Banyak respon dikalangan pelajar muslim, antara pro dan kontra dengan produk keilmuan Barat. Ada yang sekedar mengikuti dan juga ada yang mengkritisi. Dari beberapa ilmuwan muslim itu seperti Hasan Hanafi, Fazlur Rahman, Sayyid

Hussein Nasr, Muhammad Arkoun, Muhammad Syahrur, Farid Essack, Riffat Hasan, Sayyid Quthb, dan lain-lain.

Untuk nama yang disebutkan terakhir, yaitu Sayyid Quthb sebagai salah satu tokoh muslim yang kontra terhadap produk keilmuan Barat dan melakukan kritik-kritik terhadap Barat setelah menyelesaikan pendidikan di Amerika. Argumennya ialah tidak sesuainya konsep Barat untuk Islam dan kenyataan bahwa *westernisasi* yang sudah masuk dalam budaya umat Islam harus dilawan dengan konsep Islam yang murni yaitu melalui *al-Qur'ân* dan *Hadîts*.

Sayyid Quthb merasakan suatu kegersangan pada diri umat muslim sekarang yang sudah terpecah belah karena paham *materialistis* yang terus menggerogoti umat Islam, melalui gagasan yang beliau apresiasikan dalam gerakan kelompoknya yaitu Ikhwânul Muslimîn<sup>10</sup> itulah ia ingin merentas dan menolak pengaruh *westernisasi* dalam negara nya yaitu Mesir. Yaitu melalui tulisan-tulisannya Sayyid Quthb melawan ide-ide Barat dan mengajak umat kembali pada konsep Islam yang murni pada masa Nabi Muhammad. Bersama kelompoknya, Sayyid Quthb mengaktualisasi ide dalam gerakan perlawanan. Buktinya, gerakan tersebut berpengaruh pada aksi revolusi di negara-negara Timur seperti Mesir, Palestina, dan Afghanistan.

Salah satu pokok gagasannya adalah tentang konsep sosial dalam Islam dan konsep jihad yang menurut beliau sangat tepat untuk menjawab masalah

---

<sup>10</sup> Ikhwânul Muslimîn (Persaudaraan Islam) merupakan gerakan Revivalis yang dicetuskan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928, lihat Tariq Ali, *The Clash of Fundamentalism*, terj. Hodri Ariev (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 108.

masyarakat pada saat ini. Yang beliau landaskan pada Al-Qur'an sebagai pedoman yang utama bagi umat Islam.

Dari latar belakang singkat yang penulis sampaikan inilah yang menjadi alasan penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut konsep-konsep Sayyid Quthb. Dan karena ada beberapa pokok pemikiran Sayyid Quthb, maka penulis hanya akan fokus pada satu kajian yaitu konsep keadilan sosial menurut pandangan Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*.

## **B. Batasan Masalah**

Sebagai salah satu karya tafsir abad ke-20, *Fî Zhilâl al-Qur'ân* dikenal sama seperti karya tafsir yang lain, dimana mengungkapkan sisi-sisi tentang makna al-Qur'an dengan jelas. Tetapi disisi lain tafsir ini juga menjadi bukti dari perjuangan Sayyid Quthb dalam menghadapi gejolak yang ada di negara kelahirannya, yaitu Mesir. Sebagai seorang ideolog gerakan Ikhwanûl Muslimîn menjadikan Sayyid Quthb sebagai orang yang sangat berjasa menyusun gerakan-gerakan dakwah Ikhwanûl Muslimîn setelah kematian pendirinya Hasan al-Banna. Melalui karya-karya yang menjadi ciri gerakannya, tidak hanya *da'wâh bil lisân* tetapi juga *da'wâh bil hal* melalui aksi-aksi menegakkan sistem Islam untuk mencapai kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat Islam.

Ia mengajak seluruh umat Islam melawan ide-ide *materialisme* dan *hedonisme* yang sekarang menyerang kaum muslimin. Melalui jalan kembali ke syariat Islam melalui jalan Allah (al-Qur'an). Gagasan ini ia ungkapkan seperti pada saat Islam di abad pertama hijriyah ketika Nabi Muhammad saw., masih



hidup. Ia ungkapkan bahwa satu-satunya generasi muslim yang unggul, murni dalam pikiran dan semangat adalah generasi Islam pertama. Dan mulai mengalami kemunduran sejak generasi kedua yaitu sejak pengaruh-pengaruh yang datang dari luar Islam. Maka dari itu, hal yang niscaya adalah mengembalikan lagi kejayaan-kejayaan masa lalu untuk diciptakan pada masa sekarang. Dan alat untuk menciptakannya adalah semangat untuk menjalankan kembali ajaran-ajaran al-Qur'an sebagaimana melalui karya tafsirnya *Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Dan sebagai buktinya tafsir ini yang mengiringi perjalanan Sayyid Quthb dari penjara sampai ke tiang gantungan.

Dari tafsir ini, ia mengenalkan gagasan yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang. Gagasan jihad untuk melawan segala bentuk *materialisme* yang membawa masyarakat hidup dalam kejahiliyahan. Dan juga bagaimana cara mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat Islam dipenjuru Dunia.

Oleh karena itu, bagaimana cara mewujudkan keadilan tersebut, keadilan bagi seluruh umat Islam di dunia?. Serta bagaimana Sayyid Quthb menjelaskan gagasan keadilan Islam dalam tafsirnya sehingga menjadi semangat bagi kaum muslim melawan pengaruh hidup *hedonis* dan *materialis*?. Inilah yang menjadi poin penting dalam penelitian ini. Yaitu mengkaji salah satu konsep keadilan dalam masyarakat yang diinginkan oleh Sayyid Quthb, dan dengan terwujudnya konsep tersebut diharapkan akan terciptanya keharmonisan dalam hidup umat Islam, dan juga menjawab masalah-masalah umat Islam pada saat ini.

Karena al-Qur'an berisikan tema yang universal, maka poin penting dalam penelitian ini adalah, objek penelitiannya tidak membahas keseluruhan tema atau

ayat dalam al-Qur'an, melainkan difokuskan pada ayat-ayat yang relevan dengan tema keadilan sosial. Yang bersandarkan pada tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penulis ingin membahas lebih lanjut tentang “Konsep Keadilan Sosial Prespektif Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*”, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi Sayyid Quthb dan karya Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*?
2. Bagaimana konsep Keadilan Sosial secara umum?
3. Bagaimanakah pemikiran Sayyid Quthb tentang konsep Keadilan Sosial dalam Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari fokus masalah yang sudah disebutkan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui biografi Sayyid Quthb beserta sejarah penulisan karya Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*
2. Untuk mengetahui konsep Keadilan Sosial secara umum
3. Untuk mengetahui gagasan Sayyid Quthb tentang Keadilan Sosial dalam Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi kepentingan akademis sebagai penambah bahan informasi dan khazanah studi Tafsir al-Qur'an.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu usaha-usaha peningkatan, penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran maupun nilai-nilai al-Qur'an, khususnya berkaitan dengan semangat keadilan sosial bagi kehidupan masyarakat baik dalam tatanan kultural maupun tatanan struktural.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian, maka kiranya perlu penegasan istilah sebagai berikut: konsep, keadilan sosial, perspektif.

Istilah "konsep" berasal dari bahasa Inggris *concept* yang secara leksikal berarti ide pokok yang mendasari suatu gagasan secara umum.<sup>11</sup> Dari bahasa latin *conceptus*, dari *concipere* yaitu memahami, mengambil, menerima dan menangkap.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> A.S Homby, AP. Cowie (ed), *Oxford Advencad Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1974), h.174.

<sup>12</sup> Menurut istilah kesan mental, suatu pemikiran, ide, suatu gagasan yang mempunyai derajat kekongkretan atau abstraksi, yang digunakan dalam pemikiran abstrak. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), h. 481.

Istilah “keadilan sosial” adalah menempatkan semua anggota masyarakat pada posisi sama.<sup>13</sup> Kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Istilah “perspektif” berasal dari bahasa Inggris *perspective*, dari latin *perspicere* (melihat melalui sesuatu, melihat dengan jelas) yaitu sudut pandang dari mana sesuatu dilihat.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka definisi operasional dari judul ini adalah sebuah gambaran yang bersifat umum dan komprehensif mengenai pengungkapan Keadilan Sosial dalam prespektif Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur’ân*.

## **G. Telaah Pustaka**

Dalam penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa buku ataupun karya yang memiliki kesesuaian dengan judul yang penulis angkat tentang keadilan sosial, tetapi menurut hemat penulis belum ada yang membahas secara ilmiah berupa skripsi ataupun thesis yang khusus memberikan analisis terhadap konsep keadilan sosial Sayyid Quthb, walaupun Sayyid Quthb sendiri memaparkan konsep keadilan sosial dalam karyanya yang berjudul *al-‘Adâlah al-Ijtimâ’iyah fîl Islâm*.

---

<sup>13</sup> Imas Rosyanti, *Esensi al-Qur’an*, h.258.

<sup>14</sup> *Ibid*, h.834.

Buku *al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah fil Islâm* (keadilan sosial dalam Islam), merupakan karya pertama Sayyid Quthb tentang pemikiran Islam. Pokok kajian dalam buku ini memaparkan bagaimana Sayyid Quthb memandang realitas umat Islam sekarang mengalami kemerosotan moral karena meninggalkan sendi-sendi ajaran Nabi Muhammad dengan mencampurkan budaya luar masuk kedalam budaya Islam. Dimana rasa keadilan sudah terampas dari masyarakat. Dengan itu Sayyid Quthb beranggapan tanpa adopsi pengetahuan dari luar pun dalam ajaran Islam sudah diterapkan aturan hidup yang universal yang sesuai dengan keadaan zaman melalui al-Qur'an. Dalam al-Qur'an Allah memerintahkan manusia untuk bersikap adil terhadap alam sekitarnya.

Sikap dan cara penuturan Sayyid Quthb yang menggebu-gebu dan sedikit emosi lebih membawa buku ini kearah subjektif penulis. Dalam buku ini Sayyid Quthb mengungkapkan,

Falsafah Islam yang benar tidaklah berasal dari pandangan Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, al-Farabi atau orang-orang yang disebut sebagai "Filosof Islam". Filsafat mereka ini hanyalah merupakan hasil pemikiran yang berada dibawah bayangan filsafat Greek yang amat asing bagi jiwa dan ruh Islam.<sup>15</sup>

Sayyid Quthb berpendirian teguh bahwa satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan sosial adalah dengan menerapkan sistem pemerintahan Islam yang dibangun dengan tiga asas; keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat.<sup>16</sup> Ia menegaskan bahwa sistem itu sudah pernah dijalankan umat Islam pada masa Rasulullah hingga masa sahabat periode pertama, yaitu masa Khulafaurrasyidin.

---

<sup>15</sup> Sayyid Quthb, *al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah fi al-Islâm*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), h. 25.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 129.

Buku *Islam and Universal Peace* karya Sayyid Quthb, berisikan bagaimana Quthb menjelaskan kehidupan sosial manusia dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat, buku ini berisi kumpulan garis besar pemikiran Quthb yang ditulis dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* dan buku *al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah fil Islâm*.<sup>17</sup>

Buku *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb* karya Salim Bahnasawi, yang mencoba menjawab serangan-serangan terhadap pemikiran Sayyid Quthb baik dari kalangan orientalis maupun muslim moderat yang menyerang pemikiran Sayyid Quthb.<sup>18</sup>

Tema keadilan sosial juga dibahas dalam buku *Kuasa dan Moral*, karya Franz Magnis Suseno, buku ini berisi kumpulan makalah yang dibukukan, salah satu tema yang diangkat adalah tema keadilan sosial. Berisikan penjelasan penulis tentang keadilan sosial dan manifestasi dari konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat modern. Disamping pengertian singkat, dijelaskan bagaimana sebenarnya keadilan sosial baru dirasakan sebagai masalah sejak kurang lebih dua ratus tahun terakhir, telaah yang digunakan adalah kembali ke zaman pra-industri dan pra-kapitalisme, dimana masalah keadilan sosial belum disadari. Baru setelah masa industrialisasi dan cara produksi yang kapitalis keadilan sosial menjadi masalah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sayyid Quthb, *Islam and Universal Peace*, terj. Abdul Halim Hamid, (Jakarta: Cahaya Press, t.t.), h. 119.

<sup>18</sup> Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 23.

<sup>19</sup> Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 49.

Ternyata masalah keadilan sosial untuk pertama kali muncul sebagai masalah kaum buruh industri di Barat. Masalah itu ditanggapi oleh pelbagai pihak, diantaranya Karl Marx. Baru pada permulaan tahun 60-an abad ini, perspektif lebih meluas lagi, keadilan sosial tidak lagi dilihat sebagai masalah kaum buruh dalam negara-negara industri, melainkan sebagai masalah global, utamanya bagi negara-negara berkembang.<sup>20</sup>

Tetapi pembahasan tentang keadilan sosial dalam buku ini masih terlalu singkat, hanya dipaparkan poin-poin tentang penyebab kesadaran masyarakat tentang keadilan secara sekilas melalui contoh-contoh, bukan dengan teori yang detail.

Buku *Keadilan Sosial*, karya Bur Rasuanto ini berisikan kajian komparatif pemikiran dua tokoh besar abad ke-20 yaitu teori keadilan kontrak John Rawls dan teori diskursus Jurgen Habermas. Dijelaskan bahwa, kondisi industri Barat membawa dampak buruk bagi masyarakat, yaitu pemecahan kelas dalam masyarakat, antara kelas menengah dan kelas pekerja (buruh). Dan membawa dampak sosial dimana keadilan tidak tercipta dalam masyarakat. Dari John Rawls dan Jurgen Habermas memiliki kesamaan pemikiran bahwa kerja sama sosial masyarakat pluralistik modern dapat stabil dan berkelanjutan hanya apabila kerjasama sosial itu didasari prinsip keadilan.<sup>21</sup> Kesadaran yang dibawa oleh kedua tokoh adalah hasil dari pengamatan akan kegagalan sistem yang ada di Barat sejak dimulainya revolusi Perancis yang membentuk industrialisasi dan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 49.

<sup>21</sup> Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 5.

sistem kapitalis menguasai Barat. Dari kedua tokoh ini Rasuanto ingin memadukan antara konsep kedua tokoh bahwa teori keadilan kontrak John Rawls merupakan justifikasi bagi teori diskursus Jurgen Habermas.

Buku *Keadilan Sosial (upaya mencari makna kesejahteraan bersama di Indonesia)*, yang diterbitkan oleh Kompas, berisikan tulisan dari beberapa tim dengan tema keadilan sosial yang memunculkan analisis dan wacana sosial khususnya di Indonesia. Maka prinsip terciptanya buku ini adalah bagaimana bentuk aktualisasi keadilan sosial dimulai dari pihak struktural yaitu pemerintah, sampai kultural yaitu tokoh masyarakat.<sup>22</sup>

Buku *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* karya Nurcholish Madjid, mengisyaratkan terwujudnya cita-cita keadilan sosial dalam negara Pancasila yaitu membangun suatu bentuk tatanan masyarakat yang disetiap warga dijamin haknya untuk hidup menurut pilihannya sendiri, namun tetap dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan.<sup>23</sup> Sebagai solusi yang arif dalam menghadapi problema masyarakat sekarang.

Buku *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* karya Sayyid Husein Nasr ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai universal al-Qur'an adalah bentuk realisasi jati diri seorang Muslim, dalam buku ini menjelaskan mengenai penciptaan, keseimbangan, hukum yang berasal dari Tuhan sebagai bentuk eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Sikap dan peran manusia untuk berbuat adil ditunjukkan Tuhan melalui al-Qur'an, sunnah, dan syariat.

---

<sup>22</sup> Andang, eds., *Keadilan Sosial (upaya mencari makna kesejahteraan bersama di Indonesia)*, (Jakarta: Kompas, 2004), h. 2.

<sup>23</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 157.



Yang dalam statusnya masing-masing sebagai kalimat Tuhan, ajaran Nabi, dan hukum Tuhan harus merupakan petunjuk utama untuk memahami keadilan dan bertindak dengan adil. Hidup dan bertindak sesuai dengan aturan syari'at berarti bersikap adil terhadap Tuhan dan juga terhadap makhluk-Nya.<sup>24</sup>

Dan apabila ada perbuatan-perbuatan yang tidak ditemukan dalam ayat-ayat Tuhan yang jelas atau petunjuk Nabi ataupun aturan syari'at tentang perbuatan tersebut, maka seseorang harus menggunakan akal yang diberikan Tuhan kepada manusia dan menyandarkan pada fitrah keadilan pada setiap jiwa makhluk-Nya.<sup>25</sup>

Artikel berjudul *Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan* oleh Muhammad Taufik, memberikan penekanan pada teori keadilan gagasan John Rawls serta menyatukan dengan konsep keadilan dalam Islam. Taufik menjelaskan umumnya keadilan digunakan dalam empat hal: keseimbangan, persamaan dan non-diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.<sup>26</sup> Apabila hal ini terwujud, keadilan akan tercipta di masyarakat.

Dari beberapa tema yang sudah penulis dapat baik dari buku, makalah, dan artikel. Belum ada tema yang secara khusus membahas tentang tema keadilan sosial menurut kajian tokoh Sayyid Quthb dalam karya tafsirnya *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, dengan menambah penjelasan teori tentang keadilan sosial secara

---

<sup>24</sup> Sayyid Husein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 305.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 306.

<sup>26</sup> Muhammad Taufik, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, (Jurnal mukaddimah, vol. 19, 2013), h. 43.

umum. Hal ini menarik bagi penulis karena konsep keadilan sosial secara teori banyak dibahas dalam disiplin Ilmu Filsafat. Tetapi dalam Islam, konsep keadilan juga dijelaskan dalam al-Qur'ân.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* (kepastakaan), yaitu penelitian dengan menelaah buku atau data-data tertulis yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Fokus kajiannya adalah konsep keadilan sosial dalam Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan berupa literatur yang terdiri dari hasil karya tulis kepastakaan, penelitian dan berbagai macam jenis dokumen yang biasanya terangkum dalam buku, jurnal, majalah, penelitian, tesis, dan karya-karya tulis lainnya.

#### **a. Sumber Primer**

Karena topik pembahasan pada penelitian ini adalah konsep keadilan sosial dalam Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, maka yang menjadi sumber data primer penulis dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* itu sendiri.

#### **b. Sumber Sekunder**

Sumber data sekunder penulis ambil dari buku, jurnal, majalah, penelitian dan tesis pendukung yang relevan dengan tema keadilan sosial dan dapat memperkaya pembahasan dan kajian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Al-Farmawi membagi metode tafsir menjadi empat, yaitu: metode *taḥlîlî*, metode *ijmâlî*, metode *muqâran*, dan metode *maudhû'î*.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode tematik (*maudhû'î*). Menurut Islah Gusmian, sistematika penyajian tematik yang dimaksud adalah suatu bentuk rangkaian penulisan karya tafsir yang struktur paparannya diacukan pada tema tertentu atau pada ayat, surah, dan juz tertentu. Dari tema-tema ini, mufasir menggali visi al-Qur'an tentang tema yang ditentukan itu.<sup>28</sup> Oleh karenanya, dalam penelitian ini metode tematik digunakan untuk mengumpulkan tema keadilan sosial dalam Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* sebagai objek analisis.

### 4. Metode Kajian dan Metode Analisis

#### a. Metode Kajian

Sumber data penulisan ini adalah Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Untuk itu dalam mengkaji tema dalam tafsir tersebut penulis menggunakan metode tematik (*maudhû'î*), yaitu suatu metode menafsirkan al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat baik dalam satu surat, yang berkenaan dengan topik tertentu untuk kemudian mengaitkan antara satu dengan yang

---

<sup>27</sup> Abul Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudlu'i*, terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 23.

<sup>28</sup> Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 128.

lainnya, kemudian mengambil kesempatan menyeluruh tentang konsep tersebut menurut pandangan al-Qur'an.<sup>29</sup>

b. Metode Analisis

Seperti ungkapan Atho Mudzhar, bahwa produk-produk pemikiran seorang tokoh itu merupakan hasil dari interaksinya dengan lingkungan yang meliputinya.<sup>30</sup> Inilah yang akan menjadi acuan analisis penulis dalam menjelaskan konsep tokoh melalui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik tokoh, yaitu Sayyid Quthb dan karya Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Atau yang lebih dikenal dengan pendekatan sosio-historis.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang berisikan pengantar penelitian ini, dengan uraian mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dibagi dalam dua sub bab yaitu (1) Biografi Sayyid Quthb meliputi kelahiran, kondisi sosial dan keilmuwan, pemikiran dan karya Sayyid Quthb; (2) Sejarah Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* meliputi sejarah penulisan, dan sistematika Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*.

---

<sup>29</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin*, (Jakarta: Grafindo Press, 2000), h. 6.

<sup>30</sup> Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 105.

Bab ketiga, menjelaskan tentang konsep keadilan sosial secara umum. Di dalamnya penulis akan membahas tentang definisi keadilan sosial, pandangan tokoh tentang keadilan dan bentuk aplikasi dari keadilan sosial melalui penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bab keempat, membahas tentang pemikiran Sayyid Quthb terkait dengan konsep Keadilan Sosial dalam Tafsir *Fî Zhiâl al-Qur'ân*.

Bab kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran penelitian.

## BAB II

### BIOGRAFI SAYYID QUTHB DAN SEJARAH TAFSIR *FÎ ZHILÂL AL-QUR'ÂN*

#### A. Biografi dan Kondisi Sosial Sayyid Quthb

##### 1. Biografi Sayyid Quthb

Sayyid Quthb (selanjutnya: Quthb) lahir di Mausyah, salah satu provinsi di Asyûth, di dataran tinggi Mesir. Ia lahir pada 9 Oktober 1906. Nama lengkapnya adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain.<sup>31</sup> Quthb memiliki lima saudara kandung bernama Nafisah, Aminah, Hamidah, dan Muhammad Quthb<sup>32</sup>.

Ayah Quthb bernama al-Haj Quthb bin Ibrahîm,<sup>33</sup> Quthb bersekolah di daerahnya selama empat tahun dan mampu menghafal al-Qur'an ketika berusia sepuluh tahun. Pengetahuan Quthb yang mendalam dan luas tentang al-Qur'an dalam konteks pendidikan agama, tampaknya mempunyai pengaruh yang kuat pada hidupnya. Pada usia tiga belas tahun, Quthb dikirimkan kepada seorang pamannya ke Kairo untuk melanjutkan

---

<sup>31</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 15.

<sup>32</sup> Dari semua saudara Quthb, mereka bersama-sama aktif dalam kegiatan aktivis Islam dalam Iqwanul Muslimin, dan diantaranya menulis buku bersama Quthb dan mengalami keadaan yang sama dengan Quthb dipenjara dan dieksekusi oleh rezim pemerintahan Mesir pada waktu itu. *Ibid*, h. 15-16.

<sup>33</sup> Ayah Quthb adalah seorang petani terhormat yang relatif berada, dan menjadi anggota Komisararis Partai Nasional di desanya. *Ibid*, h. 16. Ayahnya meninggal pada tahun 1941 dan setelah itu disusul oleh ibunya, lihat Sayyid Quthb, *Muqaddimah Fî Zhilâl al-Qur'ân*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, t.t.,) h. 406. Dan ibunya yang bernama Fatimah. Lihat Sayyid Quthb, *Islam and Universal Peace*, terj. Abdul Halim Hamid, (Jakarta: Cahaya Press, t.t.,), h. 9.

pendidikannya. Ketika kuliah Quthb banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abbas Mahmud al-Aqqad yang cenderung pada pendekatan pembaratan. Quthb sangat berminat pada sastra Inggris dan segala sesuatu yang dapat diperolehnya dalam bentuk terjemahan.<sup>34</sup>

Banyak para pengkritik Abbas al-Aqqad yang selalu mengaitkan antara al-Aqqad dengan Quthb, karena Quthb menjadi pembelanya yang paling kuat. Setelah menyebutkan beberapa syair al-Aqqad, Marun Abud menyinggung pembelaan almarhum Quthb dengan penuturannya,

Betapun kering, gersang, dan jeleknya syair al-Aqqad, namun Sayyid Quthb -tanpa malu-malu- menganggap syair al-Aqqad jauh lebih indah dari sepuluh penyair Arab sekaligus dan jauh lebih hebat dari penyair-penyair Barat. Ia berpendapat bahwa syair Arab disetiap masanya tidak ada yang menyamai keindahan syair al-Aqqad. Maka sungguh beruntung bagi orang yang dibela Sayyid Quthb di dunia ini.<sup>35</sup>

Akan tetapi, Quthb tidak selalu mengikuti al-Aqqad dan berjalan bersama, sebagaimana dipersepsikan oleh banyak orang. Sebaliknya Quthb memiliki pendapat orisinil yang disampaikan dengan penuh keberanian, meskipun harus bertentangan dengan mayoritas kritikus sastra.

Quthb memiliki aliran yang menampilkan karakter serta mengembangkan pola pikirnya. Awal kemandirian dalam pola pikir mulai terlihat dalam ceramah yang Quthb sampaikan di Madrasah Darul Ulum pada tahun 1932 M/1351 H dengan judul '*Misi Seorang Penyair dalam Kehidupan*'. Dalam ceramah ini Quthb memiliki kecenderungan baru yang lebih memihak kepada penyair-penyair baru dan berusaha memunculkan

---

<sup>34</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi...*, h. 17.

<sup>35</sup> Muhammad Sayyid al-Wakil, *Kubral Harakâtil Islamiyyah Fil Qarnir Rabi'il 'Asyarah Hijri*, terj. Fachruddin, (Bandung: asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), h. 220.

karya-karya mereka serta mengharapkan agar mereka yang masih melakukan kekurangan-kekurangan bisa dimaklumi, dimana suatu saat nanti mereka akan bisa mencapai puncak tertinggi sebagaimana yang pernah dialami oleh para penyair senior sebelumnya.<sup>36</sup>

Pada tahun 1933 M, Quthb lulus dari Darul Ulum dan meraih gelar sarjana dalam bidang sastra dan diploma dalam bidang pendidikan. Setelah itu Quthb sibuk menjalankan berbagai tugas dan jabatan. Pada masa-masa ini Quthb telah mulai menulis buku-buku sastra dan penulisan makalah seperti di majalah *al-Muqtathaf* dengan judul '*Deskripsi Seni dalam al-Qur'an*' pada tahun 1939.

Pada tahun 1948, Quthb pergi ke Amerika untuk melanjutkan studi,<sup>37</sup> setelah meraih gelar Magister, lalu kembali ke Mesir dan tidak melanjutkan studi doktoralnya karena terlalu bebasnya kehidupan di Amerika.

Secara fisik Quthb memiliki bentuk tubuh kecil, berkulit hitam dan bicaranya lembut. Oleh teman-teman sezamannya Quthb dinyatakan sebagai sangat sensitif, tanpa humor, sangat sungguh-sungguh, dan mengutamakan persoalan.<sup>38</sup> Quthb meninggal bersama Abdul Fattah Ismail, dan Muhammad Yusuf Hawwasy pada senin pagi 29 Agustus 1966, bertepatan dengan 12 Jumadil ats-Tsaniyah 1386,<sup>39</sup> seminggu setelah dikeluarkannya putusan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 221.

<sup>37</sup> Quthb melanjutkan pendidikan di Amerika oleh Departemen Pendidikan yang mengirimnya untuk memperdalam pengetahuan di bidang pendidikan. Beliau tinggal selama dua tahun, membagi waktu studinya antara Wilson's Teacher's College di Washington, Greeley College di Colorado dan Stanford University di California. Lihat, Quthb, *Islam and Universal Peace*, h. 10.

<sup>38</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi...*, h. 17.

<sup>39</sup> M. Sayyid al-Wakil, *Kubral Harakatil...*, h. 248.



hukuman eksekusi atas dakwaan bersama Ikhwanûl Muslimîn dengan tuduhan berkonspirasi menjatuhkan kekuasaan pemerintah.

## 2. Kondisi Sosial dan Keilmuwan Sayyid Quthb

Hidup dilingkungan keluarga yang taat beragama juga berpengaruh dalam pembentukan karakter seorang Quthb. Quthb mula-mula di didik secara sederhana dalam lingkungan desanya yang terbatas, dan hafal Qur'an selagi masih kecil. Menyadari bakat anak-anaknya, orang tua Quthb yang sangat memperhatikan pendidikan, mengirim mereka ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Quthb lantas masuk ke Tajhizyah Darul Ulum, sebuah sekolah persiapan untuk memasuki Darul Ulum Kairo, yang sekarang menjadi Universitas Kairo. Disini Quthb memperdalam ilmu-ilmu modern dan kesusastraan. Quthb mulai kuliah di Darul Ulum tahun 1929.<sup>40</sup>

Pada 1930-an, Quthb menulis karya fiksi, kritik sastra, dan puisi.<sup>41</sup> Pada saat kuliah Quthb memulai aktif menulis karya-karya sastranya, salah satu tulisannya pernah dimuat di surat kabar *al-Ahrâm*. Quthb juga ikut terlibat dalam polemik sastra yang terjadi diantara para pemikir besar dan tokoh-tokoh sastra. Dan juga menyebarkan gagasan dan pendapatnya dimajalah terbesar waktu itu seperti majalah *al-Katîb al-Mishrî*, *al-Risalah*, *al-Balagh al-Ushbu'î*, dan *al-Tsaqafah*.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Di Mesir pada masa itu hafalan al-Qur'an adalah satu hal yang jamak bagi anak-anak dari keluarga yang taat beragama. Lebih-lebih bagi keluarga yang menginginkan agar putera-puteri mereka melanjutkan pelajarannya ke al-Azhar, Sayyid Quthb, *Islam and Universal...*, h.10.

<sup>41</sup> Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 100.

<sup>42</sup> M. Sayyid al-Wakil, *Kubral Harakatil...*, h. 220.

Diawal kehidupan sastra, Quthb memiliki kecenderungan terhadap orientasi pembaharuan yang dilakukan Thaha Husain, tapi itu tak berjalan lama karena setelah itu Quthb lebih condong terhadap Abbas al-Aqqad, dimana kekagumannya terhadap Aqqad mendapat banyak kritikan dari kritikus sastra yang menyandingkan nama Aqqad dengan Quthb. Tidak lama setelah itu, Quthb berbalik melawan Aqqad karena dipandang terlalu diintelektualisasi akibat orientasi Barat. Akhirnya Quthb menempuh jalan yang berbeda dan mencoba mandiri dalam pemikirannya, yang disampaikan saat ceramah di Madrasah Darul Ulum pada Tahun 1932 M, dengan judul '*Misi Seorang Penyair dalam Kehidupan*'. Dalam ceramah inilah Quthb menyebutkan kecenderungan baru yang lebih memihak kepada penyair-penyair baru dan mendukung aktifitas para penyair pemula.

Setelah lulus dari Darul Ulum pada tahun 1933, Quthb lebih aktif lagi dalam kegiatan penulisan, pada tahun 1944, buku yang berjudul *al-Tashwir al-Fannî Fî al-Qur'ân* diterbitkan, lalu pada tahun 1945 buku-buku Quthb menjadi *best seller*, seperti buku *al-Madînah al-Mashûrah* (kota yang tersihir), *al-Thiflûn Min al-Qoryah* (anak dari desa), dan *Kutub wa Syahsiyat* (buku dan tokoh). Lalu bersama dengan beberapa saudaranya Quthb menuliskan buku *al-Athyaf al-Arba'ah* (empat impian). Tahun 1948 Quthb menulis buku *al-Naqdû al-Adâbî Ushuluh wa Manâhijuh* (kritik sastra, prinsip dan metodologinya) dan buku *Masyâhidul Qiyâmah fî al-Qur'ân* (pemandangan kiamat dalam al-Qur'an). Dan pada tahun inilah ia juga menerbitkan majalah *al-Fikru al-Jadîd*, tetapi hanya terbit sekitar delapan

edisi kemudian tidak pernah terbit lagi karena dilarang pemerintah masa itu. Alasannya, majalah ini mengusung pemikiran islami yang ditakuti oleh penguasa pada saat itu.<sup>43</sup>

Pada tahun yang sama Quthb pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan magister. Sebelum berangkat Quthb meninggalkan konsep buku *al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah fî al-Islâm* (keadilan sosial dalam Islam). Namun buku ini belum sempat dicetak sampai Quthb berangkat. Ketika konsep buku ini diberikan kepada Imam Syahid Hasan al-Banna, ia langsung memerintahkan agar segera mencetaknya, keuntungan dari penjualan buku ini diberikan kepada keluarga yang menjadi tanggung jawab Quthb sebelum keberangkatannya ke Amerika.<sup>44</sup> Quthb mengatakan,

Sebelumnya saya tidak pernah bertemu dengan Ustadz al-Banna, sehingga saya merasa kagum dengan kecepatan berfikir dan kebaikan jiwa beliau yang sangat peka dengan apa yang menjadi kebutuhan umat manusia agar bisa mengobati luka dan kerusakan mereka. Begitu pula kerinduan dan kekagumanku semakin bertambah kepada Ikhwânul Muslimîn, terutama setelah saya bertekad memulai perjuangan untuk Islam dengan membina sejumlah pemuda.<sup>45</sup>

Hasil studi dan pengalamannya selama di Amerika Serikat itu meluaskan wawasan pemikirannya mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang jauh akan paham ketuhanan. Ketika kembali ke Mesir, Quthb semakin yakin bahwa Islam-lah yang sanggup menyelamatkan manusia dari paham materialisme sehingga terlepas dari cengkeraman materi yang tak pernah terpuaskan.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 221-222.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 223.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 224.

Quthb kemudian bergabung dengan gerakan Islam Ikhwânul Muslimîn (selanjutnya: Ikhwân) dan menjadi salah satu seorang tokoh yang berpengaruh, disamping Hasan al-Hudaibi dan Abdul Qadir Audah.<sup>46</sup> Namun ketika sebelum dan sesudah Quthb bergabung dengan Ikhwân, ia belum pernah bertemu dengan Hassan al-Banna, karena sebelum kembali ke Mesir al-Banna sudah meninggal pada tahun 1949.

Gerakan Islam yang dikenal dengan Ikhwân ini awalnya adalah sebuah gagasan dakwah yang dicetuskan oleh Syaikh Hasan al-Banna. Bertepatan pada bulan Dzulqai'dah 1347 H/bulan Maret 1928 M di Ismailiyah, bersama keenam sahabatnya berikrar membentuk organisasi tersebut, para sahabatnya itu adalah:

- a. Hafidh Abdul Hamid
- b. Ahmad al-Khushari
- c. Fuad Ibrahim
- d. Abdur Rahman Hasbullah
- e. Ismail Izz
- f. Zaki al-Maghribi.<sup>47</sup>

Penamaan gerakan ini atas ucapan al-Banna yang mengatakan:

Kita semua bersaudara dalam berkhidmat untuk Islam, berarti kita adalah 'al-Ikhwânul Muslimîn' (Persaudaraan Muslim).<sup>48</sup>

Nama inilah yang akhirnya menjadi kesepakatan keenam orang tersebut dengan Hasan al-Banna. Kegiatan Ikhwân sendiri pada awalnya hanya

---

<sup>46</sup> Sayyid Quthb, *Muqaddimah Fî Zhilâl...*, h. 406.

<sup>47</sup> M. Sayyid al-Wakil, *Kubral Harakatil...*, h. 50.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 51.

terbatas pada pemberian nasehat di masjid-masjid dan penulisan makalah di majalah-majalah.<sup>49</sup> Baru setelah mengalami perkembangan pengikut serta beralihnya pusat Ikhwân dari Ismailiyyah ke Kairo (1932) mulai bergeser pula kegiatan Ikhwân dari kegiatan dakwah menjadi kegiatan aktif di sosial dan politik, seperti ungkapan al-Banna:

Kami menginginkan : (1) Individu muslim, (2) Keluarga Muslim, (3) Bangsa muslim, (4) Pemerintahan muslim, (5) Daulah muslim yang memimpin negara-negara muslim, menyatukan wilayah-wilayah kaum muslimin dan mengembalikan bumi mereka yang hilang, tanah air mereka yang terampas, dan negara mereka yang terhempas. Kemudian mengusung panji jihad dan bendera dakwah kepada Allah sampai dunia ini menjadi bahagia berkat ajaran-ajaran Islam.<sup>50</sup>

Serta al-banna menjelaskan misi gerakan adalah mengembalikan sistem Islam sebagaimana yang diterapkan oleh Rasul saw.,

Misi kita adalah berdiri menghadang gelombang dahsyat yang berupa kebudayaan materialis serta peradaban hedonis dan syahwat – yang telah memerosotkan moral bangsa-bangsa Islam, menjauhkan dari kepemimpinan Nabi saw., dan hidayah al-Qur’an, menghalangi dunia dari bimbingannya, menarik mundur peradabannya ke masa ratusan tahun silam- sampai kita berhasil mengusirnya dari negeri kita dan membebaskan bangsa kita dari bencana yang ditimbulkannya. Kita tidak berhenti pada batas ini saja, bahkan kita akan terus mengejanya sampai ketempat kelahirannya dan memerangnya di negerinya sendiri sehingga dunia seluruhnya menggemakan nama Nabi saw., dan mengimani ajaran-ajaran al-Qur’an serta tersebarna naungan Islam yang rindang keseluruh penjuru bumi. Pada saat itulah terwujud apa yang menjadi dambaan seorang muslim, dimana tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya hanya menjadi milik Allah.<sup>51</sup>

Dari pemaparan diatas bahwa target dakwah ini adalah memperbaharui Islam dan mengembalikan kejayaannya (abad ke-7).<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 47.

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 67.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 68.

<sup>52</sup> Slogan yang menjadi ciri gerakan Ikhwan adalah: “Allah adalah tujuan kami, Nabi pemimpin kami, al-Qur’an konstitusi kami, jihad jalan kami, dan syahid demi Allah tujuan tertinggi kami”. lihat Tariq Ali, *The Clash of...*, h. 108.

Sejak tahun 1945 hingga 1948 kelompok Ikhwân melakukan teror, termasuk pembunuhan-pembunuhan terhadap para pemimpin nasionalis dan sayap kiri, serta ikut andil dalam peperangan yang ada di Palestina dengan Israel (Yahudi). Apa yang sudah dilakukan pemuda Ikhwân ini mengundang gejolak kemarahan pemerintah yang akhirnya me-nonaktifkan kegiatan Ikhwân dan pada Tanggal 12 Februari 1949, Hasan al-Banna dieksekusi oleh agen pemerintah.<sup>53</sup>

Setelah kepulangan dari Amerika, Quthb bergabung dengan gerakan Ikhwân (1952) dan mendapatkan posisi terbaik di organisasi ini. Bersama tiga orang tampil sebagai pemimpin Ikhwân: Hasan al-Hudhaibi sebagai ketua, Abdul Qadir Audah sebagai sekretaris jenderal, dan Quthb sebagai tokoh utama dan pencetus pikiran serta gagasan baru. Setelah pelarangan organisasi dicabut tahun 1952, Ikhwân membenahi organisasi gerakannya dan segera membentuk progam pendidikan massa, serta perbaikan sosialnya. Quthb terpilih sebagai anggota panitia pelaksana dan memimpin bagian dakwah.<sup>54</sup>

Selama tiga tahun sejak 1950-1952, terjadi pergolakan di Mesir, dimana pada bulan Januari 1950, pemilihan umum telah mengembalikan sebuah mayoritas nasionalis liberal dengan *Wafd* sebagai partai terkemuka, tetapi pendudukan militer Inggris menciptakan pemisahan yang tajam dikalangan nasionalis. Ketika perdana menteri yang baru memberi informasi pada bangsa

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 110.

<sup>54</sup> Sayyid Quthb, *Islam and...*, h.12.

itu, bahwa akan ada pembukaan kembali negosiasi dengan Inggris dan menandatangani ‘sebuah perjanjian persahabatan, perdagangan, dan kelautan’ dengan Amerika Serikat, negara Mesir bergolak.<sup>55</sup> Demonstrasi massa serta serangan terjadi untuk menantang mundur Inggris.

Dalam minggu-minggu ini, komite mahasiswa-buruh-petani telah membentuk detasemen gerilya dan diarahkan ke zona Terusan Suez. Tak semua mereka termasuk pada nasionalis atau kiri. Unit-unit dibentuk oleh Ikhwân dan Pemuda Mesir ultra-Nasionalis yang ambil bagian dalam tindakan ini.<sup>56</sup>

Enam bulan kemudian, Juli 1952, terjadi Revolusi Mesir menggulingkan Raja Farouk oleh Gamal Abdul Nasser yang mendapatkan dukungan kuat Quthb (Ikhwânul Muslimîn). Sebelum revolusi, para “perwira merdeka” (kelompok Nasser) memberikan senjata dan latihan bagi para anggota Ikhwân. Bahkan Quthb ikut berpartisipasi aktif dalam revolusi itu. Menurut al-Khalidi, peneliti Ikhwânul Muslimîn.

Saat akan revolusi itu, Gamal Abdul Nasser sering datang ke rumah Quthb di Halwan. Quthb mengarahkan anggota-anggota Ikhwân, baik dari kalangan sipil maupun militer untuk menjadi pendukung revolusi.<sup>57</sup>

Atas jasa Quthb, Quthb diangkat menjadi penasehat (*mustasyar*) Dewan Komando Revolusi dan Bidang Kebudayaan, kemudian menjadi sekretaris bagi lembaga penerbitan pers.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Tariq Ali, *The Clash of...*, h. 110.

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 111.

<sup>57</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi...*, h. 11.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 11.

Tak lama setelah gerakan revolusi pada tahun 1952, Nasser menyingkirkan Muhammad Naguib, satu-satunya jenderal yang terlibat dalam perebutan kekuasaan dan menjadikan Nasser menjadi penguasa efektif Mesir. Hal ini dicapai dengan mengisolasi kiri sekuler dan mengakhiri sebuah aliansi *de facto* dengan Ikhwân.<sup>59</sup>

Setelah membuktikan kepada dunia yang terpecah Perang Dingin bahwa Nasser bukan seorang simpatisan komunis, Nasser kemudian beralih melawan Ikhwân.<sup>60</sup> Adalah Quthb, kecewa karena pemerintah Nasser tidak menerima gagasannya untuk membentuk negara Islam. Dua tahun kemudian, tepatnya November 1954. Quthb ditangkap oleh Nasser bersamaan dengan penangkapan besar-besaran pemimpin Ikhwân. Quthb bersama kawan-kawannya dituduh membuat rencana untuk membunuh Nasser (subversif), melakukan kegiatan agitasi anti pemerintah dan lain-lain, dan dijatuhi hukuman lima belas tahun kerja keras (penjara).<sup>61</sup> Peristiwa ini dikenal dengan tragedi Mansyiat Nashr.<sup>62</sup> Selama di penjara, Quthb kemudian menyetujui penggunaan kekerasan melawan pemerintah, apabila pemerintah menggunakan kekuatan terhadap organisasinya. Kemudian, Quthb sampai pada pandangan bahwa kekerasan dapat dibenarkan apabila rezim dipandang tidak adil dan tidak bersedia mengubah perilakunya.<sup>63</sup> Disebabkan, ketika di

---

<sup>59</sup> Tariq Ali, *The Clash of...*, h. 113.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 114.

<sup>61</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi...*, h. 12.

<sup>62</sup> Abdul Mun'im al-Hafni, *Mausu'ah al-Harakat wal Mazahib al-Islamiyah fil 'Alam*, terj. Muhtarom (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006), h. 98.

<sup>63</sup> Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern...*, h. 103.



penjara Quthb melihat penyiksaan terus menerus terhadap rekannya, dan lebih dari dua puluh narapidana Ikhwân dibunuh di penjara itu.

Selama dipenjarakan, Quthb merevisi tiga belas juz pertama *Fî Zhilâl al-Qur'ân* dan menulis beberapa buku, termasuk *Hadzâ al-Dîn* (inilah Islam) dan *al-Mustaqbal li-Hadzâ al-Dîn* (masa depan di tangan Islam). Sesudah sepuluh tahun menjalani hukumannya, Quthb dibebaskan dari penjara oleh Nasser karena campur tangan pribadi Presiden Irak, Abdul Salam Arif. Siksaan fisik dan mental kepada para anggota-anggota Ikhwân, meninggalkan bekas yang mendalam padanya. Setelah bebas, Quthb menulis buku *al-Ma'âlim Fî al-Thâriq* dan mengakibatkan Quthb ditangkap lagi pada tahun 1965.<sup>64</sup> Dalam bukunya Quthb menjelaskan,

Yang pertama harus dilakukan oleh umat Islam adalah menciptakan masyarakat yang islami sehingga permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dapat terselesaikan. Sebab, meskipun solusi yang ditawarkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut adalah islami, akan tetapi jika kondisi masyarakatnya belum islami, maka solusi-solusi itu tidak akan berarti. Perlu diketahui, masyarakat yang ada sekarang adalah masyarakat jahiliyyah, padahal dalam sejarah telah tercatat bahwa masyarakat jahiliyyah selalu memerangi dan tidak memberikan kenyamanan kepada masyarakat mukmin. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kekuatan untuk menghadapi masyarakat jahiliyyah tersebut, yaitu kekuatan untuk menghancurkan dan mengalahkan mereka.<sup>65</sup>

Setelah dipenjara bersama sanak famili, Quthb mengalami penyiksaan dan mendapat vonis hukuman mati dari pengadilan. Secara sembunyi, eksekusi dilaksanakan pada senin pagi tanggal 29 Agustus 1966 bersama dua petinggi Ikhwân yaitu Muhammad Hawwasy dan Abdul Fattah Ismail.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi...*, h. 12.

<sup>65</sup> Abdul Mun'im, *Mausu'ah al-Harakat...*, h. 98.

<sup>66</sup> Sayyid Quthb, *Muqaddimah Fi Zhilal...*, h. 407.

Sebagai dampak dari peristiwa tersebut dan kitab *al-Ma'âlim Fî al-Thâriq* yang ditulis Quthb, Jama'ah Ikhwân pecah menjadi empat kelompok; *pertama*, sekelompok orang yang ingin meneruskan apa yang telah dirintis oleh Hasan al-Banna sebelum terjadi konflik dengan pemerintah. Kelompok inilah yang sampai sekarang dinamakan dengan Ikhwânul Muslimîn, *kelompok kedua*, sekelompok orang yang mengaku sebagai orang-orang salaf. Mereka berpendapat, dalam rangka menghadapi masyarakat jahiliyyah, tidak perlu mengingkarinya dengan tangan (kekuatan) atau lisan, tetapi cukup dengan hati.<sup>67</sup>

*Kelompok ketiga* adalah *Jama'ah al-Takfîr wa al-Hijrâh*. Mereka mengharuskan semua anggotanya untuk meninggalkan masyarakat jahiliyyah dan berhijrah ke suatu tempat sehingga mereka dapat menyusun kekuatan disana. Setelah berhasil menyusun kekuatan, mereka akan memerangi masyarakat jahiliyyah yang mereka anggap sebagai orang kafir. Sedang *kelompok keempat*, *Jama'ah al-Jihad*, yang berpendapat, perang melawan pemerintahan yang kafir merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Mereka menganggap cara tersebut sebagai satu-satunya cara untuk mendirikan negara Islam.<sup>68</sup>

Menurut Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, seorang pengamat Sayyid Quthb, kehidupan Islami Sayyid Quthb dapat dibagi dalam empat fase berikut:

---

<sup>67</sup> Abdul Mun'im, *Mausu'ah al-Harakat...*, h. 98.

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 99.

- a) *Fase keislaman yang bernuansa seni.* Fase ini bermula dari pertengahan tahun empat puluhan, kira-kira saat Quthb mengkaji al-Qur'an dengan maksud merenunginya dari aspek seni serta meresapi keindahannya. Quthb berniat menulis beberapa buku dalam pustaka baru al-Qur'an yang bernuansa seni. Pada fase ini Quthb menulis dua buah buku, yaitu *al-Tashwîr al-Fannî fi al-Qur'ân* (ilustrasi artistik dalam al-Qur'an) dan *Masyahid al-Qiyâmah al-Qur'ân* (bukti-bukti kiamat dalam al-Qur'an).
- b) *Fase keislaman umum.* Fase ini dimulai pada seperempat dari tahun empat puluhan, kurang lebih ketika Quthb mengkaji al-Qur'an dengan tujuan studi-studi pemikiran serta pandangan reformasi yang mendalam. Disini Quthb hendak memahami dasar-dasar reformasi sosial dan prinsip-prinsip solidaritas sosial dalam Islam. Buku yang mencerminkan fase ini adalah *al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah Fî al-Islâm* (keadilan sosial dalam Islam).
- c) *Fase amal islami yang terorganisasi.* Yaitu fase ketika Quthb berkenalan dengan Jamaah Ikhwânul Muslimîn dan bergabung kedalam barisannya, serta memahami Islam secara menyeluruh, baik pemikiran dan amalan, akidah dan perilaku maupun wawasan dan jihad. Fase ini dimulai dari sekembalinya Quthb dari Amerika sampai ia bersama-sama sahabatnya dimasukkan ke penjara pada penghujung tahun 1954. Buku-buku yang paling menonjol pada fase

ini: *Ma'rakatul Islâm war-Ra'simaîyah, al-Salâm al-'Alamî wal Islâm* dan *Fî Zhilâl al-Qur'ân* pada juz-juz pertama edisi pertama.

d) *Fase jihad dan gerakan*. Yaitu fase dimana Quthb tenggelam dalam konflik pemikiran, dan dimualilah praktik jihad yang nyata. Melalui hal ini, maka tersingkaplah metode gerakan (*al-Manhaj al-Haraki*), bagi agama ini dan realitasnya yang signifikan dan bergerak melawan kejahiliahan. Fase ini bermula sejak Quthb masuk ke dalam penjara pada penghujung tahun 1954, hingga penghujung tahun 50-an, lalu menjadi matang dan memberikan buahnya yang matang pada tahun 60-an. Buku pertama pada fase ini adalah *Hadzâ al-Dîn*, yang paling pokok adalah *Fî Zhilâl al-Qur'ân* edisi revisi dan yang paling matang adalah *Ma'âlim fî Thâriq*.<sup>69</sup>

### 3. Pemikiran dan Karya Sayyid Quthb

Quthb adalah seorang kritikus sastra, novelis, pujangga, pemikir Islam, dan aktivis Islam Mesir paling masyhur pada abad ke-20.<sup>70</sup> Sebagai pencetus gagasan baru Ikhwân sepeninggal al-Banna menjadikan sosok Quthb menjadi orang yang sangat dihormati bahkan di majlis-majlis non-religius karena penolakannya untuk kompromi, kelembutan dan integritasnya, dan gaya hidupnya yang tegas. Tulisannya yang menggebu mengandung citra yang kuat tentang kondisi masyarakat Islam kontemporer dan idealisasi iman melalui kata-kata teks suci.<sup>71</sup> Lebih dari 20 karya buku ditulis oleh Quthb

---

<sup>69</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi...*, h. 20-21.

<sup>70</sup> Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern*, h. 99.

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 99.

yang diterima baik di beberapa negara, dan menjadi arah pemikiran dalam aktifitas dan ideologi gerakannya. Ada beberapa poin pemikiran yang menjadi ciri khas yang banyak diperbincangkan oleh beberapa kalangan.

Quthb menyebutkan bahwa masyarakat sekarang adalah masyarakat jahiliyyah, penyebutan inilah yang memunculkan polemik, apakah penyebutan ini hanya parsial atau menyeluruh bagi masyarakat Islam maupun non Islam saat ini. Quthb mengatakan,

Masyarakat jahiliyyah adalah semua masyarakat yang bukan masyarakat muslim. Dan bila kita ingin memberikan batasan yang obyektif, maka kita katakan sesungguhnya masyarakat jahiliyyah adalah masyarakat yang tidak memurnikan penghambaan diri kepada Allah. Penghambaan ini tercermin dalam persepsi ideologis, syiar-syiar peribadatan, dan hukum perundang-undangan.

Dengan definisi ini, semua masyarakat yang ada dipermukaan bumi sekarang ini masuk dalam bingkai masyarakat jahiliyyah. Kemudian Quthb mengatakan,

Dan akhirnya masuk dalam kategori masyarakat jahiliyyah, semua masyarakat yang mendakwakan diri bahwa diri mereka adalah muslim.

Ditempat lain ia mengatakan:

Sesungguhnya sekarang ini, dunia seluruhnya hidup dalam kejahiliyahan dari segi prinsip yang menjadi pijakan bagi seluruh tata nilai dan sistem kehidupan. Kejahiliyahan yang tidak menjadi ringan oleh kemudahan-kemudahan materialis yang melimpah dan penemuan materi yang luar biasa.<sup>72</sup>

Argumen-argumen dasar Quthb bisa diringkas sebagai berikut:

*Pertama*, satu-satunya generasi muslim yang sangat unggul adalah generasi Islam pertama, karena mereka murni dalam pikiran dan semangat. Dalam tiga paragraf berturut-turut ada beberapa rujukan pada ‘mata air yang jernih’

---

<sup>72</sup> M. Sayyid al-Wakil, *Kubra al-Harakat...*, h. 226.

sebagai satu-satunya tempat dimana umat Islam ‘memuaskan rasa haus mereka’, ‘mata air yang jernih itu adalah al-Qur’an’. Disepanjang bukunya, Quthb menegaskan bahwa al-Qur’an dan hanya al-Qur’an yang bisa menjadi sumber pengetahuan dan tuntunan kehidupan sehari-hari. Dia mengutip sebuah hadits Aisyah, istri termuda Nabi, yang saat ditanya untuk menjelaskan akhlak almarhum suaminya, dia menjawab: ‘Akhlaknya adalah al-Qur’an’. Dia (Quthb) menunjukkan bahwa sementara kultur-kultur Yunani, Romawi, dan Persia diabaikan di dunia, ‘generasi yang khusus’ mengabaikan semua yang lain dan kembali pada kalam al-Qur’an. Karena pengaruh kultur-kultur ini telah menciptakan *jahiliyah* (kebodohan), dan untuk keluar darinya mereka harus mengkaji al-Qur’an dan tidak ada yang lain.

*Kedua*, jika Nabi Muhammad telah menjadi seorang nasionalis Arab, Nabi telah bisa menyatukan suku-suku dibalik motif-motif nasionalis yang sederhana dan mengusir pendudukan para penguasa Romawi dan Persia, tapi meskipun Nabi lebih suka berbuat demikian atas nama Allah sebagai Tuhan semesta yang bisa dengan mudah menerima orang Persia, Romawi, Afrika dan siapa pun lainnya dalam komunitas yang baru yang telah Muhammad ciptakan atas namanya itu, Nabi mengharuskan mereka dengan sumpah setia kepada Allah dan Nabi-Nya.

*Ketiga*, Nabi Muhammad bisa dengan mudah memulai sebuah gerakan sosial yang didasarkan pada kaum dahulu, menundukkan kaum kaya dan mendistribusi-ulang kekayaan mereka pada kaum miskin. Begitu hal ini

dilakukan, kaum miskin akan bersatu pada panji Allah tanpa persuasi apapun. Tapi Quthb mengabari para pembaca, Allah tidak membimbing Nabi menempuh jalan ini, karena dia lebih menyukai jalan ketiga: ‘Dia tahu bahwa keadilan sosial yang sebenarnya bisa tiba pada sebuah masyarakat setelah segala hal dikembalikan pada hukum-hukum Tuhan, dan masyarakat secara keseluruhan ingin menerima pembagian kekayaan yang adil yang diperintahkan oleh-Nya’.<sup>73</sup>

Kemunduran Islam dimulai pada generasi kedua, yang mengabaikan kemurnian Islam dan mulai mengikuti arus peradaban-peradaban dan tradisi-tradisi lain. Inilah alasan untuk kembali pada kemurnian iman yang bisa menyelamatkan Islam dari kehancuran total.<sup>74</sup>

Sepanjang hidupnya Quthb telah terlibat dalam perjuangan politik. Setelah berselisih dengan pihak pemerintah Nasser tentang sebuah dunia pan-Arab dan kalangan komunis. Quthb lebih menyukai sebuah jalan kembali pada Islam awal sebagaimana yang digambarkan dalam al-Qur’an. Untuk meraih tujuan ini maka dilakukan sebuah jihad dua tahap, yaitu melalui metode dakwah dan pendekatan untuk mereformasi gagasan-gagasan dan keyakinan-keyakinan; serta menggunakan kekuatan fisik dan jihad untuk mengalahkan organisasi-organisasi dan para penguasa sistem jahili yang mencegah gagasan-gagasan mereka.

Gagasan dan ide Quthb ia sebar dalam beberapa karya nya, yaitu:

---

<sup>73</sup> Tariq Ali, *The Clash Of...*, h. 120-121.

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 122.

- a) *Muhimmatus Sya'ir fî al-Hayah wa Syi'r al Jail al-Hadhîr*, terbit pada tahun 1933.
- b) *Al-Syathi' al-Majhul*, kumpulan sajak Quthb satu-satunya, terbit Februari 1935.
- c) *Naqd Kitab "al-Mustaqbal al-Tsaqafah fî Mishr" li ad-Duktur Thaha Husain*, terbit tahun 1939.
- d) *Al-Tashwîr al-Fannî fî al-Qur'ân*, buku Islam Quthb yang pertama, terbit April 1945.
- e) *Al-Athyaf al-Arba'ah*, ditulis bersama saudara-saudaranya: Aminah, Muhammad, dan Hamidah, terbit tahun 1945.
- f) *Al-Thifl min al-Qaryah*, berisi tentang gambaran desanya serta catatan masa kecilnya di desa, terbit tahun 1946.
- g) *Al-Madînah al-Manshûrah*, sebuah kisah khayalan semisal kisah Seribu Satu Malam, terbit tahun 1946.
- h) *Kutub wa Syakhshiyah*, sebuah studi Quthb terhadap karya-karya pengarang lain, terbit tahun 1946.
- i) *Asywak*, terbit tahun 1947.
- j) *Masyahid al-Qiyâmah fî al-Qur'ân*, bagian kedua dari serial Pustaka Baru al-Qur'an, terbit pada bulan April 1947.
- k) *Raudhatut Thifl*, ditulis bersama Aminah as-Sa'id dan Yusuf Murad, terbit dua episode.
- l) *Al-Qashas al-Dînî*, ditulis bersama Abdul Hamid Jaudah as-Sahhar.
- m) *Al-Jadid fî al-Lughah al-Arâbiyah*, bersama penulis lain.



- n) *Al-Jadid fî al-Mahfuzhat*.
- o) *Al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah fî al-Islâm*, buku pertama Quthb dalam pemikiran Islam, terbit April 1949.
- p) *Ma'rakah al-Islâm wa al-Ra'simaliyah*, terbit Februari 1951.
- q) *As-Salam al-Islamî wa al-Islâm*, terbit Oktober 1951.
- r) *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, cetakan pertama juz pertama terbit Oktober 1952.
- s) *Dirasat Islamîyah*, kumpulan berbagai macam artikel yang dihimpun oleh Muhibbudin al-Khatib, terbit tahun 1953.
- t) *Al-Mustaqbal lî Hadzâ ad-Dîn*, buku penyempurna dari buku *Hadzâ al-Dîn*.
- u) *Khashaish at-Tashawwur al-Islâmî wa Muqawwimatuhu*, buku dia yang mendalam yang dikhususkan untuk membicarakan karakteristik akidah dan unsur-unsur dasarnya.
- v) *Al-Islâm wa Musykilat al-Hadharah*.
- w) *Al-Ma'alim fî Al-Thâriq*.<sup>75</sup>

## **B. Mengenai Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân***

### **1. Sejarah Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân***

Pada tahun 1950, Quthb memulai penulisan *Fî Zhilâl al-Qur'ân* (selanjutnya, *Zhilâl*).<sup>76</sup> Pada mulanya penulisan tafsir oleh Quthb diterbitkan

---

<sup>75</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi...*, h. 22-23.

<sup>76</sup> M. Sayyid al-Wakil, *Kubral Harakatil...*, h. 224.

di majalah *al-Muslimûn* edisi ke-3, yang terbit pada Februari 1952. Quthb mulai menulis tafsir secara serial di majalah itu, dimulai dari surat al-Fatihah dan diteruskan dalam surat al-Baqarah dalam episode-episode berikutnya. Setelah tulisannya sampai edisi ke-7. Quthb menyatakan,

Dengan kajian (episode ke-7 ini) maka berakhirlah serial dalam majalah *al-Muslimûn*. Sebab *Fi Zhilâl al-Qur'ân* akan dipublikasikan tersendiri dalam tiga puluh juz bersambung, dan masing-masing episodnya akan diterbitkan pada awal setiap dua bulan, dimulai dari bulan September mendatang dengan izin Allah, yang akan diterbitkan oleh Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah milik Isa Halabi&Co. Sedangkan majalah *al-Muslimun* mengambil tema lain dengan judul *Nahwa Mujtama' Islâmî* (menuju masyarakat Islam).<sup>77</sup>

Dalam mukaddimah tafsirnya, Quthb menjelaskan alasan menulis kitab tafsir, Quthb merasa ikut bertanggung jawab untuk mencari solusi terhadap pelbagai masalah yang terjadi di masyarakat berdasarkan al-Qur'an. Dalam karya tafsirnya, al-Qur'an ditafsirkan dengan gaya modern sesuai dengan tuntunan masyarakat. Dengan pilihan bahasa yang mudah difahami, walaupun terkadang ada beberapa bahasa dengan penekanan emosional, hal ini diupayakan untuk membangkitkan semangat pembaca tafsir *Zhilâl*. Quthb menulis dalam pembukaan tafsir ini dengan nama,

*Fi Zhilâl al-Qur'ân* (Dibawah Naungan al-Qur'an). Hidup di bawah naungan al-Qur'an adalah suatu nikmat. Nikmat yang tidak dimengerti kecuali oleh yang merasakannya. Nikmat yang mengangkat harkat manusia, menjadikannya diberkahi, dan menyucikannya.<sup>78</sup>

Quthb menjelaskan bahwa manusia sekarang sudah masuk dalam kejahiliah, dimana mereka meninggalkan jalan Allah sehingga timbullah isme-isme di muka bumi yang melakukan segala urusan dengan serampangan dalam satu generasi, dan melangkahi fitrah yang seimbang karena mereka

---

<sup>77</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi...*, h. 25-26.

<sup>78</sup> Sayyid Quthb, *Muqaddimah Fi Zhilâl...*, h. 13.

tidak sabar terhadap langkah perjalanan yang seimbang.<sup>79</sup> Ditengah perjalanan budaya westernisasi yang mengikis moral agama. Maka dari itu Quthb mengajak orang muslim untuk kembali ke jalan Allah melalui al-Qur'ân.

Kembali kepada Allah –sebagaimana yang tampak didalam bayang-bayang al-Qur'an- memiliki satu bentuk dan satu jalan. Hanya satu, tidak ada yang lain. Yaitu, mengembalikan semua kehidupan kepada manhaj Allah yang telah dituliskannya didalam kitab-Nya yang mulia bagi kemanusiaan. Yaitu, dengan menjadikan kitab ini sebagai pengatur didalam kehidupannya dan berhukum kepadanya dalam semua urusannya. Kalau tidak begitu, kerusakanlah yang akan terjadi dimuka bumi, kesengsaraan bagi manusia, terbenam kedalam lumpur kejahiliah yang menyembah hawa nafsu selain Allah.<sup>80</sup>

Maka dengan semangat melakukan pembaharuan Islam, Quthb mengajak kembali kepada al-Qur'an melalui karya tafsirnya.

Juz pertama *Zhilâl* terbit Oktober 1952. Quthb memenuhi janjinya kepada pembacanya, sehingga diterbitkan satu juz dari *Zhilâl* setiap dua bulan, bahkan kadang lebih cepat dari waktu yang ditargetkan. Pada periode antara Oktober 1952 dan Januari 1954, diterbitkan 16 juz dari *Zhilâl*.

Ketika dimasukkan penjara untuk pertama kalinya, Januari hingga Maret 1954, Quthb berhasil menerbitkan dua juz *Zhilâl*, juz ke-17 dan juz ke-18. Ia kemudian dibebaskan, tapi November 1954 ia bersama jamaah Ikhwân ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pada awalnya, dipenjara Quthb tidak bisa melanjutkan untuk menulis *Zhilâl*, karena berbagai siksaan yang dialaminya. Tapi lambat laun, atas jasa penerbitnya, Quthb bisa melanjutkan tulisannya dan juga merevisi juz-juz *Zhilâl* sebelumnya.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 16.

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 17.

<sup>81</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi...*, h. 26.

Tujuan-tujuan yang dituliskan tafsir *Zhilâl*, menurut al-Khalidi adalah sebagai berikut: *pertama*, menghilangkan jurang yang dalam antara kaum muslimin sekarang ini dengan al-Qur'an. Quthb menyatakan,

Sesungguhnya saya serukan kepada para pembaca *Zhilâl*, jangan sampai *Zhilâl* ini yang menjadi tujuan mereka. Tetapi hendaklah mereka membaca *Zhilâl* agar bisa dekat kepada al-Qur'an. Selanjutnya agar mereka mengambil al-Qur'an secara hakiki dan membuang *Zhilâl* ini.

*Kedua*, mengenalkan kepada kaum muslimin pada fungsi *Amaliyah Harakîyah al-Qur'ân*, menjelaskan karakternya yang hidup dan bernuansa jihad, memperlihatkan kepada mereka mengenai metode al-Qur'an dalam pergerakan dan jihad melawan kejahiliahan, menggariskan jalan yang mereka lalui dengan mengikuti petunjuknya, menjelaskan jalan yang lurus serta meletakkan tangan mereka diatas kunci yang dapat mereka gunakan untuk mengeluarkan perbendaharaan-perbendaharaan yang terpendam.

*Ketiga*, membekali orang muslim sekarang ini dengan petunjuk amaliyah tertulis menuju ciri-ciri kepribadian islami yang dituntut, serta menuju ciri-ciri islami yang Qur'ani.

*Keempat*, mendidik orang muslim dengan pendidikan Qur'ani yang integral; membangun kepribadian Islam yang efektif, menjelaskan karakteristik dan ciri-cirinya, faktor-faktor pembentukan dan kehidupannya.

*Kelima*, menjelaskan ciri-ciri masyarakat islami yang dibentuk oleh al-Qur'an, mengenalkan asas-asas yang menjadi pijakan masyarakat islami, menggariskan jalan yang bersifat gerakan dan jihad untuk membangunnya. Dakwah secara murni untuk menegakkannya, membangkitkan hasrat para aktivis untuk meraih tujuan ini, menjelaskan secara terperinci mengenai

masyarakat islami pertama yang didirikan oleh Rasulullah saw., diatas nash-nash al-Qur'an, arah-arahan dan manhaj-manhajnya sebagai bentuk nyata yang bisa dijadikan teladan, misal, dan contoh bagi para aktivis.<sup>82</sup>

## 2. Sistematika Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*

Tafsir *Zhilâl* selain diterbitkan di Mesir, juga diterjemahkan kedalam beberapa bahasa: Bahasa Inggris, Melayu, Indonesia.<sup>83</sup> Bila merujuk pada metode/manhaj dalam sistematika tafsir *Zhilâl* maka bisa dijelaskan sebagai berikut:

Metode tafsir dilihat dari segi sumber penafsiran maka tafsir ini masuk kategori bil Iqtiran, yaitu memadukan antara riwayat *naql* dan '*aql* secara seimbang. Seperti yang terlihat di ayat-ayat yang ia tafsirkan, dari setiap ayat akan dipaparkan secara global pengantar pendahuluan surat yang berisi cakupan secara menyeluruh tentang apa saja yang dibahas secara umum dalam setiap ayat, dengan memakai dalil-dalil naqli maupun riwayat-riwayat sahabat, dan juga ijtihad dari penulis sendiri. Baru dilanjutkan dengan menjelaskan ayat per ayat secara menyeluruh dengan mengumpulkan beberapa ayat yang langsung dijelaskan secara bersambung dengan kajian kebahasaan secara singkat. Kemudian Quthb beralih ke soal lain, yaitu membangkitkan kesadaran, membetulkan pemahaman dan mengaitkan Islam dengan kehidupan. Dan dari segi keluasan penjelasannya masuk dalam

---

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 27-29.

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 25.

kategori Tafsir Ithnabî (Tafsilî)/Detail. Dimana pemaparan satu ayat bisa dijelaskan secara detail tergantung dari tema ayat.

Tafsir *Zhilâl* ini terdiri dari 30 juz, Sehingga bisa dikategorikan dalam sasaran dan tertib ayat termasuk tafsir tahlili. Yaitu, menafsir ayat demi ayat sesuai urutannya dalam *mushḥaf* dari *al-Fatihah* sampai *an-Nâs*, serta menganalisis hal-hal penting yang terkait langsung dengan ayat, baik dari segi makna atau aspek-aspek lain yang dapat memperkaya wawasan pembaca tafsirnya. Seperti dalam surat *al-Baqarah*, didalam pendahuluan dijelaskan mengenai isi surat; menambah pengetahuan pembaca tentang siapa saja yang masuk golongan muslim, kafir dan munafik; bagaimana membangun Jamaah Islamiyah dan mempersiapkannya untuk mengemban amanat akidah. Sampai pada tafsir ayat *al-Baqarah* dengan menyebut beberapa ayat secara langsung yaitu ayat ke 1-29, dilanjutkan pengantar dan tafsir dari ayat pertama dan seterusnya secara bersambungan.

Seperti tafsir beliau tentang ayat pertama “*Alif-lâm-mîm*”, yang kemudian diikuti dengan pembicaraan tentang kitab Allah. Ia menyatakan,

huruf-huruf potongan semacam ini sering disebutkan didalam permulaan beberapa surah al-Qur’an. Banyak pendapat yang timbul didalam menafsirkannya, dan kami memilih mana yang kami sukai. Huruf-huruf ini merupakan isyarat untuk mengingatkan bahwa kitab al-Qur’an ini tersusun dari huruf-huruf semacam ini, yang sudah dikenal dikalangan orang-rang Arab yang dituruni firman ini. Namun demikian, ia merupakan kitab mu’jizat, sehingga mereka tidak dapat menyusun huruf-huruf itu menjadi seperti al-Qur’an, sebuah kitab yang berkali-kali menantang mereka untuk membuat yang sepertinya, atau sepuluh surah yang sepertinya, atau satu surah saja yang sepertinya, namun mereka tidak mampu menjawab tantangan ini.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilâl al-Qur’ân*, jilid 1, h. 46.

Quthb menjelaskan tentang kondisi umat Islam sekarang, ia mengungkapkan saat ini masyarakat harus kembali ke *manhaj ilahî* yaitu al-Qur'an.

Aku hidup dibawah naungan al-Qur'an sambil bersenang-senang dengan menikmati gambaran yang sempurna, lengkap, tinggi, dan bersih bagi alam wujud ini seluruhnya dan tujuan wujud manusia. Kubandingkan dengan konsepsi jahiliyah tempat manusia hidup, di timur dan di barat, di utara dan selatan, dan aku bertanya, 'Bagaimanakah manusia hidup didalam kubangan yang hina, di dataran paling rendah, dan didalam kegelapan yang hitam pekat, sementara disisinya ada tempat penggembalaan yang subur, tempat pendakian yang tinggi, dan cahaya yang cemerlang?'.<sup>85</sup>

Maka itu Quthb mengajak umat Islam untuk kembali ke jalan Allah,

Akhirnya, sampailah aku dalam masa hidupku –dibawah naungan al-Qur'an- kepada keyakinan yang pasti bahwa tidak ada kebaikan dan kedamaian bagi bumi ini, tidak ada kesenangan bagi kemanusiaan, tidak ada ketenangan bagi manusia, tidak ada ketinggian, keberkatan, dan kesucian, dan tidak ada keharmonisan antara undang-undang alam dengan fitrah kehidupan melainkan dengan kembali kepada Allah.<sup>86</sup>

Kembali kepada Allah –sebagaimana yang tampak didalam bayang-bayang al-Qur'an- memiliki satu bentuk dan satu jalan. Hanya satu, tidak ada yang lain. Yaitu, mengembalikan semua kehidupan kepada manhaj Allah yang telah dituliskannya didalam kitab-Nya yang mulia bagi kemanusiaan. Yaitu, dengan menjadikan kitab ini sebagai pengatur didalam kehidupannya dan berhukum kepadanya didalam semua urusannya. Kalau tidak begitu, rusakannlah yang akan terjadi di muka bumi, kesengsaraan bagi manusia, terbenam kedalam lumpur kejahiliahan yang menyembah hawa nafsu selain Allah.<sup>87</sup>

Dari uraian tersebut, Quthb menulis tafsirnya dengan melihat kondisi masyarakat disekelilingnya, dan mencoba membangkitkan lagi konsep murni ajaran al-Qur'an, sehingga penulis menggolongkan secara umum isi tafsir dalam corak adaby ijtima'i, yaitu corak tafsir yang tampil pada masa kini yang menggunakan corak baru yang berbeda dengan corak lama. Tafsir jenis ini lebih mengutamakan pendekatan pemahaman nash secara langsung

---

<sup>85</sup> Sayyid Quthb, *Muqaddimah fi Zhilal...*, h. 13.

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 17.

<sup>87</sup> *Ibid*,.

daripada memperhatikan redaksi nash yang sulit. Kemudian al-Qur'an itu diarahkan dengan gaya bahasa yang lebih mudah dipahami, disesuaikan dengan peristiwa sunnah Allah yang terjadi di alam berupa kemasyarakatan dan tatanan peradaban.<sup>88</sup>

Salah satu contohnya surat *al-Baqarah* 190-195,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

<sup>88</sup> Muhammad Ridho, *Islam, Tafsir dan Dinamika Sosial*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h.



*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah/ 2:190-195).<sup>89</sup>*

Ayat ini berisi perintah Allah untuk berperang sebagai isyarat bagi kaum muslim untuk membela diri dari penganiayaan, ketika umat muslim tertahan dan tidak boleh melakukan pembelaan ketika masih berada di Makkah.

Quthb menyebutkan semangat yang membara bagi kaum muslimin pada saat itu adalah patuhnya kepada seorang pemimpin, dan baginya hal ini bisa diterapkan dizaman sekarang. Ada tiga hak bagi muslim yaitu akidah islamiah sebagai manhaj umat Islam; tidak adanya hambatan dan kekuasaan yang menghentikan dari penyampaian dakwah dalam kondisi apa pun dan apabila ada segolongan manusia yang tidak mau memeluk Islam setelah

---

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p., 1971), h. 46-47.

mendapat dakwah, maka mereka tidak boleh menghalang-halangi jalannya dakwah, tetapi memberikan kebebasan dan keamanan bagi kaum muslimin untuk menjalankan majelis dakwah tanpa dimusuhi; apabila orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah memeluk akidah Islam, maka mereka punya hak untuk tidak difitnah dan dimurtadkan dari akidahnya dengan jalan apapun, baik dengan gangguan, rayuan, maupun dengan membuat peraturan dan perundang-undangan yang dapat menghalangi manusia dari menerima dan mengikuti petunjuk Allah.<sup>90</sup>

Dari ketiga macam hak itu timbul pulalah kewajiban lain atas kaum muslimin. Yaitu melawan setiap kekuatan yang menghalang-halangi jalan dakwah dan jalan kebebasan manusia untuk mendapatkan dakwah itu. Atau kekuatan yang hendak mencegah kebebasan memeluk akidah dan memfitnah manusia darinya. Kaum muslimin juga harus berjihad sehingga tidak ada lagi kekuatan untuk memfitnah mereka dimuka bumi, supaya semua keberagaman hanya kepada Allah.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilâl...*, jilid 2, h. 221-222.

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 222.

## BAB III

### KONSEP KEADILAN SOSIAL

#### A. Pengertian Keadilan Sosial

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keadilan bentukan dari kata kerja *adil* yaitu tidak melebihi atau mengurangi daripada sewajarnya<sup>92</sup>, kata adil sendiri adalah kata serapan dari bahasa Arab “*al-‘adl*” yaitu perkara yang tengah-tengah.<sup>93</sup> Al-Jurjani menjelaskan bahwa dari kata *al-‘adl* diambil pengertian *keadaan yang menengah di antara dua keadaan yang ekstrem*. Oleh sebab itu, kata *al-adl* memiliki derivasi kata *al-mizan* (timbangan), dengan firman Allah swt.,

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

*Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh Jadi hari kiamat itu (sudah) dekat.*(QS. Asy-Syura/42: 17).<sup>94</sup>

Kemudian di imbuhi *ke-an*<sup>95</sup> menjadi kata sifat yang berarti perbuatan atau perlakuan yang adil.<sup>96</sup> Keadilan pada umumnya adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari keyakinan kita bersama.<sup>97</sup> Dalam al-Qur’an

---

<sup>92</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 10.

<sup>93</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. all, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 25.

<sup>94</sup> Departemen Agama, *al-Qur’an dan...*, h. 786.

<sup>95</sup> Kata *ke-an* merupakan kata imbuhan konfiks nominal yang bisa berarti yang mempunyai ciri atau sifat, mis. keadilan, kemakmuran, kerakyatan. Lihat, Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 679.

<sup>96</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar...*, h. 10.

<sup>97</sup> Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, h. 50.

dijelaskan perintah untuk bersikap adil. Memakai kata *al-Qisth* dalam firman Allah swt.,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى  
اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ  
اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تُعْرَضُوْا  
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisâ/4:135).<sup>98</sup>

Dari keterangan diatas, dapat dibedakan antara pengertian kata *al-‘adl* dan *al-‘adalah*. Kata *al-adl* berarti tindakan yang adil, sedangkan *al-‘adalah* berarti karakter yang mendorong perbuatan adil.<sup>99</sup>

Islam memiliki konsep yang menyeluruh tentang kehidupan manusia dan alam yang diatur hubungannya dengan Allah. Dari sinilah, muncul ketentuan Islam sebagai pedoman hidup, batas, dan arahan di bidang politik, ekonomi, hukum keluarga, dan hak kewajiban dalam pergaulan.

Oleh karena itu, keumuman perintah adil dalam al-Qur’an tidak dibatasi pada kelompok tertentu. Namun, sebagian diantaranya dibatasi ketika

<sup>98</sup> Departemen Agama, *al-Qur’an...*, h. 144.

<sup>99</sup> Imas Rosyanti, *Esensi al-Qur’an*, h. 246.

menghukumi atau menyelesaikan persoalan yang timbul diantara manusia, seperti (QS. An-Nisa/4:58). Seluruh orang yang beriman diperintahkan untuk senantiasa berbuat adil kepada siapapun, meskipun itu merugikan diri sendiri, orang tua, sahabat, juga tanpa membedakan antara kaya dan miskin, seperti firman Allah swt., dalam (QS. An-Nisa/4:135).<sup>100</sup>

Keadilan menempati posisi unik dalam filsafat dan merupakan topik utama filsafat politik. Tujuan pokok filsafat politik adalah mengevaluasi teori-teori keadilan yang saling bersaing, menilai kekuatan dan koheren argumen-argumennya. Tapi keadilan juga dibahas dalam filsafat moral. Bahkan wacana filsafat mengenai keadilan sejak awal 1980-an lalu lebih sebagai bagian dari memusatnya perhatian besar terhadap etika ketimbang oleh dorongan dari wacana filsafat politik sendiri. Perhatian ini menyertai dengan kemajuan-kemajuan modern yang menghadapkan manusia pada masalah-masalah etis yang amat serius yang belum pernah dialami sebelumnya.<sup>101</sup>

Memang tidak semua filsuf bersatu pendapat dalam memposisikan keadilan dalam filsafat moral. *Pertama*, perbedaan berkenaan dengan status epistemologis pernyataan-pernyataan moral yang masih menjadi perdebatan sampai kini. *Kedua*, perbedaan pandangan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam teori moral. Frankena melihat ada tiga prinsip dasar teori moral; yang hak (*the right*), kewajiban (*obligation*), dan yang baik (*the good*) dan ia meletakkan keadilan dalam kerangka teori kewajiban moral normatif. Tapi John

---

<sup>100</sup> *Ibid*, h. 254

<sup>101</sup> Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, h. 9.

Rawls tidak melihat tiga melainkan hanya dua prinsip dasar moral, yaitu *yang hak* dan *yang baik*. Tapi Habermas menganggap teori moral itu sendiri adalah teori keadilan.<sup>102</sup>

Apapun tafsirannya, keadilan menempati posisi penghubung antara moral dan politik. Sejak zaman Yunani klasik, filsafat moral dan filsafat politik menempati *domain* yang sama yang disebut filsafat praktis, yaitu bidang yang membicarakan praksis manusia, yang dibedakan dari filsafat teoritis yang menyelidiki persoalan yang berkenaan dengan teoretis (fisika), abstrak (logika, matematika), ataupun metafisika.<sup>103</sup>

Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan itu dapat dibagi dua: keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual adalah Keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Misalnya, saya sebagai dosen harus memberi nilai yang adil, yang sesuai dengan prestasi masing-masing mahasiswa, dengan memakai ukuran yang sama bagi semua yang ikut dalam ujian.<sup>104</sup>

Ada juga keadilan yang tidak bergantung pada kehendak individu orang-orang yang bersangkutan, melainkan dari struktur proses-proses dalam masyarakat. Proses itu tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga sosial, politis, ideologis dan budaya. Itu tidak hanya berlaku dalam hal upah, melainkan dalam semua bidang; apakah petani mendapat harga yang wajar bagi produknya; apakah sebuah tuntutan atas tanah akan berhasil atau tidak; harga

---

<sup>102</sup> *Ibid*, h. 10.

<sup>103</sup> *Ibid*.,

<sup>104</sup> Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, h. 50.

barang mana yang relatif mahal dan mana yang relatif murah; apakah seseorang dalam suatu perkara pidana dibela sungguh-sungguh atau mudah menjadi korban; semua itu tergantung dari struktur proses-proses politik, sosial, ekonomi, budaya dan ideologi dalam masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan keadilan sosial.<sup>105</sup>

Jadi keadilan sosial<sup>106</sup> adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur yang mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Dan masalah keadilan sosial ialah bagaimana mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama dimana masih ada golongan-golongan dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.<sup>107</sup>

Hal ini berbeda menurut cara pandang Sayyid Quthb (selanjutnya: Quthb), bahwa keadilan sosial itu bukan berasal dari hukum positif manusia melainkan semua ketentuan sudah ada dalam al-Qur'an dan dipraktikkan pada

---

<sup>105</sup> *Ibid*, h. 51.

<sup>106</sup> Keadilan yang berhubungan dengan pembagian nikmat dan beban dari suatu kerja sama sosial khususnya yang disebut negara. Lihat, Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 6 . lihat juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan sosial yaitu kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup berdasarkan kemampuan aslinya. Departemen Pendidikan, *Kamus Besar...*, h. 10.

<sup>107</sup> Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, h. 51-52.

masa Rasulullah. Sehingga menurut Quthb apabila keadilan sosial ingin diwujudkan maka struktur kekuasaan yang tepat adalah memakai sistem pemerintahan Islam<sup>108</sup> yang dibangun atas tiga asas; keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dengan rakyat. Yang sudah ada pada Islam periode pertama. Karena ia menilai pada masa Nabi dan generasi pertamalah yang berhasil membentuk masyarakat yang adil dan sesuai dengan ketetapan al-Qur'an.

Islam menetapkan kaidah-kaidah keadilan sosial, menjamin hak-hak fakir miskin yang ada dalam harta orang-orang kaya, menentukan aturan yang adil dalam masalah hukum dan pengaturan harta, tidak membutuhkan ancaman-ancaman, tidak menganjurkan manusia untuk meninggalkan hak mereka atas pemilikan tanah dengan sekedar menunggu janji di surga nanti. Bahkan Islam mengancam orang-orang yang membiarkan hak-hak mereka yang wajar, tidak diberikan oleh orang lain, karena tekanan apa pun, dengan adab yang sama dan menamakan mereka sebagai "orang yang berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri".<sup>109</sup>

Menurut Quthb ada tiga asas sebagai landasan keadilan dalam Islam sebagai jalan menegakkan keadilan sosial dan realisasi keadilan kemanusiaan, yaitu:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak

Kebebasan untuk mendapatkan hak setiap individu dan kebutuhan masyarakat, kebebasan yang disyaratkan Islam adalah dengan pengembangan potensi untuk mewujudkan kesejahteraan, dan poin penting ialah kebebasan dari hawa nafsu.

---

<sup>108</sup> Quthb berkeyakinan bahwa sistem Islam adalah sistem yang berbeda dengan sistem sebelum atau sesudahnya, bagaimana bentuk sistemnya Quthb tidak menjelaskan secara jelas, tetapi hanya mengandaikan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang bercorak manusiawi, terutama konsepsinya yang kuat tentang kesatuan manusia serta tujuannya yang menghendaki seluruh umat manusia terhimpun di bawah bendera persaudaraan yang sama dan sederajat. lihat, Sayyid Quthb, *al- 'Adalah...*, h.125.

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. 20.



Kebebasan jiwa akan didapat dengan penghambaan total kepada Allah. Apabila jiwa telah terbebas dari bentuk peribadatan dan pengkultusan kepada seseorang di antara hamba-hamba Allah, dan merasa sepenuhnya berada dalam hubungan dengan Allah, maka ia tidak akan terpengaruh oleh perasaan takut menghadapi kehidupan, takut tidak mendapatkan rizki, dan takut tidak memperoleh tempat tinggal.<sup>110</sup>

## 2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna

Apabila hati sudah merasakan semua kebebasan jiwa ini, maka ia akan terbebas dari segala bentuk bayangan perbudakan, dan percaya sepenuhnya bahwa mati, penderitaan, kemiskinan, dan kehinaan, semuanya berada ditangan Allah. Terbebas dari tekanan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan nilai materi, aman dari kerendahan meliputi kebutuhan dan persoalan hidup, dapat menundukkan hawa nafsu dan ketamakannya, dan dapat menghadapkan diri kepada Allah SAW., yang kepada-Nya pula seluruh alam semesta ini menghadapkan dirinya tanpa membangkang, lalu sesudah itu ia akan dapat memperoleh seluruh kebutuhan hidupnya melalui jaminan yang diatur oleh sistem dan pelaksanaan syara'.<sup>111</sup>

Al-Qur'an menjelaskan persamaan diantara manusia, dan tidak ada perbedaan diantara manusia kecuali ketakwaannya.

---

<sup>110</sup> *Ibid*, h. 50.

<sup>111</sup> *Ibid*, h. 63.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujurât/49:13).<sup>112</sup>

Akan halnya dalam masalah perbedaan kelamin, maka Islam telah memberikan jaminan yang sama dan sempurna kepada kaum wanita sejajar dengan kaum pria, kecuali dalam beberapa segi yang berkaitan dengan karakteristik biologis dan tabiat masing-masing jenis kelamin yang tidak sampai berpengaruh pada kedudukan hakiki jenis kelamin manusia. Kalau seandainya mereka sama dalam struktur biologisnya, maka sama pula lah ketentuannya, dan bila tidak sama, maka dari ketidaksamaannya itulah, lahirnya sedikit perbedaan itu.<sup>113</sup>

Adapun dalam segi keagamaan, kedua jenis makhluk ini, pria dan wanita, sama derajat.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٤﴾

<sup>112</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 847.

<sup>113</sup> Sayyid Quthb, *al-'adalah...*, h. 70.

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”* (QS. An-nisâ/4:124).<sup>114</sup>

Dan dengan adanya keterangan dari ayat-ayat al-Qur’an tentang beberapa perbedaan yaitu tentang kepemimpinan kaum laki-laki atas perempuan<sup>115</sup>, hak waris bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian untuk dua orang anak perempuan<sup>116</sup>, dan persaksian dua orang perempuan sama dengan saksi satu orang laki-laki.<sup>117</sup> maka Quthb memahami bahwa ketentuan itu pasti dan tidak bisa dirubah, karena adanya sifat keunggulan kemampuan, keterampilan, keistimewaan laki-laki dibanding perempuan.

### 3. Jaminan sosial yang kuat.

Islam memberikan kebebasan dalam bentuknya yang sempurna dan persamaan kemanusiaan dalam artiannya yang paling dalam. Akan tetapi Islam tidak pula membiarkan keduanya dalam kekacauan; masyarakat memiliki segi-seginya sendiri, kemanusiaan ada pula ketentuan-ketentuannya, dan tujuan agama yang tinggi itu pun memiliki nilai-nilai tertentu pula. Oleh sebab itu Islam menetapkan prinsip baik-buruk yang ada pada individu dalam menerima kebebasannya; dan disamping itu menetapkan pula kaidah-kaidah semacam itu bagi masyarakat yang mencakup tanggung jawab individu dan masyarakat. Inilah yang dimaksud jaminan sosial.<sup>118</sup>

---

<sup>114</sup> Departemen Agama, *al-Qur’an...*, h. 142.

<sup>115</sup> QS. An-Nisa/4:34.

<sup>116</sup> QS. An-Nisa/4:176.

<sup>117</sup> QS. Al-Baqarah/2:282.

<sup>118</sup> Sayyid Quthb, *Al-‘adalah...*, h. 80.

Salah satu contohnya adalah adanya saling menjamin antara keluarga dalam Islam terlihat dalam bentuk warisan harta yang secara terperinci dikemukakan dalam al-Qur'an, antara lain;

*Allah mensyari'atkan tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian untuk dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dibayarkan hutang-hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisâ/4:11).<sup>119</sup>*

Melalui jaminan kehidupan dari ketetapan waris dari orang tua ke anak, dengan mengikuti aspek pembagian waris yang sesuai dengan ketetapan al-Qur'an maka jaminan kehidupan generasi seterusnya akan terjaga, karena diterapkannya pola pembagian yang benar sesuai dengan ajaran Islam.

Quthb berpendapat, dengan kembali ke ajaran al-Qur'an maka akan terbentuknya keadilan sosial yang berbeda dengan konsep keadilan yang diciptakan oleh hukum manusia. Karena semua pengaturan tentang kehidupan manusia sudah ditetapkan oleh Allah. Sarana aktualisasi keadilan sosial dalam Islam bisa dimanifestasikan pada dua, yaitu zakat dan sedekah.<sup>120</sup>

Islam mewajibkan zakat sebagai hak orang-orang miskin yang terdapat dalam harta orang-orang mampu. Zakat merupakan salah satu rukun diantara

---

<sup>119</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 116-117.

<sup>120</sup> Sayyid Quthb, *Al-'adalah...*, h. 103.

rukun Islam lainnya, dan merupakan salah satu tuntutan pokok diantara berbagai tuntutan iman;

*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat”(QS. Al-Mu'minûn/23:1-4).<sup>121</sup> Thâ Sîn (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan, untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.(QS. An-Naml/27:1-3).<sup>122</sup>*

Disamping zakat, terdapat pula sedekah, yang ketentuannya diserahkan sepenuhnya kepada hati nurani perorangan tanpa batasan tertentu. Sedekah ini merupakan bisikan hati dan perasaan, hasil dari ikatan persaudaraan dan kasih sayang yang ditekankan dalam Islam sebagai realisasi ikatan kemanusiaan dan jaminan sosial atas dasar rasa solidaritas kemanusiaan yang kuat.<sup>123</sup> Dan Allah yang memberi balasan dari sedekah yang ikhlas,<sup>124</sup> sebagai bentuk penyucian jiwa dan harta.<sup>125</sup>

## **B. Keadilan Sosial dalam Pandangan Filosof**

Sejak zaman Yunani kuno, keadilan dilukiskan sebagai sebuah *arete* (keutamaan) yang patut dikejar, sebuah keutamaan yang menjadi landasan seluruh hubungan sosial dan politis. Orang-orang Romawi memiliki sebuah lambang untuk keadilan yang diwariskan pada masanya, *Iustitia*, dewi keadilan. Dengan kedua matanya yang ditutup sehelai kain, dewi ini memegang sebuah

---

<sup>121</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 526.

<sup>122</sup> *Ibid*, h. 593.

<sup>123</sup> Sayyid Quthb, *Al- 'adalah...*, h. 105.

<sup>124</sup> QS. Al-Baqarah/2:272.

<sup>125</sup> QS. At-Taubah/9:102-104.

neraca disatu tangannya, sementara ditangan yang lain ia memegang sebilah pedang. Gambaran ini menampilkan ide keadilan secara simbolis. Kedua matanya yang tertutup menunjukkan sikap tidak memihak terhadap partai-partai yang bertikai. Neraca itu mengacu pada ide “setiap orang sesuai dengan haknya”, yakni gagasan tentang kesetaraan. Dan pedang itu menggambarkan tindakan memutuskan yang dilakukan berdasarkan otoritas tertentu. Dari ungkapan simbolis ini jelas bahwa konsep keadilan dimuati dengan banyak dinamika dan makna. Mengembalikan konsep itu pada satu-satunya makna tidak hanya tidak mungkin, melainkan juga bertentangan dengan makna keadilan itu sendiri. Misalnya, jika orang menerangkan sikap tidak memihak sebagai “perlakuan yang sama tanpa memandang pribadi-pribadi”, dan bila orang melakukan hal itu secara konsekuen, perlakuan tersebut justru bisa mengarah pada ketidakadilan, karena keadilan juga menuntut diperhatikannya perbedaan setiap individu dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Pelaksanaan konsekuen dari prinsip kesamaan juga dapat membawa ketidakadilan.<sup>126</sup>

Beberapa filosof baik Barat dan Timur memiliki cara pandang sendiri mengenai konsep keadilan tersebut. Walaupun sebenarnya cara pandang tersebut hampir sama atau menambah dari pengetahuan sebelumnya. Ada beberapa tokoh yang akan diuraikan tentang pandangannya mengenai keadilan, setidaknya mewakili semangat disetiap zamannya.

---

<sup>126</sup> Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 160-161.

## 1. Definisi Keadilan oleh Filosof Barat

### a. Socrates (470-399 SM)

Keadilan menurut Socrates adalah melaksanakan apa yang menjadi fungsi/pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi/pekerjaan orang lain. Keadilan akan terwujud jika melakukannya secara baik, apapun sesuai dengan kemampuan *team work* dan serasi dibawah pengarahannya yang paling bijaksana. Ia menekankan akan pentingnya pengenalan terhadap diri. Yang mengenal dirinya berarti mengenal Tuhannya. Ia meyakini bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani, yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Dari kedua unsur inilah berbagai nilai manusia dimunculkan termasuk sifat keadilan.<sup>127</sup>

Socrates membedakan tipe manusia menjadi tiga, yakni: akal budi (*reason*), semangat (*spirit*), dan nafsu (*desire*). Ketiga tipe ini akan mencapai puncaknya di bawah pengarahannya akal budi dan kemudian keadilan dalam masyarakat akan terwujud apabila masyarakat melakukan secara baik apa saja yang sesuai kemampuan dengan arahan dari yang paling bijaksana (akal budi/filosof).

### b. Plato (427-347 SM)

Teori Ide Plato merupakan pandangan terhadap segala jenis keberadaan, fisik, kebinatangan, manusia, masing-masing jenis dengan bentuk atau esensinya sendiri-sendiri yang menunjukkan dan mengatur

---

<sup>127</sup> Amroeni Drajat, *Kritik Falsafah Paripatetik*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 3

standar atau sifatnya. Bagi Plato, segala jenis makhluk, anjing, orang, memiliki kebajikan, lurus atau hebat dalam fungsinya menurut sifat alaminya, mengacu pada satuan standar bentuknya. Untuk mengetahui apa yang bijak, adil, dan mengesankan, atau benar bagi manusia, karenanya kita harus mengetahui apa bentuk, ide, atau esensi manusia.<sup>128</sup>

Bahwa manusia tidak memiliki esensi atau bentuk yang sederhana, tetapi manusia juga tersusun dari beberapa elemen yang mengimbangi berbagai kapasitas atau fungsi alaminya. Fungsi jelas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan makhluk hidup yang lainnya adalah kemampuannya menggunakan bahasa dan berfikir. Dua elemen lainnya adalah nafsu badaniah, hasrat, kebutuhan; dan elemen rohaniah, yang ditunjukkan dalam ungkapan emosi seperti kemarahan, sindiran, ambisi, kebanggaan, melindungi diri, kehormatan, kesetiaan, dan keberanian.

Dari tiga elemen diatas, kapasitas menggunakan bahasa dan berfikir adalah yang paling penting dalam esensi manusia yang karenanya berada pada tingkatan tertinggi. Dalam tiga elemen bentuk, manusia berada pada hierarki alami, sebuah struktur dimana elemen akal merupakan kekuatan tertinggi, dalam nilai dan kapasitasnya untuk kebenaran. Nafsu badaniah berada pada tingkatan paling bawah dari

---

<sup>128</sup> Lavine, *From Socrates to Sartre: The Philosophic Quest*, terj. Andi Iswanto (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002), h. 46



hierarki ini, dan tingkatan menengahnya diisi elemen rohaniah. Disini kita mendapatkan garis besar dari apa yang dikenal sebagai teori diri atau jiwa atau pikiran atau kepribadian tripartit milik Plato.<sup>129</sup>

Keadilan atau kebajikan atau kehebatan bagi manusia, seperti bagi semua makhluk lainnya, ada bentuk memfungsikan atau menyeimbangkan bentuk dan esensinya. Jadi keadilan atau kebajikan bagi manusia berfungsi menyeimbangkan esensi yang menurut telaah Plato terdiri atas tiga elemen berbeda yang membentuk sebuah struktur hierarki dari yang terendah (nafsu badaniah) sampai yang tertinggi (akal).<sup>130</sup>

Plato menggambarkan teori sifat tripartit dari jiwa manusia ini. Secara tersirat dalam pernyataan Plato atas tiga elemen yang bersama-sama membentuk jiwa manusia, terdapat penggambaran bahwa Plato telah mengalami konflik psikologis. Disini dia telah jauh melampaui doktrin Sokrates bahwa kebajikan adalah pengetahuan, bahwa jika kita benar-benar tahu kebaikan maka kita akan bertindak sesuai dengan itu. Yang dilihat Plato disini adalah bahwa meskipun akal mungkin tahu apa yang baik, elemen akal mengalami benturan dengan nafsu badaniah. Dalam skenario film barat hollywood, koboi didalam bar pada satu pihak nafsunya tertarik pada perempuan cantik dan minuman beralkohol, perempuan tadi memancingnya untuk minum. Namun di

---

<sup>129</sup> *Ibid*, h. 47.

<sup>130</sup> *Ibid*.,

lain pihak akalnya menarik dia dengan mengatakan bahwa dia akan terlibat masalah yang besar.<sup>131</sup>

Karena manusia memiliki jiwa tripartit, kata Plato, kebaikan tertinggi bagi manusia pasti bukanlah kesenangan, karena kesenangan sekedar tujuan dari memuaskan nafsu badaniah, yang menyusun hanya satu dari tiga elemen jiwa. Kebaikan tertinggi manusia adalah rasa tenang atau kebahagiaan yang bersumber dari sifat-sifat alaminya yang berfungsi penyeimbang dari pemenuhan kebutuhan ketiga elemen yang membentuk manusia. Hanya dengan memenuhi ketiga kebutuhan, dengan akal yang mengarahkan elemen rohaniah dan nafsu badaniah, bisa memuaskan sifat alami manusia yang kompleks. Dan jika setiap elemen diri berfungsi seperti ini, berkenaan dengan perannya yang sesuai dalam diri yang terbangun, kehidupan orang seperti ini bisa dikatakan bijak dan dia mengalami keadilan jiwa, penggabungan kepribadiannya menjadi ketentraman dan kebahagiaan.

Moralitas, demikian jelas Plato, terdapat pada pemahaman dan penjagaan harmoni dan keseimbangan antara elemen rasional dan tak rasional jiwa, moralitas atau kebajikan atau kehebatan jiwa beserta produk kebahagiaannya. Namun karena harmoni atau keseimbangan harus dipahami supaya bisa diraih –hal tersebut tidak terjadi begitu saja– doktrin Sokratik bahwa kebajikan yang terdapat pada pengetahuan sebatas apa yang benar dalam pandangan Plato, dalam pemikiran bahwa

---

<sup>131</sup> *Ibid*, h. 48.

harmoni tiga elemen, dan hasil ketentraman dan kebahagiaan, bersumber dari pengetahuan, pengetahuan tentang bentuk sifat alami manusia yang kompleks.<sup>132</sup>

Kunci menuju kesehatan mental dan moralitas serta keadilan adalah penyatuan bagian-bagian yang berpotensi konflik dalam diri. Persoalan bahwa akal mengendalikan nafsu dan elemen rohaniah digambarkan Plato pada dialog lainnya, *phaedrus*. Ia menganalogikan sosok manusia berada diatas kereta kuda, mengendarai dua kuda. Satu kuda (elemen roh) sangat baik, tidak perlu dicambuk, mudah diarahkan walau hanya dengan suara pengendara. Kuda yang satunya lagi (nafsu badaniah) sangat buruk, sulit dikendalikan meski dicambuk, dan selalu berusaha berbelok keluar jalan dan melarikan diri. Pengendara (akal) menarik kedua kuda, masing-masing mengarah kearah yang berbeda. Plato disini menggambarkan tiga elemen kepribadian yang berbenturan dan peluang terjadinya ketidaksesuaian, konflik yang hebat, dan kehancuran.<sup>133</sup>

Pada jiwa yang lurus, bermoral, atau waras, ketika fungsi-fungsi kerja akal terpenuhi sebagai pengendali elemen jiwa yang lain, akan menampilkan kebajikannya, yakni *kebijaksanaan*. Dengan cara yang sama, pada saat elemen roh menunjukkan fungsi kebencian, ambisi dan heroiknya dalam batas yang diciptakan oleh struktur jiwa, elemen ini

---

<sup>132</sup> *Ibid*, h. 48.

<sup>133</sup> *Ibid*, h. 49.

menunjukkan kebajikannya, yakni keberanian. Seseorang bisa menjadi berani dalam cinta, dalam perang, dan dalam persaingan olahraga, bisnis atau intelektual. Dan akhirnya, ketika nafsu menampilkan fungsinya secara benar, elemen ini menampilkan kebajikan karakternya, yakni kendali diri, menjaga kepuasan jasmaniah pada batasnya.<sup>134</sup>

c. Aristoteles (384-322 SM)

Ada dua macam kebajikan bagi manusia; moral dan intelektual. Kebajikan moral, kata Aristoteles terletak pada kendali rasional terhadap hasrat tak rasional dan nafsu jiwa. Kebajikan ini –keberanian, kendali diri, keadilan, kehormatan diri, kemerdekaan—berkembang melalui latihan sampai bisa menjadi suatu kebiasaan. “kita menjadi adil”, kata Aristoteles bijak, “dengan melakukan tindakan adil.” Socrates melakukan kesalahan, kata Aristoteles, karena menyatakan bahwa kebajikan adalah pengetahuan, bahwa untuk mengetahui kebaikan adalah dengan melakukan kebaikan; pengetahuan tentang kebaikan bisa mempengaruhi perilaku kita hanya jika hal itu dilatih dan menjadi kebiasaan. Apalagi, masing-masing kebajikan moral merupakan alat yang ditentukan secara rasional antara kepengecutan (ketakutan berlebihan) dan kebanggaan serta kerendahan hati.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid*, h. 50.

<sup>135</sup> *Ibid*, h. 61.

Kebahagiaan bagi manusia terdapat pada aktifitas yang seimbang dengan kebajikan moral, namun hanya ketika aktifitas kebajikan tersebut bertahan seumur hidup.<sup>136</sup> Keadilan dalam pandangan Aristoteles terdapat dalam filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>137</sup>

Yang penting dalam pandangan Aristoteles ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama didepan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Lebih lanjut, ia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problem kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam

---

<sup>136</sup> *Ibid.*,

<sup>137</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004) h.24.

wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi, dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>138</sup>

Disisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembedulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah

---

<sup>138</sup> *Ibid*, h. 25.

peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>139</sup>

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>140</sup>

d. Immanuel Kant (1724-1804 M)<sup>141</sup>

Dalam bukunya *Grundlegung*, Immanuel Kant (selanjutnya: Kant) merumuskan bahwa tidak ada hal lain yang baik secara mutlak kecuali “kehendak baik”. Agar tidak sekedar mengulangi definisi (‘baik’), Kant menjelaskan ‘kehendak baik’ sebagai kehendak yang

---

<sup>139</sup> *Ibid.*,

<sup>140</sup> *Ibid.*, h. 26-27.

<sup>141</sup> Filsafat Immanuel Kant juga disebut ‘kritisisme’. Istilah ini dipertentangkannya dengan ‘dogmatisme’. Sementara dogmatisme merupakan filsafat yang menerima begitu saja kemampuan rasio tanpa menguji batas-batasnya, kritisisme dipahami sebagai sebuah filsafat yang lebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio sebelum memulai penyelidikannya. Kant menyebut para filsuf sebelumnya disebut filsuf-filsuf dogmatis, dan yang terbesar diantara mereka adalah Wolff. Lihat, Budi Hardiman, *Filsafat Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 133.

baik pada dirinya (*an sich*), tidak tergantung pada yang lain. Jadi, ada kehendak yang tidak baik pada dirinya, misalnya; kalau kita membantu orang agar pangkat kita ditingkatkan. Kehendak baik adalah sesuatu yang baik pada dirinya, tanpa pamrih, tanpa syarat. Di dunia ini manusia berjuang untuk melawan nafsu-nafsu dirinya, maka kehendak bisa dilakukan dengan maksud-maksud tertentu yang tidak baik pada dirinya. Dalam tindakan menunaikan kewajiban, menurut Kant, manusia meninggalkan pamrih-pamrihnya, maka kehendak baik di dunia ini terwujud dalam pelaksanaan kewajiban. Kant lebih lanjut membedakan antara “tindakan yang sesuai dengan kewajiban” dan “tindakan yang dilakukan demi kewajiban”. Yang pertama ini, baginya, tidak berharga secara moral dan disebut “legalitas”, sedang yang kedua bernilai moral yang disebut moralitas. Kant berpendapat bahwa semakin sedikit pamrih kita untuk menunaikan kewajiban, semakin tinggilah nilai moral tindakan kita. Sebuah tindakan moral yang luhur adalah tindakan yang dilakukan demi kewajiban *an sich*. Pandangan Kant kerap disebut “rigorisme moral” (rigor= keras, kaku ketat), karena dia menolak dorongan hati (belas kasih, setia kawan,dst) sebagai tindakan moral. Tetapi sebenarnya ia mau mengatakan bahwa dalam moralitas yang penting adalah pelaksanaan kewajiban, meski kadang kurang mengenakan perasaan kita. Dorongan hati macam itu bisa saja baik, tapi moralitas tidak terletak padanya.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> *Ibid*, h. 145-146.



Kant lalu menghubungkan kewajiban dengan hukum. Hukum dimengerti sebagai hukum *an sich*, dengan sifatnya yang universal dan tidak mengizinkan kekecualian. Bertindak demi kewajiban adalah bertindak dengan mengacu pada hukum itu. Nilai moral (baik buruknya tindakan), menurut Kant, tidak terletak pada hasil tindakan, melainkan pada sesuatu dalam kesadaran subjek moral yang disebutnya “maksim”. Maksim dibedakan dari asas-asas (prinsip-prinsip). Sementara asas-asas terstruktur secara objektif dalam rasio praktis setiap makhluk rasional (asas-asas objektif moralitas), maksim merupakan kehendak (*wille*) subjektif yang juga asasi (asas-asas subjektif kehendak). Ada dua macam maksim, yaitu maksim empiris atau material dan maksim a priori atau formal. Yang bernilai moral adalah maksim a priori itu. Maksim ini mematuhi *hukum universal an sich* dan tidak mengacu pada hasrat-hasrat indrawi, sedangkan maksim empiris mengacu pada efek-efek tindakan. Contoh dari Kant sendiri adalah mengenai orang yang diancam sedemikian rupa sehingga terpaksa dia mengucapkan janji palsu kepada pihak yang mengancamnya. Mengucapkan janji palsu dalam situasi terancam disini adalah maksim empiris, sebab mengacu pada efek tindakan; keselamatan. Maksim ini tidak bersifat a priori, sebab tidak bisa kita universalkan. Kehidupan moral masyarakat akan kacau balau kalau setiap orang berjanji dengan maksud

mengingkarinya. Yang ingin dicari Kant adalah maksim a priori.<sup>143</sup> Dalam tulisannya, Kant membedakan dua macam imperatif. Yaitu, imperatif hipotetis dan imperatif kategoris.

#### 1) Imperatif Hipotetis

Imperatif hipotetis dimaksudkan bahwa asas-asas tertentu yang bersifat objektif akan dilakukan dengan syarat tertentu, yaitu kalau tujuan pelaku tercapai dengan melaksanakan asas-asas itu.<sup>144</sup> Bentuknya adalah: “kalau engkau ingin mencapai suatu tujuan, maka engkau harus menghendaki juga sarana-sarana yang menuju ke tujuan tersebut”. Jika kita ingin lulus untuk ujian, misalnya, kita harus belajar dengan tekun. Tapi sarana itu (belajar) hanya mewajibkan kita sejauh kita ingin mencapai tujuan (lulus). Belum tentu kita semua mempunyai tujuan itu. Bisa saja, saya hanya terdaftar sebagai mahasiswa untuk mengisi waktu, untuk dapat menikmati berbagai fasilitas, atau untuk bisa ikut dalam pertandingan olah raga mahasiswa sedunia, bukan untuk menyelesaikan studi di suatu fakultas. Kalau saya tidak mempunyai tujuan itu (lulus), saya juga tidak wajib menghendaki sarananya (belajar). Disini kewajibannya hanya hipotesis (kalau..., maka).<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> *Ibid*, h. 147. Kata kant, suatu perbuatan bersifat moral jika dilakukan semata-mata “karena hormat untuk hukum moral”. Dengan hukum moral dimaksudkannya kewajiban. Lihat, K. Bertens, *Etika*, (Jakarta:Gramedia, 2004), h. 255-256.

<sup>144</sup> Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris*, h. 148.

<sup>145</sup> K. Bertens, *Etika*, h. 256.

Karena masih terbuka kemungkinan tidak melaksanakannya, imperatif ini juga disebut “imperatif hipotetis problematis”. Imperatif ini bukanlah imperatif moral. Kant juga menyebutkan adanya imperatif hipotetis jenis lain. Misalnya, putusan “kalau mau bahagia, Anda harus melakukan tindakan T.” Disini orang mau bahagia dan tidak mau menolaknya, sehingga harus melakukan T. Imperatif ini juga hipotetis, yaitu tindakan tertentu diperintahkan sebagai sarana untuk tujuan tertentu (bahagia), namun berbeda dari yang sebelumnya, syarat itu (kalau mau bahagia) ditegaskan, maka disebut “imperatif hipotetis asertorik”. Imperatif ini pun bukan imperatif moral.

## 2) Imperatif Kategoris

Menurut Kant, imperatif ini memerintahkan sesuatu bukan untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan karena perintah itu baik pada dirinya. Imperatif ini bersifat a priori.<sup>146</sup> Misalnya: “Engkau harus begitu saja!”. Imperatif kategoris ini menjiwai semua peraturan etis. Misalnya, janji harus ditepati (senang atau tidak senang); barang yang dipinjam harus dikembalikan (juga bila pemiliknya sudah lupa). Di bidang moral, tingkah laku manusia hanya dibimbing oleh norma yang mewajibkan begitu saja, bukan oleh pertimbangan yang lain.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris*, h. 148.

<sup>147</sup> K. Bertens, *Etika*, h. 256.

Langkah berikut dalam pemikiran moral Kant ini adalah menyimpulkan otonomi kehendak. Kalau hukum moral harus dipahami sebagai imperatif kategoris, maka dalam bertindak secara moral kehendak harus otonom bukan heteronom. Kehendak bersifat otonom bila menentukan dirinya sendiri, sedangkan kehendak heteronom membiarkan diri ditentukan oleh faktor dari luar dirinya seperti kecenderungan atau emosi. Menurut Kant, kehendak itu otonom dengan memberikan hukum moral kepada dirinya sendiri. Manusia itu legislator moral bagi dirinya sendiri. Hal itu tentu tidak boleh dimengerti tentang manusia perorangan, seolah-olah setiap manusia membuat hukum moral sendiri-sendiri. Kalau begitu, pemikiran Kant akan ditafsirkan dalam arti subyektivistik dan dengan itu meleset sama sekali dari maksudnya. Yang dimaksudkan Kant dengan otonomi manusia secara umum membuat hukum moral dan kehendak menaklukkan diri kepadanya. Dengan hidup menurut hukum moral, manusia tidak menyerahkan diri kepada sesuatu yang asing baginya (heteronom), melainkan mengikuti hukumnya sendiri. Dalam tingkah laku moralnya, manusia tidak menaklukkan diri kepada instansi lain, melainkan hanya kepada hukumnya sendiri.

Dengan menemukan otonomi kehendak, Kant serentak juga menemukan kebebasan manusia. Otonomi kehendak pada dasarnya sama dengan kebebasan manusia, sebab kebebasan adalah

kesanggupan untuk bertindak terlepas dari penguasaan oleh sebab-sebab asing. Manusia itu bebas, karena mengikat dirinya sendiri dengan hukum moral. Menurut Kant, kebebasan tidak berarti bebas dari segala ikatan. Sebaliknya, manusia itu bebas dengan mentaati hukum moral. Kehendak bebas dan kehendak yang menundukkan diri kepada hukum moral, mempunyai arti yang sama.<sup>148</sup>

e. John Rawls (1921-2002 M)

Teori keadilan yang digagas John Rawls (selanjutnya: Rawls) dilatarbelakangi oleh kegagalan sistem kapitalisme dengan pranata pasar bebas yang diterapkan di Amerika Serikat dalam mewujudkan keadilan sosial.<sup>149</sup> Pasar bebas justru menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan yang paling jelas dari sistem kebebasan kodrati, menurut Rawls adalah bahwa sistem ini mengizinkan pembagian kekayaan dipengaruhi secara tidak tepat oleh kondisi-kondisi alamiah dan sosial yang kebetulan, yang dari sudut pandang moral demikian sewenang-wenang.<sup>150</sup>

Dalam pandangan Rawls, karena setiap orang masuk kedalam pasar dengan bakat dan kemampuan alamiah yang berbeda-beda, peluang sama yang diberikan pasar tidak akan menguntungkan semua peserta. Keadaan ini justru akan menimbulkan distribusi yang tidak adil atas kebutuhan-kebutuhan hidup. Bahkan sekalipun kondisi sosial yang

---

<sup>148</sup> *Ibid*, h. 257.

<sup>149</sup> Sholihan, *Modernitas dan Postmodernitas Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 67.

<sup>150</sup> *Ibid*, h. 68.

kebetulan telah diperbaiki sehingga sama bagi semua orang, tidak lalu berarti bahwa pasar bebas dengan sendirinya akan mendistribusikan kekayaan ekonomi secara sama. Justru sebaliknya, terlepas dari perbaikan kondisi sosial yang ada, pasar bebas akan melahirkan kepincangan karena perbedaan bakat dan kemampuan alamiah antara orang yang satu dengan yang lainnya.<sup>151</sup>

Rawls dengan teori keadilan yang digagasnya ingin memecahkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang gagal dipecahkan oleh sistem kapitalisme dengan mekanisme pasar bebasnya itu. Yang dilakukan Rawls adalah mengurangi pengaruh kondisi sosial dan nasib kodrati yang kebetulan atas distribusi kekayaan. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan dalam kerangka pranata-pranata politik dan legal yang mengatur kecenderungan umum peristiwa-peristiwa ekonomi dan menjaga kondisi sosial yang niscaya bagi kesamaan peluang yang *fair*. Atas dasar prinsip ini, pemerintah diizinkan untuk mengatur kegiatan ekonomi sedemikian rupa untuk menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung. Pemerintah diizinkan untuk mengambil langkah-langkah tertentu, misalnya, mencegah akumulasi milik pribadi dan kekayaan yang berlebihan.<sup>152</sup>

Berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkannya dalam proposisi panjang yang pokok-pokoknya adalah: (1). Keadilan

---

<sup>151</sup> *Ibid.*,

<sup>152</sup> *Ibid*, h. 69.

merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Hukum atau institusi-institusi betapa pun bagus dan efisiennya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus. Benar dan adil adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. (2). Setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan orang banyak. (3). Dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dijadikan mangsa tawar-menawar politik atau hitung-hitungan kepentingan umum. (4). Ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindarkan ketidakadilan lebih besar.<sup>153</sup>

John Rawls mencoba merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut: *pertama, the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah prinsip kesamaan hak, merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya

---

<sup>153</sup> Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, h. 40.

berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang.<sup>154</sup>

*Kedua*, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau dua prinsip berikut, yaitu *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Keduanya diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (prinsip perbedaan objektif). *The different principle* dan *the principle of fair dan equality of opportunity* merupakan prinsip perbedaan objektif, artinya prinsip kedua tersebut menjamin proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat *good faith and fairness*. Dengan demikian, prinsip pertama dan prinsip kedua tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.<sup>155</sup>

## 2. Definisi Keadilan oleh Filosof Timur

### a. Al-Kindi (801-873 M)

Tentang keadilan, Al-Kindi berpendapat bahwa keutamaan manusia tidak lain adalah *budi pekerti manusiawi yang terpuji*.

---

<sup>154</sup> Muhammad Taufik, *Filsafat John Rawls...*, h. 51.

<sup>155</sup> Dengan penekanannya yang begitu kuat pada pentingnya memberi peluang yang sama bagi semua pihak, Rawls berusaha agar keadilan tidak terjebak dalam ekstrem kapitalisme disatu pihak dan sosialisme di lain pihak. Rawls mengatakan bahwa jika dalam situasi konflik, prinsip pertama harus lebih diprioritaskan ketimbang prinsip Kedua. *Ibid.*,



Keutamaan ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian. *Pertama* merupakan asas dalam jiwa, tetapi bukan asas yang negatif, yaitu pengetahuan dan perbuatan (ilmu dan amal). Hal ini dibagi lagi menjadi tiga :

- 1) Kebijakan (*hikmah*) yaitu keutamaan daya fikir; bersifat teoritik yaitu mengetahui segala sesuatu yang bersifat universal secara hakiki; bersifat praktis yaitu menggunakan kenyataan yang wajib dipergunakan.
- 2) Keberanian (*nadjah*) ialah keutamaan daya gairah (*ghadabiyah*), yang merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang memandang ringan kepada kematian untuk mencapai sesuatu yang harus dicapai dan menolak yang harus ditolak.
- 3) Kesucian (*iffah*) adalah memperoleh sesuatu yang memang harus diperoleh guna mendidik dan memelihara badan serta menahan diri yang tidak diperlukan untuk itu.

*Kedua*, keutamaan-keutamaan manusia tidak terdapat dalam jiwa, tetapi merupakan hasil dan buah dari tiga macam keutamaan tersebut. Dan *ketiga*, hasil keadaan lurus tiga macam keutamaan itu tercermin dalam keadilan. Penistaan yang merupakan padanannya adalah penganiayaan.<sup>156</sup>

b. Al-Farabi (870-950 M)

Konsep etika yang ditawarkan Al-Farabi dan menjadi salah satu hal penting dalam karya-karyanya, berkaitan erat dengan pembicaraan tentang jiwa dan politik.<sup>157</sup> Begitu juga erat kaitanya dengan persoalan

---

<sup>156</sup> H.A. Mustofa, *Filsafat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 111.

<sup>157</sup> Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 43.

etika ini adalah persoalan kebahagiaan. Didalam kitab *At-tanbih fi sabili al-Sa'adah* dan *Tanshil al-Sa'adah*, Al-Farabi menyebutkan bahwa kebahagiaan adalah pencapaian kesempurnaan akhir bagi manusia,<sup>158</sup> al-Farabi juga menekankan empat jenis sifat utama yang harus menjadi perhatian untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi bangsa-bangsa dan setiap warga negara, yakni :

- 1) Keutamaan teoritis, yaitu prinsip-prinsip pengetahuan yang diperoleh sejak awal tanpa diketahui cara dan asalnya, juga yang diperoleh dengan kontemplasi, penelitian dan melalui belajar.
- 2) Keutamaan pemikiran, adalah yang memungkinkan orang mengetahui hal-hal yang bermanfaat dalam tujuan. Termasuk dalam hal ini, kemampuan membuat aturan-aturan, karena itu disebut keutamaan pemikiran budaya (*fadhail fikriyah madaniyyah*).
- 3) Keutamaan akhlak, bertujuan mencari kebaikan. Jenis keutamaan ini berada dibawah dan menjadi syarat keutamaan pemikiran, kedua jenis keutamaan tersebut, terjadi dengan tabiatnya dan bisa juga terjadi dengan kehendak sebagai penyempurna tabiat atau watak manusia.<sup>159</sup>

c. Ibn Maskawaih (932-1030 M)

Ibn Maskawaih (selanjutnya: Maskawaih) menjelaskan teori etika secara rinci ditulis dalam kitab *Tahdzb al-Akhlâq wa al-'Araq*

---

<sup>158</sup>Pradana Boy, *Filsafat Islam : Sejarah Aliran dan Tokoh*, (Malang: UMM Press, 2003), h.121.

<sup>159</sup>Hasyimsyah, *Filsafat...*, h.43.

(pendidikan budi dan pembersihan watak).<sup>160</sup> Menurut Maskawaih, adil adalah sifat yang utama bagi setiap manusia, yang ditumbuhkan oleh tiga kekuatan yang terdapat pada dirinya, yaitu *al-Hikmah* (kebijaksanaan), *al-Iffah* (memelihara diri dari maksiat), dan *al-Syaja'ah* (keberanian). Ketiga kekuatan itu berjalan beriringan sehingga menimbulkan dorongan untuk selalu berbuat adil (proporsional) terhadap dirinya maupun orang lain.<sup>161</sup> Tentang keadilan, Maskawaih menyebut asas semua keadilan adalah cinta kepada semua manusia. Tanpa cinta yang demikian, suatu masyarakat tidak mungkin ditegakkan.

Akhlahk bagi Maskawaih, ialah suatu sikap mental atau keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa pikir dan pertimbangan. Sementara tingkah laku manusia terbagi menjadi dua unsur, yakni unsur watak naluriah dan unsur lewat kebiasaan dan latihan.<sup>162</sup>

Bagi Ibnu Maskawaih akhlahk yang tercela bisa berubah menjadi akhlahk yang terpuji dengan jalan pendidikan (*Tarbiyah al-Akhlâk*) dan latihan-latihan. Pemikiran yang sejalan dengan ajaran Islam karena kandungan ajaran Islam secara eksplisit telah mengisyaratkan kearah ini dan pada hakikatnya syariat agama bertujuan untuk mengokohkan dan

---

<sup>160</sup> Maskawaih membagi kitabnya itu menjadi tujuh bagian. Bagian *pertama*, membicarakan perihal jiwa yang merupakan dasar pembahasan akhlahk. Bagian *kedua*, membicarakan manusia dalam hubungannya dengan akhlahk. Bagian *ketiga*, membicarakan perihal kebajikan dan kebahagiaan yang merupakan inti pembahasan tentang akhlahk. Bagian *keempat*, membicarakan perihal keadilan. Bagian *kelima* membicarakan perihal cinta dan persahabatan. Bagian *keenam* dan *ketujuh* membicarakan perihal pengobatan penyakit-penyakit jiwa. Lihat. Mustofa, *Filsafat...*, h. 176

<sup>161</sup> Imas Rosyanti, *Esensi...*, h. 250

<sup>162</sup> Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), h.61.

memperbaiki akhlak manusia. Kebenaran ini jelas tidak dapat dibantah, sedangkan akhlak atau sifat binatang saja bisa berubah dari liar menjadi jinak, apalagi akhlak manusia.<sup>163</sup>

d. Al-Ghazali (1059-1111M)

Filsafat etika al-Ghazali sekaligus dapat kita lihat pada teori tasawufnya dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin*. Dengan kata lain, filsafat etika al-Ghazali adalah teori tasawufnya. Mengenai tujuan pokok dari etika al-Ghazali kita temukan pada semboyan tasawuf yang terkenal: *al-Takhalluq bitakhalluq bi-Akhlaqillah 'ala taqothil Basyariyyah*, atau pada semboyannya yang lain, *al-isyafu al-Shifatir-Rahman 'ala Taqhalil Basyariyyah*.

Maksud semboyan itu adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru-niru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, penyayang, pengampun dan sifat-sifat yang disukai Tuhan, sabar, jujur, takwa, zuhud, ikhlas beragama dan sebagainya.

Dalam *Ihya' Ulumuddin* itu, al-Ghazali mengupas rahasia-rahasia ibadat dari tasawuf dengan mendalam. Misalnya dalam mengupas soal *at-Thaharâh* ia tidak hanya mengupas soal kebersihan badan lahir saja, tetapi juga kebersihan rohani.

Al-Ghazali melihat sumber kebaikan manusia itu terletak pada kebersihan rohaninya dan rasa akrabnya terhadap Tuhan. Sesuai dengan prinsip Islam, al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai pencipta yang

---

<sup>163</sup> Sirajudin Zar, *Filsafat...*, h.135.

aktif berkuasa, yang sangat memelihara dan menyebarkan rahmat (kebaikan) bagi sekalian alam. Al-Ghazali juga mengakui bahwa kebaikan tersebar dimana-mana, juga dalam materi. Hanya pemakaiannya yang disederhanakan, yaitu kurangi nafsu dan jangan berlebihan.

Bagaimana cara bertaqarrub kepada Allah, al-Ghazali memberikan beberapa cara latihan yang langsung mempengaruhi rohani. Diantaranya yang terpenting ialah *murâqabah*, yakni merasa diawasi terus oleh Tuhan, dan *al-muhasabah*, yakni senantiasa mengoreksi diri sendiri.

Menurut al-Ghazali, kesenangan itu ada dua tingkatan, yaitu kepuasan dan kebahagiaan. Kepuasan adalah apabila kita mengetahui kebenaran sesuatu. Bertambah banyak mengetahui kebenaran itu, bertambah banyak orang merasakan kebahagiaan.<sup>164</sup>

e. Fazlur Rahman (1919-1988 M)

Fazlur Rahman (selanjutnya: Rahman) menilai adanya kebakuan dalam pemahaman umat Islam tentang moral yang berimplikasi pada pemisahan pemikiran hukum dan teologi. Maka, menurut Rahman umat Islam harus melihat kontinuitas yang menghubungkan hukum dan teologi dengan menggali etika al-Qur'an. Sebab etika itulah yang merupakan esensi sekaligus elan dasar dari al-Qur'an. Ketika umat

---

<sup>164</sup> Akhirnya, kebahagiaan yang tertinggi itu ialah bila mengetahui kebenaran dari sumber segala kebahagiaan itu sendiri. Itulah yang dinamakan *ma'rifatullah*, yaitu mengenal adanya Allah tanpa syak sedikit juga dan dengan penyaksian hati yang sangat yakin, Mustofa, *Filsafat...*, h.240.

Islam tidak berusaha menggali aspek etis ini, maka jurang ketimpangan yang memisahkan teologi dari hukum tidak dapat dihindari. Kendati teologi kerap dijadikan basis pembelaan terhadap doktrin-doktrin hukum, faktanya tidak jarang teologi justru menjadi tantangan bagi fiqh. Demikian juga sebaliknya. Keduanya sering tidak sejalan, karena masing-masing tumbuh secara sendiri-sendiri. Implikasi lebih jauh akibat kehampaan rumusan etika ini, sering kali kesalah pahaman menghiiasi pemahaman Muslim terhadap al-Qur'an. Dan inilah yang seharusnya dihindari.<sup>165</sup>

Menurut Rahman al-Qur'an sering disalah pahami sebagai rumusan hukum semata ataupun hanya rumusan teologi saja. Maka untuk menyelaraskannya dibutuhkan kesadaran bahwa al-Qur'an harus terbebas dari segala kepentingan, yaitu ditegakkannya etika al-Qur'an yang bertumpu pada nilai humanitas itu sendiri, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai transedental ilahi.

Ide fundamental yang mendasari teori etika Rahman dibagi menjadi tiga, yang menurut Rahman akan membentuk etika al-Qur'an secara integral. *Pertama*, iman. Kata ini tidak bisa disamakan dengan pengetahuan intelektual atau rasional. Iman merupakan masalah hati nurani, yang harus bermuara pada tindakan. Karena itu pemisahan antara iman dengan tindakan adalah sesuatu yang absurd. Iman selalu

---

<sup>165</sup> Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), h. 128-129.

digandengkan dengan amal saleh. Sebab, amal saleh hendaknya berakar dari iman. *Kedua*, Islam. Kata ini integral dengan iman. Sebab, penyerahan yang sejati mustahil dilakukan tanpa adanya iman. Islam adalah perwujudan lahiriah, konkret, dan terorganisasi dari iman, melalui suatu komunitas sosial normatif. Karena itu, anggota masyarakat haruslah didasarkan pada iman dan cahayanya, yang menjelma dalam komunitas sosial.<sup>166</sup>

*Ketiga*, takwa. Jika iman (kepercayaan) berhubungan dengan kehidupan batin, dan Islam (kepasrahan kepada hukum Allah) berhubungan dengan perilaku lahiriah, maka taqwa mencakup keduanya (keimanan dan penyerahan diri).<sup>167</sup> Inilah yang bagi Rahman inti dari etika al-Qur'an. Karena dengan takwa manusia bisa mengerti akan baik dan buruk dalam kehidupan sosialnya.

Penekanan akan segi teologis ini membawa pemahaman bahwa Rahman ingin memberlakukan rumusan moral dalam Islam dengan kesadaran akan adanya Tuhan beserta penciptaan-Nya. Menurut Rahman pemberlakuan hukum etika sosial sangat diperlukan, karena seluruh ide nya sudah terkandung dalam ajaran Islam.

f. Sayyid Hussein Nasr (1933- M)

Pandangan Sayyid Hussein Nasr (selanjutnya: Nasr) tentang keadilan tidak terlepas dari keadilan Tuhan. Menurutnya Tuhan adalah

---

<sup>166</sup> *Ibid*, h. 129-130.

<sup>167</sup> *Ibid*, h. 130.

adalah ‘*al-Haqq*’ yaitu “Kebenaran dan Realitas Absolut” dan “Realitas satu-satunya” tanpa pembagian dan batasan apa pun pada esensi-Nya, maka Tuhan adalah keadilan itu sendiri karena Dia adalah Diri-Nya sendiri dan tidak ada sesuatu pun kecuali Diri-Nya sendiri. Tidak mungkin ada ketidakseimbangan dan ketidakteraturan, dan karenanya, ketidakadilan di dalam Diri-Nya, karena memang tidak ada realitas lain baik di dalam atau diluar Diri-Nya yang mungkin akan memunculkan kondisi-kondisi tersebut. Secara filosofis dan teologis, hanya Tuhan kenyataannya yang merupakan “Keadilan tak berhingga dan sempurna” serta “Pemberi keadilan yang sempurna”.<sup>168</sup> Al-Qur’an menegaskan, *Telah sempurnalah Kalimat Tuhanmu (al-Qur’an) sebagai kalimat yang benar dan adil (QS. Al-An’am 6:115); juga, ... tidak ada Tuhan melainkan Dia, ... yang memelihara makhluk-Nya dengan keadilan (QS. Ali ‘Imrân 3:18)*. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu berdasarkan keadilan dan menginginkan semua manusia, laki-laki dan perempuan, yang kepada mereka telah diberi kebebasan, agar berlaku adil.<sup>169</sup>

Nasr menjelaskan bahwa adanya doktrin eskatologis Islam membawa penerimaan akan realitas hari akhirat yang berkaitan erat dengan kesadaran akan realitas keadilan Tuhan.<sup>170</sup> Dengan kesadaran ini umat Islam hidup dalam kepekaan akan realitas dunia sekarang menuju dunia lain setelah kematian. Kesadaran dan kepekaan inilah yang

---

<sup>168</sup> Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam...*, h. 290.

<sup>169</sup> *Ibid.*,

<sup>170</sup> *Ibid*, h. 294.



mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia dan signifikansi terhadap tujuan akhir jiwa setelah alam kubur, dan makna kehidupan manusia itu sendiri.

Dan bagi manusia juga diperintahkan untuk bertindak adil, melalui petunjuk al-Qur'an, sunnah, dan syari'at. Apabila tidak ditemukan suatu jawaban akan suatu persoalan maka seseorang harus menggunakan akal yang diberikan Tuhan dan menyandarkan fitrah keadilan yang dituliskan Tuhan pada jiwa manusia.<sup>171</sup>

Didalam prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadits, selain aturan-aturan syariat yang khusus, ada ajaran-ajaran yang umum tentang berbuat baik, berlaku adil, mempertimbangkan pandangan pihak lain, meletakkan kebenaran diatas keuntungan, bersikap objektif dan tidak merasa benar sendiri. Prinsip-prinsip ini harus direalisasikan dalam praktik dan suara hati orang harus selalu diindahkan.<sup>172</sup>

g. Hassan Hanafi (1934- M)

Hassan Hanafi (selanjutnya: Hanafi), menyebutkan dunia Islam tengah menghadapi krisis, dan salah satu krisis tersebut adalah kolonialisme yang dilakukan Barat terhadap bangsa Timur, ia menyebutkan bahwa kolonialisme merupakan kejahatan terbesar dalam sejarah kemanusiaan yang dilakukan Barat atas bangsa-bangsa non-Barat.<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup> *Ibid*, h. 306.

<sup>172</sup> *Ibid*, h. 307.

<sup>173</sup> Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam, antara Modernisme dan Postmodernisme*, (Yogyakarta: LkiS, 2012), h. 43. Menurut Hanafi, aktifitas kolonialisme semakin dipermudah

Untuk menghadapi krisis sosial tersebut, Hanafi menciptakan gerakan yang dinamakan Kiri Islam, Kiri Islam merupakan responsi Hanafi atas tantangan Barat, melanjutkan perjuangan al-Afghani melawan kolonialisme.<sup>174</sup>

Untuk merealisasikan Kiri Islam, Pertama-tama ia kembali pada realitas dunia Islam. Menurut Hanafi, dunia Islam dibagi menjadi dua kelompok, penguasa dan yang dikuasai, yang kaya dan yang miskin. Nama Kiri Islam diangkat dari realitas itu. Kiri Islam memihak pada posisi kedua. Apa yang diperlukan untuk kebangkitan dunia Islam

---

dengan adanya krisis dalam tubuh umat Islam sendiri. Ia menjelaskan empat akar krisis dunia Islam, termasuk serangan Al-Ghazali terhadap ilmu-ilmu rasional dan dominasi sufisme yang menghancurkan rasionalisme. *Pertama*, ia mengkritik metode interpretasi al-Qur'an secara tekstual. Sebagaimana kecenderungan madzhab Hanbali. Mereka bersikukuh dengan pendirian itu. Meskipun ekspresi al-Qur'an mencakup yang nyata dan yang metafor, fenomena, dan interpretasi, yang pasti (*muhkamat*), dan yang ambigu (*mutasyabihat*), ulama Hanbali hanya mengambil satu sisi saja dari ayat al-Qur'an dan menolak mendiskusikan detil isinya. Tidak ada ruang untuk berdialog. Dengan demikian, muslim pada umumnya memberi prioritas pada aspek eksternal daripada esensi al-Qur'an. *Kedua*, Hanafi menemukan kaitan hadits tentang "perpecahan umat ke dalam 73 kelompok" dengan potensi saling bermusuhan. Menurut hadits itu, hanya satu kelompok saja yang selamat dan yang lain akan masuk neraka. Hadits itu telah demikian populer yang disebarkan oleh kelompok berkuasa yang menganggap dirinyalah yang selamat, dan diluar itu adalah orang-orang yang celaka. *Ketiga*, ia mengkritik aliran teologi Asy'ariyah karena pandangan dunianya yang deterministik, sentralistik, dan otoritatif, dan menjadi pandangan dunia yang dianut mayoritas muslim. Hasilnya adalah munculnya ide penguasa tunggal, penyelamat agung, dan ketundukan pada penguasa. Oleh karena itu, seorang penguasa politik bisa saja mendeklarasikan dirinya sebagai *pelayan kesejahteraan rakyat*, namun pada saat yang sama ia bersikap otoriter –memakai karakter kemutlakan Tuhan--. Struktur kekuasaan seperti ini mengarah pada penciptaan despot-despot di dalam dunia Islam. *Keempat*, rasionalisme di dalam khazanah filsafat Islam tidak ditempatkan pada posisi netral atau pada posisi kritis, tetapi pada posisi kontradiktif karena karya rasional hanya untuk justifikasi. Dan kepentingan rasionalah bagaimana "mencari jalan tengah" terhadap perbedaan-perbedaan. Bukan menciptakan dialog. Dialog hampir-hampir mustahil dilakukan. Inilah realitas kekinian dunia Islam. *Ibid*, h,58

<sup>174</sup> Bagi Hanafi, penggunaan nama "kiri" sangat penting, karena dalam citra akademik, Kiri adalah konotasi untuk perlawanan dan kritisisme. Secara umum, istilah Kiri memang sering disalahpahami. Dalam dunia Islam, Kiri dikenal sebagai "kafir" atau "ateis". Hanafi melihat, sikap itu merupakan sisa-sisa penjajahan imperialisme kultural, dan ia melawan bias wacana itu, bias yang tidak hanya mencegah massa muslim mendukung ide-ide Kiri, tetapi lebih dari itu membuat mereka bersikap negatif terhadap isu-isu penting yang lain, seperti pembebasan, demokrasi, dan perjuangan dalam bentuk apa pun. *Ibid*, h. 49.

adalah membangun kembali khazanah Islam klasik. Menurut Hanafi, mengapa terjadi kemandekan dalam dunia Islam adalah karena dominannya sufisme yang bergandeng tangan dengan Asy'arisme.<sup>175</sup>

Hanafi menyerang sufisme dengan bersemangat, dan ia yakin bahwa pandangan dunia sufisme tidak menolak aspek negatif dari kehidupan muslim, seperti khayalan, pengabaian, pelarian, kemiskinan, dan kelaparan. Ketika seorang sufi mencapai tingkat penyatuan dengan Tuhan, puncak perjalanan seorang sufi, pastilah ia membayangkan bahwa sebuah negara Islam telah berdiri dan semua masalah telah teratasi. Nyatanya, berbagai bagian dunia Islam tetap dijajah. Realitas dunia Islam inilah yang menurut Hanafi mengharuskan “rekontruksi rasionalisme saat ini jauh lebih penting daripada merobohkan rasionalisme seperti dalam pemikiran sufisme klasik.”<sup>176</sup>

Menurutnya, salah satu peristiwa besar dalam sejarah modern adalah revolusi Islam di Iran. Revolusi ini penting dalam dua hal: *pertama*, ia adalah respon terbesar atas tantangan hegemoni Barat; *kedua*, ia menyumbangkan sebuah model revolusi dalam sejarah dunia. Hanafi dengan tegas menyatakan bahwa Kiri Islam hasil yang nyata dari revolusi Islam akbar di Iran.<sup>177</sup>

---

<sup>175</sup> Dalam pandangannya, faham Asy'ariah yang bercampur dengan tasawuf yang dianut mayoritas Muslim di dunia memunculkan sikap menjauh dari realitas duniawi karena merasa bahwa masalah yang dihadapi umat pada saatnya akan terselesaikan dengan sendirinya melalui tangan Tuhan. *Ibid*, h. 55.

<sup>176</sup> Oleh karena itu, Kiri Islam sependapat dengan Mu'tazilah. Rekonstruksi pemikiran dalam khazanah Islam adalah membangkitkan khazanah Islam itu dan sekaligus dunia Islam. Untuk menyelesaikan krisis dalam dunia Islam. *Ibid*, h. 56.

<sup>177</sup> *Ibid*, h. 50.

Bagi Hanafi sendiri, revolusi Iran adalah “revolusi Islam yang terjadi di Iran”. Salah satu responsnya terhadap Barat adalah dengan cara memperkenalkan revolusi Islam itu kepada khalayak Muslim, namun bukan berarti dengan demikian ia “menganjurkan” melakukan oposisi terhadap pemerintah, apalagi agitasi atau pemberontakan di dalam suatu negara. Kiri Islam sesungguhnya hanya melakukan investigasi terhadap gerakan revolusioner itu dan ingin melakukan teorisasi revolusi dikalangan muslim. Revolusi yang dimaksud adalah revolusi tauhid.<sup>178</sup>

Revolusi tauhid yang dimaksud adalah merevitalisasi ajaran agama sehingga tidak terjadi lagi kejumudan, bukan saatnya lagi umat hanya berkuat pada hal-hal mitos, tetapi seyogyanya umat sudah lebih peka akan kebutuhan umat modern, seperti hukum jual beli, jihad, sistem sosial, ekonomi dan politik dengan kekritisannya akan kolonialisme, kapitalisme, kemiskinan yang melanda negara Muslim. Bukan lagi ibadat yang seolah-olah menjadi tujuan padahal sesungguhnya sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> *Ibid*, h. 51.

<sup>179</sup> Bagi Muslim, syahadat tidak semata-mata mengucapkan, *Asyhadû an lâ ilâha illa Allâh wa asyhadû anna Muhammadan rasûl Allâh* (Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah rasul Allah). Syahadat adalah persaksian atas zaman: melihat fenomena zaman, kemudian mengidentifikasi dan menilainya dari perspektif syari'at. Syahadat adalah persaksian, bukan menganggap tidak ada, atau pura-pura tidak tahu dan menutup-nutupi realitas. Syahadat dimulai dengan bentuk negatif *lâ ilâha* sebagai negasi atas kekuatan penindas dan tuhan-tuhan palsu yang ada; lalu penetapan *illâ Allâh*, hanya Allah yang maha perkasa. Sedangkan shalat memberi kepekaan atas waktu dan melaksanakan pekerjaan segera, bukan bersantai-santai atau menunda-nunda. Zakat adalah persekutuan dalam harta antara orang-orang yang mempunyai dengan yang tak punya, sebagai situasi bahwa masih banyak orang miskin daripada orang kaya. Sedangkan puasa adalah kepekaan atas nasib sesama yang menderita, lapar, dan haus. Adapun haji adalah persekutuan seluruh umat Islam untuk bertemu

Maka yang menjadi tugas Kiri Islam adalah membangkitkan lagi universal khazanah Islam lama untuk bersama-sama mewujudkan sosialisme Islam sebagai lawan kapitalisme untuk mewujudkan penegakan keadilan sosial, menegakkan masyarakat yang bebas dan demokratis dalam masyarakat Muslim.

h. Nurcholish Madjid (1939- 2005 M)

Nurcholish Madjid (selanjutnya: Nurcholish), memberikan definisi keadilan dalam Islam menyangkut dua hal. *Pertama*, keadilan yang dalam al-Qur'an dikaitkan dengan hukum ketetapan Allah bagi kosmos atau alam raya ciptaan-Nya.<sup>180</sup> Allah berfirman: “*Dan langit pun ditinggikan oleh-Nya, dan ditetapkan-Nya(hukum) keseimbangan (al-mizân). Maka hendaknya kamu (umat manusia) janganlah melanggar (hukum) keseimbangan itu, serta tegakkanlah timbangan dengan jujur, dan janganlah merugikan (hukum) keseimbangan.*” (QS. Al-rahman/ 55:7-9).<sup>181</sup>

*Kedua*, keadilan sebagai hukum Allah (*sunnatullah*) dari kitab suci, tekanan pembicaraan ialah kaitannya dengan keadilan hukum Allah untuk sejarah. Dan sejarah itu tidak lain ialah perjalanan hidup kelompok manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>182</sup> Dalam al-

---

dalam setahun sekali untuk mempelajari masalah-masalahnya bahwa mereka adalah umat yang satu. *Ibid*, h. 134-135.

<sup>180</sup> Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 2008), h. 41.

<sup>181</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 885. Jadi ditegaskan bahwa langit, yakni seluruh alam raya, terwujud dengan adanya hukum keseimbangan. Kita tidak boleh melanggar hukum itu. Maka dalam bentuk yang paling nyata pun, yaitu melakukan timbangan (al-wazn), kita pun harus melakukannya dengan penuh kejujuran. Bertindak tidak jujur dalam timbangan itu melanggar hukum keseimbangan kosmos, Nurcholis Madjid, *Pintu-pintu...*, h. 42.

<sup>182</sup> *Ibid*, h. 43.

Qur'an menyebutkan bahwa sejarah dikuasai oleh hukum Allah yang tetap dan pasti, kemudian manusia diperintahkan untuk menarik pelajaran daripadanya dengan meneliti sejarah bangsa-bangsa masa lalu dimuka bumi.<sup>183</sup>

Menurut Nurcholish, bahwa sunnatullah itu adalah sesuatu yang obyektif dan tidak akan berubah. Disebut obyektif, karena ia ada tanpa tergantung kepada pikiran atau kehendak manusia. Dan disebut tidak akan berubah karena ia berlaku selama-lamanya tanpa interupsi atau koneksi kepada seseorang. Maka siapa pun yang memahami dan mengikutinya akan beruntung, dan siapa pun yang melanggarnya, meskipun karena tidak tahu akan merugi. Analoginya ialah dengan hukum alam, seperti panasnya api: dia berlaku tanpa peduli siapa yang mengikuti atau melanggar.<sup>184</sup>

Maka demikian pula dengan keadilan. Sebagai *sunnatullah* yang pasti obyektif, dan tidak akan berubah, siapa saja yang menegakkan keadilan akan jaya, dan siapa saja yang melanggarnya akan binasa.<sup>185</sup>

i. Abdurrahman Wahid (1940-2009 M)

Abdurrahman Wahid (selanjutnya: Abdurrahman) memahami sendi-sendi pembangunan negara tidak serta merta bisa lepas dari agama, sehingga antara agama dan ideologi negara harus terjadi

---

<sup>183</sup> lihat, surat al-Fathir/35:43 dan al-Ahzab/33:38.

<sup>184</sup> Nurcholis Madjid, *Pintu-pintu...*, h. 44.

<sup>185</sup> *Ibid.*,

kesepahaman, agar nantinya pembangunan tidak terhambat karena perbedaan sikap dalam menentukan arah bentuk negara.

Tinjauan atas kesulitan-kesulitan dalam hubungan antara aspirasi agama dan ideologi negara harus dipusatkan pada pertumbuhan ideologi negara itu sendiri di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, yang prosesnya belum menetap.<sup>186</sup>

Memang cukup beralasan sikap yang diutarakan Abdurrahman, ketika terjadi perbedaan antara agama dan ideologi negara bisa saja memunculkan konflik apabila terjadi suatu ketidak sepahaman dalam proses pembangunan, ataupun muncul gerakan separatis dari pihak tertentu yang mengatas namakan kepentingan agama atau masyarakat, karena jarang ada gerakan atas agama itu akan mundur setelah mengemukakan ide alternatif mereka, walaupun pada akhirnya terjadi koreksi dan juga resiko besar yang harus mereka hadapi dalam bentuk persekusi penindasan atas aspirasi mereka. Anggapan ini diperumit oleh argumen masing-masing; pihak penguasa pemerintahan di negara-negara berkembang cenderung untuk menganggap upaya mencari alternatif terhadap penafsirannya sendiri atas ideologi negara sebagai penyelewengan ideologi itu sendiri, sebaliknya, gerakan-gerakan yang mengajukan alternatif, terutama gerakan keagamaan, memiliki anggapan justru pemegang kekuasaan pemerintahlah yang melakukan penyelewengan atas ideologi negara dan pembelokan konstitusi dari

---

<sup>186</sup> Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 6. Sebagai intelektual Muslim Indonesia, Abdurrahman Wahid, digolongkan sebagai orang yang banyak melakukan manuver dalam pemikirannya, kecintaannya yang besar terhadap Islam tradisional dan Indonesia, membawa pengaruh pada pemikirannya.

kemurnian yang sudah disepakati pada waktu penumbuhannya sebagai landasan hidup bernegara. Penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak-hak asasi warga negara, dan pembatasan atas swakarsa untuk mencari alternatif bukti konkret dari penyelewengan pihak penguasa pemerintahan itu.<sup>187</sup>

Upaya yang bisa dilakukan untuk menutupi wujud persoalan dasar ini, dengan menengahkan berbagai “persoalan dasar” lain. Kesulitan-kesulitan bermula pada proses penumbuhan ideologi negara yang berjalan labil. Pertentangan antara ideologi-ideologi sekuler dan teokratis senantiasa berjalan berlarut-larut, dan biasanya tidak selesai dengan hanya tercapainya kompromi formal saja.<sup>188</sup>

Keberanian untuk duduk bersama dengan gerakan yang menyajikan alternatif terutama mengajukan sejumlah prasyarat bagi keberhasilan memelihara kemurnian ideologi negara dan keutuhan konstitusi. Dan keberanian untuk memberikan tempat kepada rakyat kecil untuk turut mengendalikan arah kehidupan bernegara, melalui penegakan hak-hak asasi dan pengembangan demokrasi secara jujur dan tulus adalah prasyarat utamanya. Kesiediaan memberikan kebebasan membicarakan masalah ini secara terbuka serta jujur merupakan titik mula penjagaan kemurnian ideologi dan keutuhan konstitusi. Sehingga

---

<sup>187</sup> *Ibid*, h. 17.

<sup>188</sup> Kasus penetapan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia dapat dikemukakan dalam hal ini. Aspirasi sekularistis dari gerakan-gerakan nasionalis dan gerakan-gerakan keagamaan non-Islam berbenturan dengan aspirasi “golongan Islam” dengan hebatnya di saat-saat kritis menjelang tercapainya kemerdekaan formal dari tangan tentara pendudukan Jepang. *Ibid*, h. 7.



pembangunan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan yang dirasakan rakyat ditingkat bawah kehidupan masyarakat.<sup>189</sup> Serta penerimaan aspirasi dari gerakan keagamaan harus dihargai sepenuhnya.

Para penganut agama sendiri diharapkan memunculkan sikap pro-aktif bukan memunculkan sikap arogansi berdasarkan dogmatisme agama sebagai legitimasi menolak ketentuan yang berbeda dengan pemahamannya. Abdurrahman beranggapan bahwa agama tidak mengandung nilai-nilai di dalam dirinya, tetapi mengandung ajaran-ajaran yang menanamkan nilai-nilai sosial yang nilai-nilai itu meresap dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat (penganutnya).<sup>190</sup> Maka yang penting adalah bagaimana agama tidak terbatas pada kultus ibadah, melainkan meleburnya nilai-nilai ajaran dalam kehidupan sehari-hari umatnya.

Abdurrahman menyatakan bahwa kekhususan formasi negara, pemerintahan, dan juga hukum modern tidak ditegaskan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadits. Bukan untuk mengatakan bahwa prinsip-prinsip itu tidak secara jelas disebutkan, melainkan lebih dimaksudkan bahwa detail mekanisme negara modern tidak dirinci. Oleh karena itu, berbicara tentang pendirian negara Islam baginya adalah *nonesense* atau melakukan sesuatu dengan cara islami jika satu-satunya alasan untuk

---

<sup>189</sup> *Ibid*, h. 18.

<sup>190</sup> *Ibid*, h. 70.

statemen ini adalah untuk menciptakan perbedaan mendasar dengan Barat.<sup>191</sup>

Islam tidak mengenal doktrin tentang negara *an sich*. Doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Dalam pembukaan UUD '45 terdapat doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Saya yakin doktrin itu berasal dari pemimpin-pemimpin Islam yang ikut menyusun Muqaddimah konstitusi negara kita. Selama pemerintah bisa mencapai dan mewujudkan keadilan dan kemakmuran, hal itu sudah merupakan kemauan Islam. Saya kira tidak diperlukan doktrin Islam tentang negara harus berbentuk formalisasi negara Islam.<sup>192</sup>

Secara prinsip Islam sudah sempurna. Ketika dijabarkan secara operasional, ia masih harus merambah lagi. Dengan munculnya kelompok intelektual yang serba mau menformalkan Islam, saya khawatir Islam kehilangan relevansinya. Islam yang seharusnya di jantung dan urat nadi, sekarang kita letakkan di hadapan. Jangan dilupakan kita sebagai bangsa terlanjur heterogen dan pluralistik.<sup>193</sup>

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan, bahwa banyak para pengamat sejarah mencatat kegagalan Kemal Attaturk untuk membangun Turki, karena ia tidak mengakui ajaran Islam sebagai penggerak perubahan dan pembangunan di negerinya; sedangkan Jepang dapat membangun negerinya dengan pesat dan mengejar kemajuan teknologi Barat, karena negara tersebut dianggap mampu menggunakan agama Shinto sebagai motor penggerak perubahan dan pembangunan.<sup>194</sup> Itulah sebabnya hal niscaya apabila penggunaan nilai-nilai ajaran Islam bisa digunakan untuk pembangunan masyarakat.

Walaupun dalam praktik tidak lagi berperan secara penuh dan menyeluruh, disisi lain hukum Islam masih memiliki arti besar bagi

---

<sup>191</sup> *Ibid*, h. xxxii.

<sup>192</sup> Abdurrahman Wahid, *Tabayun Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 243.

<sup>193</sup> Abdurrahman Wahid, *Prisma...*, h.198-199.

<sup>194</sup> *Ibid*, h. 71-72.

kehidupan para pemeluknya. *Pertama*, sebagaimana dikemukakan di atas, turut menciptakan tata-nilai yang mengatur kehidupan mereka, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama. Keseluruhan pandangan hidup umat Islam ditentukan oleh tanggapan masing-masing atas tata nilai tersebut, hal mana pada gilirannya berarti pengaruh atas pilihan segi-segi kehidupan yang dianggap penting dan atas cara mereka memperlakukan masa depan kehidupan mereka sendiri.<sup>195</sup>

*Kedua*, dengan melalui proses yang berlangsung lama, banyak keputusan hukum (bahkan unsur-unsur jurisprudensil) dari hukum Islam telah diserap dan menjadi bagian hukum positif yang berlaku. Manifestasi dari penyerapan ini antara lain dapat dilihat pada berlakunya hukum perkawinan dan hukum waris Islam di beberapa negara, termasuk di beberapa bagian dari negara ini (Indonesia). Di Mesir, unsur-unsur hukum Islam diserap hingga bahkan oleh hukum pidana dan hukum acara modern. *Ketiga*, dengan masih adanya golongan-golongan yang memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negara, penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang memiliki seruan cukup besar, dan demikian ia menjadi bagian dari manifestasi kenegaraan Islam yang masih harus ditegakkan

---

<sup>195</sup> *Ibid*, h. 36.

di masa depan, betapa jauhnya pun masa depan itu sendiri berada dalam prespektif sejarah.<sup>196</sup>

Maka dari itu agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, adalah dengan kembali memahami secara fundamental asas Pancasila dan menghayati nilai-nilai ajaran agama Islam, untuk kehidupan sehari-hari. sehingga harmoni sebagai warga negara dan pemeluk agama Islam menjadi identitas yang membedakan dengan negara lain.

### **C. Teori-teori tentang Keadilan Sosial**

Sekilas teori keadilan sosial dalam distributif dikelompokkan menjadi tiga, yaitu.

#### **1. Teori Egalitarianisme**

Didasarkan pada prinsip persamaan distribusi. Teori ini berpandangan bahwa pembagian dengan adil, bila semua orang mendapat bagian yang sama (*equal*). Membagi dengan adil berarti membagi secara sama. Jika karena alasan apa saja tidak semua orang mendapat bagian yang sama, menurut egalitarianisme pembagian itu tidak adil betul. Egalitarianisme diartikan sebagai doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia-manusia itu ditakdirkan sama, sederajat, tidak ada perbedaan kelas dan kelompok. Egalitarianisme sendiri mendapat banyak simpati luas, semua manusia memang sama. Pemikiran ini merupakan keyakinan sejak zaman

---

<sup>196</sup> *Ibid*, h. 37.

modern, artinya sejak Revolusi Perancis menumbangkan monarki absolut dan feodalisme. Dan mengusung prinsip baru, yaitu *liberty, equality*, dan *fraternity* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Dalam artikel pertama dari “Deklarasi hak manusia dan warga negara” (Revolusi Perancis, 1789), menyatakan “Manusia dilahirkan bebas serta sama haknya, dan mereka tetap tinggal begitu.”<sup>197</sup>

Maksud bahwa semua manusia sama, yang utama adalah martabatnya. Konsekuensinya misalnya dalam bidang hukum semua anggota masyarakat diperlakukan secara sama, tidak membedakan status sosial, ras, suku dan agama. Namun demikian, walaupun martabat manusia selalu sama, dalam banyak hal manusia tidak sama. Intelegensia dan keterampilan misalnya sering tidak sama.

Egalitarian merupakan salah satu karakteristik masyarakat madani. Masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad bisa dijadikan stereotip masyarakat egaliter, yaitu adanya Piagam Madinah sebagai acuan jaminan pemenuhan hak-hak dan kewajiban warga Muslim dan non-Muslim tanpa diskriminasi dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad.

## 2. Teori Sosialisme

Kaum sosialis mendasarkan idenya pada klaim-klaim perjuangan terhadap nilai persamaan, keadilan sosial, kerjasama, kemajuan, kebebasan individu, nihilnya kepemilikan privat, dan kontrol negara atas barang-

---

<sup>197</sup> Mawardi, *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*, Skripsi UIN Jakarta tahun 2010, h. 49-50.

barang produksi. Sosialisme memiliki idealisme hendak mewujudkan nilai-nilai tersebut dengan melenyapkan kapitalisme digantikan dengan kepemilikan bersama (*public ownership*), sebuah sistem sosial di mana negara mengontrol produksi dan distribusi. Model gerakan yang diterapkan untuk mencapai transformasi sosial tersebut diperjuangkan melalui jalur konstitusi bahkan bisa dengan cara revolusioner.<sup>198</sup>

Memilih prinsip kebutuhan sebagai dasarnya. Menurut mereka masyarakat diatur dengan adil, jika kebutuhan semua warganya terpenuhi, seperti keadilan sandang, pangan dan papan. Secara konkret, sosialisme memikirkan masalah-masalah pekerjaan bagi kaum buruh dalam konteks industrialisasi.

Dalam teori sosialisme tentang keadilan mempunyai prinsip tentang bagaimana *burdens* harus dibagi: hal-hal yang menuntut pengorbanan. Sedangkan bagian kedua menjelaskan bagaimana *benefits* harus dibagi, hal-hal yang enak untuk didapat sedangkan hal-hal yang berat harus dibagi sesuai dengan kemampuan.<sup>199</sup> Tidak adil apabila orang cacat diharuskan bekerja sama beratnya seperti orang yang utuh anggota badannya. Kepada orang yang menyandang cacat badan harus diberi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.

Ide gerakan ini dipelopori oleh Karl Marx, tetapi sejak meninggalnya Karl Marx akhirnya gerakan ini menamakan dirinya Marxisme yaitu

---

<sup>198</sup> Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 59.

<sup>199</sup> Mawardi, *Keadilan Sosial...*, h. 52.

pengikut Karl Marx. Setelah muncul berbagai macam pertentangan dikalangan pengikut Marx muncul interpretasi baru tentang Marxisme yang dibawakan oleh Lenin yang berhasil mendirikan negara Republik Sosialis Uni Soviet (1917).<sup>200</sup> Yang disusul setelah Perang Dunia II yaitu negara China yang dikembangkan oleh Mao Tse Tung.

### 3. Teori Liberalisme

Salah satu ciri masyarakat liberal yang membedakannya dengan masyarakat tradisional dan masyarakat non liberal adalah penilaian yang tinggi terhadap individualisme dan privasi.<sup>201</sup> Individualisme dan privasi ini menghasilkan suatu masyarakat yang di dalamnya siap mengejar kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga terciptalah suatu sistem kelas yang sangat kejam.<sup>202</sup> Dan juga mendorong keterputusannya dengan masyarakat primer (keluarga, teman, dan kelompok).

Liberalisme mendorong sekularisme, keterputusan dengan Tuhan dan semua yang didukung-Nya. Liberalisme melepaskan manusia dari atribut-atribut sosialnya, menjadikannya semata-mata warga negara formal di dalam negara yang tidak mengacuhkannya.<sup>203</sup>

Masyarakat liberal kapitalis didasarkan pada privasi yang merupakan unsur budaya yang kuat. Manusia adalah individu yang terpisah dari

---

<sup>200</sup> Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam...*, h. 70.

<sup>201</sup> Rhoda E. Howard, *Human Rights and The Search for Community*, terj. Nugraha Katjasungkana, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2000), h. 40 Privasi dalam arti modern yaitu ruang berpikir dan bertindak yang bebas dari campur tangan 'publik'.

<sup>202</sup> *Ibid.*,

<sup>203</sup> *Ibid*, h. 40.

keluarga, masyarakat, dan negara. Individu dianggap memiliki kebutuhan yang kuat untuk memisahkan diri dari komunitas.<sup>204</sup>

Pemisahan individu dari hubungan-hubungan sosialnya menghasilkan dua “kebutuhan” baru manusia. *Pertama*, kebutuhan kejiwaan akan privasi atau disebut “ruang pribadi” (*private space*). Individu-individu diciptakan pada awal evolusi sosial kapitalisme. Mereka berpindah dari komunitas kelahiran untuk mencari pekerjaan, menikah dengan orang luar. Individu-individu mengakui bahwa mereka bisa bebas dengan kebiasaan dan keinginan pribadi, tanpa tekanan sosial dari komunitas baru tempat mereka sekarang hidup. Dan ketika sudah menilai tinggi kebebasan sosial maka berkembanglah ide bahwa kebebasan adalah alamiah, bagian yang menyatu dengan manusia. Menjadi manusia tidak hanya membutuhkan pergaulan sosial dan rasa berkomunitas, tetapi juga penarikan diri dari masyarakat, waktu untuk kepentingan dan pikiran pribadi.<sup>205</sup>

Akibat kedua dari pemisahan individu dari hubungan sosialnya ialah kebutuhan untuk bertindak sebagai manusia pribadi dalam sejumlah urusan politik. Asumsinya adalah bahwa politik akan dijalankan paling adil kalau setiap orang membuat keputusan dan memilih sesuai dengan kepentingan pribadinya. Seperti tangan gaib pasar yang mengatur hubungan-hubungan ekonomi, begitu pula tangan gaib pemungutan suara mengatur masalah-masalah politik.<sup>206</sup>

---

<sup>204</sup> *Ibid*, h. 44.

<sup>205</sup> *Ibid*,.

<sup>206</sup> *Ibid*, h. 45.



Oleh sebab itu, masyarakat kapitalis liberal mengakui bahwa individu membutuhkan integritas total, bebas dari kekerasan negara, dan membutuhkan kebebasan berbicara, pers, dan berserikat.<sup>207</sup>

Liberalisme justru menolak pembagian atas dasar kebutuhan sebagai tidak adil. Karena manusia adalah makhluk bebas, dan harus membagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu bersangkutan. Yang tidak berusaha, tidak mempunyai hak pula untuk memperoleh sesuatu. Liberalisme menolak sebagai sangat tidak etis sikap *free rider*; benalu yang menumpang pada usaha orang lain tanpa mengeluarkan keringat sendiri, orang seperti itu tidak mengakui hak sesamanya untuk menikmati hasil jerih payah. Dalam teori liberalistis tentang keadilan sosial atau distributif digaris bawahi pentingnya prinsip hak, usaha, tapi secara khusus berdasar pada prinsip jasa atau prestasi.<sup>208</sup> Terutama prestasi mereka lihat sebagai perwujudan pilihan bebas seseorang. Jadi, orang yang tidak berprestasi, cacat fisik pada akhirnya tersingkir dan tidak mendapat tempat.

Salah satu negara yang menganut paham liberal adalah Amerika Serikat, dan Belanda. Negara-negara ini dianggap sebagai stereotip masyarakat Barat yang melindungi hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang bebas. Tetapi di negara yang sangat menjunjung nilai kebebasan hak manusia tingkat kejahatan lebih tinggi, karena sikap individual dan kebebasan untuk bertindak dilindungi oleh hukum. Dan

---

<sup>207</sup> *Ibid.*,

<sup>208</sup> Mawardi, *Keadilan Sosial...*, h.53.

akhirnya memunculkan sebuah patologi sosial, seperti tingkat kejahatan yang tinggi, rasisme, kemiskinan, dan tuna wisma yang mereka bukanlah ekses dari hak asasi manusia, melainkan akibat dari tidak adanya hak ekonomi.<sup>209</sup>

#### **D. Penegakan Keadilan Sosial Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM)**

Setiap masyarakat memiliki pengertian mengenai keadilan, kejujuran, martabat, dan rasa hormat. Namun hak-hak asasi manusia hanyalah merupakan salah satu jalur untuk melaksanakan konsep tertentu mengenai keadilan sosial.

Sejarah pengakuan hak-hak asasi manusia dan pengaturannya dalam sebuah dokumen yang berlaku secara universal seperti *Universal Declaration of Human Right* memang tidak terlepas dari sejarah umat manusia. Dalam studi hukum tata negara dan ilmu politik misalnya dikenal adanya beberapa dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut seperti *Magna Charta (1215)*, *Petition of Right (1628)*, *Bill of Right (1689)*, dan sebagainya. Dalam studi hukum Islam, dikenal pula adanya Piagam Madinah yang lahir di jazirah Arab yang sebelumnya diliputi kemusyrikan.<sup>210</sup>

Melalui PBB, dicetuskannya pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948. Majelis memproklamasikan pernyataan tersebut sebagai “Standar umum mengenai keberhasilan untuk semua rakyat dan semua bangsa”. Majelis menyerukan

---

<sup>209</sup> Rhoda E. Howard, *Human Right...*, h. 39.

<sup>210</sup> Shobirin, ed., *Diseminasi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: CESDA-LP3ES, 2000), h.

negara-negara anggota dan semua rakyat untuk menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang ditentukan didalam pernyataan itu.<sup>211</sup>

Dinyatakan pula bahwa deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah mengikat, dan beberapa ketentuannya menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan diterima secara umum. Walaupun demikian, beberapa ketentuannya mengatur prinsip-prinsip umum hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan. Dan lebih penting lagi statusnya sebagai suatu pedoman yang dapat dipercaya, yang dihasilkan majelis umum, tentang interpretasi terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### 1. Pengertian HAM

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari pada hakekatnya dan karena bersifat suci.<sup>212</sup>

HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia diseluruh penjuru dunia. HAM juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya.<sup>213</sup>

---

<sup>211</sup> Shobirin, *Disemanisasi Hak...*, h. 4.

<sup>212</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar...*, h. 292.

<sup>213</sup> Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, materi yang disampaikan dalam stadium general, di Jakarta, 2005, h. 1.

Dalam skema HAM sekuler, hak-hak berkisar pada sistem etis dan moral dimana seseorang adalah manusia atau kemanusiaan dari seseorang merupakan konsekuensi dari hak-hak etis dan moral. Secara teoritis, penganutan seseorang terhadap suatu agama, politik atau ekonomi tertentu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya.<sup>214</sup>

Berbeda dengan skema HAM dalam Islam adalah bahwa Tuhan lah yang menetapkan hak-hak yang dimiliki seseorang dengan mewahyukannya kepada manusia, meskipun sebenarnya manusia manusia juga dapat mengetahui hak-hak tersebut. Alasan yang menjadi landasan hak-hak dalam Islam bisa juga berdasarkan pemikiran, wahyu, dan kemaslahatan masyarakat.<sup>215</sup> Maka *Syari'ah* adalah sumber hak dan kewajiban dalam Islam.

Manusia diciptakan Tuhan dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia sang pencipta. Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai

---

<sup>214</sup> Syafiq Hasyim, ed., *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan di dalam Hukum Islam menurut Ebrahim Moosa*, (Jakarta: ICIP, 2004), h. 14.

<sup>215</sup> *Ibid*, h. 20.

tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. Akibatnya, muncul struktur sosial dan dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut.<sup>216</sup>

Sering dikemukakan bahwa pengertian konseptual hak asasi manusia itu dalam sejarah instrumen hukum internasional setidaknya-tidaknya telah melampaui tiga generasi perkembangan. Ketiga generasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia itu adalah:<sup>217</sup>

*Generasi Pertama*, pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights*<sup>218</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

---

<sup>216</sup> *Ibid.*,

<sup>217</sup> Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press. 2005), h. 211-212.

<sup>218</sup> Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia *Generasi Kedua*, di samping adanya *International Covenant on Civil and Political Rights*,<sup>219</sup> konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*<sup>220</sup> pada tahun 1966.

Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia *Generasi Ketiga*.

---

<sup>219</sup> Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966.

<sup>220</sup> Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966.

Namun demikian, ketiga generasi konsepsi hak asasi manusia tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai *crime by government* yang termasuk ke dalam pengertian *political crime* (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian *crime against government* (kejahatan terhadap kekuasaan resmi). Karena itu, yang selalu dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman sekarang dan di masa-masa mendatang, sebagaimana diuraikan di atas dimensi-dimensi hak asasi manusia itu akan berubah makin kompleks sifatnya.

Persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

Maka sebagai alternatif, menurut Asshidiqie konsepsi hak asasi manusia yang terakhir inilah yang justru tepat disebut sebagai *Konsepsi HAM Generasi Kedua*, karena sifat hubungan kekuasaan yang diaturnya memang berbeda dari konsepsi-konsepsi HAM sebelumnya. Sifat hubungan

kekuasaan dalam *konsepsi Generasi Pertama* bersifat vertikal, sedangkan sifat hubungan kekuasaan dalam *konsepsi Generasi Kedua* bersifat horizontal. Dengan demikian, pengertian *konsepsi HAM generasi kedua* dan *generasi ketiga* sebelumnya cukup dipahami sebagai perkembangan varian yang sama dalam tahap pertumbuhan *konsepsi generasi pertama*.<sup>221</sup>

## 2. Sikap Islam tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Sejak dipublikasikannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB. Memunculkan pandangan tersendiri dikalangan negara Muslim. Beberapa kelompok Muslim berpendapat bahwa Islam memiliki ajaran tentang HAM yang lebih baik dari pada yang ada pada dokumen deklarasi HAM sekuler. Sementara ada kelompok lain yang berpendapat bahwa memang ada perbedaan antara bangunan HAM Islam dan sekuler, akan tetapi mereka berdalih bahwa tidak ada konsekuensi signifikan di antara kedua bangunan HAM tersebut dalam tataran muatan dan praktek.<sup>222</sup>

Semenjak masa awal Islam pada abad ke-7, ajaran Islam sudah menunjukkan keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi sosial, moral dan spiritual. Nabi Muhammad menyatakan dirinya sebagai utusan “Tuhan semesta alam” (*raab al-alamîn*) dan “Tuhan segenap manusia” (*rabb al-nafs*). Al-Qur’an merupakan inti ajaran Nabi Muhammad yang diwahyukan

---

<sup>221</sup> Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara...*, h. 220-222.

<sup>222</sup> Syafiq Hasyim, *Islam Progresif...*, h. 4.



kepadanya dan aspek kemanusiaan merupakan ajaran inti dari wahyu tersebut.<sup>223</sup>

Dalam memerintah kota Madinah, Nabi Muhammad membangun nilai dasar keberadaan antar suku yang saling berbeda yang dikenal sebagai Piagam Madinah, suatu jenis undang-undang kuno. Piagam Madinah merupakan kesepakatan bersama antara kelompok suku, kaum Muslim Arab, Yahudi, dan kelompok non-Muslim lainnya, mengikat semua kelompok tersebut, mengamati hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu selama mereka hidup di bawah wilayah kekuasaan Nabi Muhammad. Akan tetapi keadaan seperti masa Nabi tersebut tidak berjalan lama, karena Khalifah Bijak yang empat, sebagai pengganti kepala negara, menghadapi masalah kenegaraan yang serius. Hal itu berkaitan dengan kenyataan bahwa pemerintahan Islam Arab, secara perlahan meluas menjadi sebuah kerajaan dimana warganya juga terdiri dari suku-suku pedalaman, dan kelompok non-Arab yang sudah masuk Islam.<sup>224</sup>

Sejumlah peristiwa penting pada masa Nabi dan Khalifah menjadi titik rujukan standar dalam wacana HAM Islam antara lain. *Pertama*, pidato perpisahan Nabi Muhammad ketika melaksanakan haji terakhir; termuat didalam beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukkan kehidupan, pemilikan harta, martabat dan kehormatan. *Kedua*, sejumlah tindakan yang dilakukan oleh para Khalifah yang mendapat petunjuk dalam menindak pelanggaran

---

<sup>223</sup> *Ibid*, h. 7.

<sup>224</sup> *Ibid*, h. 8.

HAM. Salah satu contoh yang dilakukan Khalifah Umar. Suatu ketika dia mendapat berita dari Mesir, bahwa anak ‘Amr bin Ash, ketika itu menjabat sebagai gubernur Mesir, menghukum seorang warga keturunan Mesir dalam suatu pertandingan olahraga tanpa terlebih dahulu meminta pengadilan dari gubernur sebagai hakim. Setelah mendengar berita itu, khalifah Umar segera mengirim surat teguran kepada gubernurnya itu. Surat teguran tersebut antara lain berisi: “Hai ‘Amr Sejak kapan kamu memperbudak manusia padahal setiap manusia lahir dalam rahim ibunya dalam keadaan merdeka?”<sup>225</sup>

Nurcholish berpendapat, konstitusi Madinah menurutnya adalah dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yang pernah diperlukan bagi umat di kota yastrib pada masa awal-awal setelah hijrah nabi. Konstitusi ini merupakan rumusan prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum muslimin Yastrib dibawah kepemimpinan nabi. Konstitusi ini merupakan rumusan prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum muslimin Yastrib dibawah kepemimpinan Nabi dengan berbagai kelompok bukan muslimin untuk membangun masyarakat politik bersama. Dalam konstitusi itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antargolongan, dll. tetapi lanjut nurcholish, perlu ditegaskan

---

<sup>225</sup> *Ibid*, h. 8-9.

adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar.<sup>226</sup>

Secara retorik dikatakan, bahwa formulasi HAM Islam dan sekuler kelihatannya sama, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam asumsi teoritis dan dalam penerapannya.

Para pemikir Muslim, khususnya yang tergabung dalam Organisasi Islam Eropa mendeklarasikan Deklarasi HAM Universal Islam (*The Universal Islamic Declaration of Human Rights*), pada konferensi Islam International di Paris 19 September 1980. Isi Deklarasi HAM Islam ini memiliki kesamaan dengan Deklarasi HAM Universal yang diadopsi PBB. Meskipun demikian, perbedaan diantara dua sistem tersebut ada pada bahasa yang digunakan dalam Deklarasi HAM Islam tidak hanya menggunakan idiom bahasa Islam, tetapi juga secara teoritis merujuk pada ketuhanan yang berbahasa Arab seperti kata “*Allah*” dan menunjukkan loyalitas kepada perilaku Nabi Muhammad. Ini merupakan suatu kenyataan bahwa manusia dipercayai Tuhan sebagai “wakil” dan karena kepercayaan tersebut Tuhan memberikan perlindungan terhadap martabat manusia, yang perlindungan itu dapat dengan jelas dilihat pada perintah Tuhan dan juga dapat dibuktikan dengan logika.<sup>227</sup>

### 3. Dilema HAM dalam Islam

---

<sup>226</sup> Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern...*, h. 233.

<sup>227</sup> Syafiq Hasyim, *Islam Progresif...*, h. 28.

Meskipun upaya untuk memajukan Islam yang selaras dengan piagam HAM modern, tetapi dalam prakteknya masih ada hal-hal yang tidak cocok dengan Islam. Ada beberapa isi dokumen yang kelihatan bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu dilarangnya orang Islam pindah agama, nikah beda agama, asumsi patriarkal dalam hukum Islam khususnya kedudukan perempuan yang berpengaruh pada status dan kebebasan mereka.<sup>228</sup>

a. Pindah Agama

Hukum Islam klasik melarang orang Islam pindah agama ke agama lain. Ketentuan seperti ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 Deklarasi HAM Universal yang menghendaki adanya suatu kebebasan berpikir, berbuat, dan beragama, termasuk didalamnya hak untuk mengubah agama dan kepercayaan. Dalam hukum Islam, perpindahan agama adalah murtad, dan menurut mayoritas madzhab, orang yang murtad itu diancam dengan sanksi hukuman mati. Dalam menjelaskan ketentuan tidak bolehnya murtad, beberapa ilmuwan kontemporer berargumen bahwa pada masa awal pertengahan Islam, murtad dipandang sebagai kegiatan subversif yang mengancam keamanan publik masyarakat Muslim.<sup>229</sup>

---

<sup>228</sup> *Ibid*, h. 38.

<sup>229</sup> *Ibid*, h. 39. Pandangan dari pemikir modern memberikan penekanan yang lebih penting pada al-Qur'an, dan mereka kurang memberi perhatian terhadap hukum yang bersumber pada hadits. Ketentuan tentang murtad tersebut tidaklah bersumber pada al-Qur'an tetapi hadits, yang mana hadits tersebut dapat diragukan kesahihannya karena kemungkinan terjadi pemahaman konteks yang berbeda. Pandangan modern juga berupaya menengahi hukum ini dengan menyelaraskannya dengan semangat ajaran al-Qur'an yang memberikan kebebasan bagi seseorang untuk memilih kepercayaannya. Pandangan dari pemikir modern memberikan penekanan yang lebih penting pada al-Qur'an, dan mereka kurang memberi perhatian terhadap hukum yang bersumber pada hadits. Ketentuan tentang murtad tersebut tidaklah bersumber pada al-Qur'an tetapi hadits, yang mana hadits tersebut dapat diragukan

b. Nikah Beda Agama

Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, belum menerima nikah beda agama antara Islam dengan non-Islam, hal ini bertentangan dengan pasal 16 yang menyebutkan *”Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.”*

Hal ini menurut Hamka bertentangan dengan ayat al-Qur’an (al-Baqarah/2:221 dan al-Mumtahanah/60:10) dimana dilarang menikah bagi seorang laki-laki dengan perempuan kafir yang belum beriman atau perempuan yang murtad dari agama Islam.<sup>230</sup> Dan walaupun ada warga Indonesia yang menikah beda agama, maka mereka memilih untuk melegalkan di negara tertentu yang memperbolehkan nikah beda agama.

c. Status Perempuan

Pandangan keagamaan Islam paling kontemporer, tidak termasuk kelompok radikal yang mengatasnamakan agama, berpendapat bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak dibolehkan. Meskipun mereka

---

kesahihannya karena kemungkinan terjadi pemahaman konteks yang berbeda. Pandangan modern juga berupaya menengahi hukum ini dengan menyelaraskannya dengan semangat ajaran al-Qur’an yang memberikan kebebasan bagi seseorang untuk memilih kepercayaannya. *Ibid*, h. 41.

<sup>230</sup> Menurut Hamka, dalam Syari’at Islam, pembatasan karena suku dan kebangsaan tidak ada. Oleh karena itu hal ini sangat sesuai dengan Syari’at Islam. Sebab apabila orang telah sama kepercayaannya dalam Islam, tergabunglah dia menjadi satu umat, yaitu umat Islam. Asal ada persesuaian kedua belah pihak, dan halal kawin menurut agama, karena tidak ada pelanggaran kepada ketentuan mendirikan rumah tangga. *”Tetapi tentang agama, mesti ada pembatasan.”* Dalam artikel yang berjudul, DUHAM di mata Prof. Hamka, *tidak diterbitkan*.

sangat bersemangat menolak diskriminasi, tetapi mereka juga menyetujui adanya perlakuan diskriminatif di bidang kewarisan yang berasal dari formulasi hukum Islam abad pertengahan. Hasilnya kecenderungan di beberapa kitab-kitab fiqh bahwa perempuan dipandang tidak cakap hukum dalam melakukan transaksi, karenanya mereka harus didampingi walinya bila akan melakukan transaksi.<sup>231</sup>

Menurut beberapa madzhab hukum, perempuan tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan pernikahan secara bebas, meskipun di pihak lain perempuan mereka bebas dalam memiliki harta. Perempuan memang memiliki hak untuk meminta cerai dari suaminya sebagaimana laki-laki memiliki wewenang yang terbatas untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.<sup>232</sup>

Namun perbedaan perlakuan atas dipenuhinya saksi dua orang perempuan sama dengan satu laki-laki, mengindikasikan suatu asumsi bahwa kaum laki-laki memiliki otoritas yang lebih sebagai suatu refleksi tatanan masyarakat abad pertengahan. Semakin sensitif telaah wacana gender di dalam al-Qur'an yang dilakukan para ahli hukum, semakin kontras dengan teks-teks hukum fiqh tradisional.

Adanya perbedaan antara sistem HAM Islam dan sekuler tidak akan dapat disimpulkan bahwa sistem HAM Islam harus ditolak sebagai aturan yang mempertahankan hak-hak manusia. Karena HAM sekuler sendiri

---

<sup>231</sup> Syafiq Hasyim, *Islam Progresif...*, h. 44.

<sup>232</sup> *Ibid*, h. 45.

dibentuk dalam sejarah Barat, oleh karena nya tidak serta merta menyingkirkan pemahaman negara lain. Alangkah baiknya semua dipertimbangkan sesuai dengan budaya masing-masing, agar terjadi keseimbangan. Karena budaya tidak berarti terbentuk dengan pengekangan martabat manusia, pasti ada budaya yang peduli akan penjagaan martabat manusia.

## BAB IV

### KONSEP KEADILAN SOSIAL MENURUT SAYYID QUTHB

#### A. Keadilan sebagai Wujud Ketakwaan kepada Allah SWT

Diantara perjanjian Allah dengan umat Islam ialah untuk menegakkan keadilan pada manusia. Keadilan yang bersumber dari pelaksanaan ketaatan kepada Allah, yang bebas dari segala pengaruh, dan bersumber dari perasaan dan kesadaran terhadap pengawasan Allah yang mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah/5:8)<sup>233</sup>*

“...Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Sayyid Quthb (selanjutnya: Quthb) menjelaskan dalam tafsirnya bahwa jiwa manusia tidak akan dapat mencapai tingkatan ini, kecuali kalau di dalam urusan ini manusia bermuamalah dengan Allah. Yakni, ketika

<sup>233</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 159.



manusia menegakkan kebenaran karena Allah, lepas dari segala sesuatu selain Dia. Juga ketika ia merasakan ketakwaan kepada-Nya, dan menyadari bahwa pandangan-Nya selalu mengawasi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati.<sup>234</sup> Maka berbuat adil adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, yang harus ditegakkan karena Tuhannya, walaupun timbul kebencian dan ketidaksenangan dari orang lain.

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah...”* (al-Maidah/5:35). Takut itu hanya kepada Allah saja, karena takut kepada Allah inilah yang sesuai dengan martabat manusia. Karena, takwa kepada Allah itulah yang menyertai hati ketika sedang sendirian atau di hadapan orang lain. Takwa kepada Allah itu pula yang mencegah manusia dari melakukan kejahatan meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya.<sup>235</sup>

Apapun undang-undang yang dibuat manusia, tetapi apabila tidak ada kesadaran taqwa dan moral yang tinggi maka undang-undang itu pun tidak akan terlaksanakan.

*“...Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah...”* agar apapun tindakan manusia atas ketundukan kepada Allah SWT.

Maka takwa bagi Quthb adalah perasaan di dalam hati, kondisi dan nurani, sumber arah perjalanan dan amalan, penyatu perasaan batin dan tindakan lahir, yang menghubungkan manusia dengan Allah baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Ketika sedang sendirian maupun dihadapan banyak orang.

---

<sup>234</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhiâl al-Qur'ân*, Jilid III, h. 182.

<sup>235</sup> *Ibid*, h. 217.

Takwa juga menjernihkan roh, hingga menghilangkan hijab-hijab dinding antara manusia dan segala sesuatu yang meliputi alam gaib dan alam nyata, dan didalamnya bertemu yang dikenal dan yang tidak dikenal, yang diketahui dan yang tidak diketahui. Dan apabila roh telah jernih, maka hilanglah sekat-sekat antara yang lahir dan yang batin.<sup>236</sup>

Allah swt., ketika berpesan kepada manusia supaya bertakwa kepada-Nya, tidak mempunyai kepentingan apa-apa dan tidak merugi sedikit pun seandainya mereka tidak mau mendengar atau mengingkari pesan dan perintah-Nya itu. Kekufuran mereka tidak mengurangi kekuasaan-Nya sedikit pun, karena “Kepunyaan Allah-lah apa yang dilangit dan yang di bumi”, dan Dia berkuasa untuk memusnahkan mereka dan menggantinya dengan orang lain. Sesungguhnya Dia memerintahkan mereka bertakwa adalah untuk kepentingan mereka sendiri, dan untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri pula.<sup>237</sup>

“Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya). Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (al-Mâidah: 108)

Bukti ke-esaan Allah banyak dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur’an, dan sebagai bukti keyakinan tersebut adalah adanya ketakwaan yang diwujudkan manusia dalam bentuk ibadah dan muamalah. Salah satu bentuk muamalah tersebut adalah menegakkan keadilan bagi sesama manusia.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ  
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ  
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٤﴾

<sup>236</sup> Ibid, h. 49.

<sup>237</sup> Ibid, h. 94.

*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran/3:133-134)<sup>238</sup>*

Menurut Quthb, sifat pertama dari orang bertakwa adalah, “(Yaitu), orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik pada waktu lapang maupun sempit.” Dan sifat selanjutnya ialah “Dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan (kesalahan) orang.” Sehingga ketakwaan itu bisa memancarkan sifat kebaikan pada manusia, karena “Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.<sup>239</sup>

Menurut Fazlur Rahman, kata takwa adalah hal yang sentral didalam konsep yang Rahman sebut dengan etika al-Qur'an, yang mana ada 3 hal yang menurut Rahman sebagai landasan etika tersebut yaitu *Îmân*, *Islâm*, lalu *Taqwâ*. Walaupun kata tawa disebutkan terakhir, tetapi menurut Rahman, *Îmân* (kepercayaan) berhubungan dengan kehidupan batin, dan *Islâm* (kepasrahan kepada hukum Allah) berhubungan dengan perilaku lahiriah, maka *Taqwâ* mencakup keduanya (keimanan dan penyerahan diri). Dan ayat-ayat al-Qur'an mendukung pandangan bahwa taqwa adalah suatu ideal yang harus dituju. Kerangka positif yang dihasilkan dari taqwa ini ialah untuk memaksimalkan energi moral dalam hubungan masyarakat.<sup>240</sup>

## **B. Keadilan untuk Penegakan Hak Manusia**

---

<sup>238</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an...*, h. 98.

<sup>239</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid II, h. 161.

<sup>240</sup> Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an...*, h. 130.

Sejarah manusia sebagai tonggak estafet yang terus berkelanjutan hingga puncak kehidupan. Seperti ketika Islam belum hadir di Arab, sistem kejahiliahan yang ingin dirubah oleh Islam mendapat sambutan penduduk masyarakat Arab pada waktu itu. Perlahan namun pasti perubahan sosial berkembang di kalangan penduduk Madinah yang dipimpin Muhammad menjadi stereotip negara yang menjunjung penegakan keadilan untuk dicontoh oleh negara lain.

Quthb menyebutkan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan dengan meninggalkan hal-hal yang merendahkan martabat. Dan mencitrakan pribadi Islam dalam bidang moral, sosial, ataupun perundang-undangan dalam kehidupan kaum muslimin angkatan pertama,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ  
 أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا  
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisâ/4:135)<sup>241</sup>*

<sup>241</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 144.

Ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman yang diberi amanat kepemimpinan atas semua manusia, dan diperintahkan untuk memutuskan hukum di antara manusia dengan adil.<sup>242</sup>

Seruan bagi orang-orang beriman adalah amanat yang mutlak untuk menegakkan keadilan, dalam semua keadaan. Yaitu keadilan yang mencegah kesewang-wenangan dan kezaliman, dan keadilan yang menjamin kesamaan diantara manusia dan memberikan hak kepada masing-masing sesuai dengan haknya, baik muslim ataupun non muslim. Karena dalam hak ini, samalah di sisi Allah antara orang-orang mukmin dan orang yang tidak beriman, antara kerabat dan orang jauh (bukan kerabat), antara kawan dan lawan, serta antara orang kaya dan orang miskin.<sup>243</sup>

*“Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...”* (an-Nisâ/4:135)

Melakukan perhitungan karena Allah, bukan karena memperhitungkan seseorang dari yang diberikan kesaksian untuknya atau atasnya, dan bukan pula karena kepentingan pribadi, kelompok, atau umat. Akan tetapi, mereka memberi kesaksian karena Allah, dan bermuamalah dengan Allah, lepas dari segala kecenderungan, dari semua keinginan, kepentingan, dan anggapan.<sup>244</sup>

*“...Biarapun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu...”* (an-Nisâ/4:135)

---

<sup>242</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid III, h. 99.

<sup>243</sup> *Ibid.*,

<sup>244</sup> *Ibid.*,

Dan bukan pula melanggar kesaksian karena mengikuti hawa nafsu. Dan apabila hendak memutarbalikkan kesaksian atau berpaling dari pengarahan ini maka Allah memberikan ancaman terhadap perilaku tersebut,

*“...Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”* (an-Nisâ/4:135).

Dijelaskanlah tugas-tugas umat beriman untuk menegakkan kesaksian dengan adil karena Allah, dan memberi nasihat kepada manusia dengan kitab sucinya yang menjadi batu uji terhadap kitab-kitab sebelumnya, serta memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah. Juga mewanti-wanti mereka agar jangan sampai terfitnah untuk berpaling dari sebagian dari apa yang diturunkan Allah itu. Atau, agar jangan berpaling dari apa yang diturunkan Allah itu karena perasaan pribadi, karena tenggang rasa atau benci kepada seseorang.<sup>245</sup>

Quthb menyatakan diantara perjanjian Allah dengan umat Islam ialah untuk menegakkan keadilan pada manusia. Yakni, keadilan mutlak yang neracanya tidak pernah miring karena pengaruh cinta dan benci, kedekatan hubungan, kepentingan, atau hawa nafsu, dalam kondisi apa pun. Keadilan yang bersumber dari pelaksanaan ketaatan kepada Allah, yang bebas dari segala pengaruh, dan bersumber dari perasaan dan kesadaran terhadap pengawasan

---

<sup>245</sup> *Ibid*, h. 163.

Allah yang mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati. Karena itu, dikumandangkan seruan ini,<sup>246</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Mâidah/5:8)<sup>247</sup>*

Quthb berpendapat bahwa kebencian mereka kepada orang lain jangan sampai menjadikan mereka berpaling dari keadilan. Karena bertindak menegakkan keadilan adalah suatu kewajiban meskipun dalam hati terdapat perasaan benci dan tidak suka kepada yang bersangkutan.<sup>248</sup>

Penegakan keadilan itu bisa diwujudkan dengan landasan ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah menjadi akidah untuk menjamin keadilan mutlak terhadap musuh yang dibencinya, sebagaimana jaminan yang diberikan oleh agama Islam. Yakni, ketika Islam menyeru orang-orang yang beriman agar menegakkan urusan ini karena Allah, dan agar bergaul dengan-Nya, lepas dari semua ajaran lain.<sup>249</sup>

<sup>246</sup> *Ibid*, h. 182.

<sup>247</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 159.

<sup>248</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid III, h. 182.

<sup>249</sup> *Ibid*, h. 182-183.

Dengan unsur-unsur ajaran yang seperti ini, maka agama kemanusiaan internasional yang terakhir ini memberikan jaminan bagi semua manusia –baik pemeluknya maupun bukan- untuk menikmati keadilan dibawah naungannya. Berbuat adil ini menjadi kewajiban bagi para pemeluk Islam, yang harus mereka tegakkan karena Tuhannya, meskipun mereka menjumpai kebencian dan ketidaksenangan dari orang lain.<sup>250</sup>

Sesungguhnya nilai pesan-pesan dalam agama ini menjadi lengkap dan sempurna bila dibarengi dengan pelaksanaannya untuk membentuk kehidupan. Sehingga, tidak menjadi seruan yang terlontar ke udara. Jika agama telah berubah menjadi sekedar pesan-pesan dan slogan-slogan, maka pesan-pesan itu tidak efektif dan tidak terealisasi di dalam kenyataan, sebagaimana yang anda lihat sekarang di semua tempat.<sup>251</sup>

Oleh karena itu, menurut Quthb diperlukan peraturan bagi seluruh kehidupan sesuai dengan manhaj agama, yang dibawah peraturan ini agama dan pesan-pesannya dapat terlaksana. Terlaksana didalam tatanan riil yang integral dengan pesan-pesan dan arahan-arahan itu. Inilah *ad-din* ‘agama’ dalam mafhum Islam, bukan lainnya. Yakni, agama yang tercermin di dalam suatu peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan.<sup>252</sup>

Kata “*ad-din*” dengan mafhumnya yang demikian terealisasi di dalam kehidupan masyarakat Islam, maka mereka dapat melihat seluruh manusia dari puncak yang tinggi itu. Mereka akan melihat dari ketinggian itu kepada lembah kehinaan jahiliah modern, sebagaimana mereka melihat jahiliah Arab dan lainnya tempo dulu, sama-sama jahiliahnya. Juga kata “*ad-din*” sudah berubah menjadi sekedar pesan-pesan di atas mimbar dan simbol-simbol di masjid-masjid, tetapi lepas dari tata kehidupan, maka hakikat agama ini sudah tidak ada wujudnya lagi dalam kehidupan.<sup>253</sup>

---

<sup>250</sup> *Ibid*, h.183.


<sup>251</sup> *Ibid*,.

<sup>252</sup> *Ibid*,.

<sup>253</sup> *Ibid*, h. 184.



Quthb membagi tipe manusia menjadi dua, yaitu ada umat yang berpegang teguh pada kebenaran, menyeru manusia kepadanya, memutuskan hukum dengannya, dan tidak berpaling darinya. Ada pula yang sebaliknya, yaitu umat yang mengingkari kebenaran, dan mendustakan ayat-ayat Allah. Adapun yang *pertama*, maka keberadaan mereka di muka bumi diakui eksis tanpa diragukan. Mereka ini penjaga kebenaran ketika orang-orang yang menyeleweng berpaling darinya, dan ketika orang-orang yang sesat menyeleweng. Juga ketika orang-orang mendustakan kebenaran dan membuangnya, mereka tetap teguh dan tegas berpijak di atasnya. Sedangkan, golongan yang terakhir itu tempat kembalinya nanti sangat menakutkan, dan tipu daya Allah terhadap mereka sangat kuat,<sup>254</sup>


 وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

*Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan. (al-A'râf/7:181)<sup>255</sup>*

Menurut Quthb dalam tafsirnya, manusia itu tidak layak mendapatkan penghormatan kalau pada mereka tidak terdapat jamaah, yang oleh Allah disebut dengan “umat”. Menurut istilah islami, umat itu adalah jamaah manusia yang beragama dengan sebuah akidah dan bersatu pada unsur-unsurnya. Juga tunduk kepada satu kepemimpinan yang didasarkan pada akidah tersebut. Maka, umat yang berpegang teguh pada kebenaran dan mengamalkannya setiap waktu inilah, yang menjaga amanat Allah di muka bumi. Mereka menyaksikan perjanjian

<sup>254</sup> *Ibid*, Jilid V, h. 64.

<sup>255</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 252.

Allah terhadap manusia (perjanjian fitrah), yang akan menjadi hujjah Allah untuk mempersalahkan orang-orang yang sesat dan mengingkari perjanjian dengan-Nya pada setiap generasi.<sup>256</sup>

*“...Memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan...”* (al-A’râf/7:181)

Ciri-ciri umat ini –yang tidak pernah hilang keberadaannya dari muka bumi, berapa pun jumlahnya- bahwa mereka *“memberi petunjuk dengan hak”*. Maka, mereka adalah orang-orang yang menyeru manusia kepada kebenaran, tidak pernah diam dari mendakwahkan kebenaran dan menyeru manusia kepada kebenaran. Juga tidak pernah menginginkan kebenaran yang mereka ketahui itu untuk diri mereka sendiri. Akan tetapi, mereka memberi petunjuk kepada orang lain dengan kebenaran itu.<sup>257</sup>

*“Dengan yang hak itu mereka menjalankan keadilan...”* Mereka tidak hanya mengetahui kebenaran, melainkan menyampaikannya kepada orang lain dan mengaplikasikannya dalam kehidupan manusia. Juga menjalankan keadilan dengannya, yang mana keadilan itu tidak dapat tegak kecuali dengan diputuskannya setiap masalah dengan kebenaran ini. Maka, kebenaran (Islam) ini tidak semata-mata ilmu pengetahuan untuk dimengerti dan dipelajari, bukan semata-mata ajaran untuk ditunjukkan dan dikenalkan. Tetapi, kebenaran ini datang untuk menghukumi semua urusan manusia, menghukumi persepsi akidah mereka, lantas membetulkan dan meluruskan sesuai dengan kebenaran itu.<sup>258</sup>

---

<sup>256</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid V, h.64.

<sup>257</sup> *Ibid.*,

<sup>258</sup> *Ibid.*,

Kebenaran ini menurut Quthb bisa diwujudkan dengan cara menghukumi kehidupan riil mereka dengan menegakkan sistem dan peraturannya sesuai dengan jalan-nya dan prinsip-prinsipnya, dengan memutuskan semua urusannya dengan syariahnya dan undang-undang yang bersumber dari syariah ini. Menghukumi adat, tradisi, akhlak, dan perilaku mereka, dengan menegakkan semuanya diatas pandangan yang benar yang bersumber darinya.<sup>259</sup>

Pada saat ini sudah banyak hal yang dikaburkan utamanya tentang ajaran Islam melalui hukum-hukum positif yang diciptakan manusia itu sendiri. Mereka mempersepsikan Islam sebagai peristiwa sejarah masa lalu yang tidak mungkin dan tidak perlu dikembalikan lagi. Mereka sanjung setinggi langit keagungan Islam pada masa lalu itu untuk meninabobokan perasaan kaum muslimin. Kemudian mereka katakan kepada kaum muslimin, “Sesungguhnya Islam sekarang harus hidup di dalam jiwa pemeluknya sebagai akidah dan ibadah, bukan sebagai syariat dan sistem kehidupan.” Mereka pun merasa puas dengan kehebatan sejarahnya masa lalu.<sup>260</sup>

Dengan demikian menurut Quthb, agama ini mengalami perkembangan dan dia dapat berubah-ubah sesuai dengan realitas kehidupan manusia, yang dapat saja dimodifikasi sesuai dengan pandangan hidup dan undang-undang yang mereka (manusia) ciptakan. Mereka ciptakan undang-undang dan peraturan. Mereka jadikan sebagai akidah dan agama, yang menurut Quthb untuk menggantikan agama ini. Mereka buat buku bacaan dan bahan kajian, untuk menggantikan posisi al-Qur'an terdahulu itu. Mereka berusaha mengubah karakter masyarakat, sebagaimana mereka berusaha mengubah karakter agama ini, dengan menggunakan sarana-sarana mutakhir. Sehingga, dikesankan agama ini tidak layak lagi dijadikan petunjuk. Mereka tenggelamkan masyarakat kedalam pergaulan bebas, kerusakan moral, dan kedurhakaan-kedurhakaan,

---

<sup>259</sup> *Ibid*, h. 65.

<sup>260</sup> *Ibid*,.

disibukkan dengan kesenangan-kesenangan hidup dan hiburan-hiburan. Tujuannya supaya mereka tidak sempat mendengarkan petunjuk dan bimbingan. Atau, supaya tidak sempat kembali kepada agama sebenarnya.<sup>261</sup>

Ini yang menurut Quthb sebagai serangan dari kaum Barat terhadap kemurnian ajaran Islam dengan mempengaruhi Islam dengan hukum positif yang mereka ciptakan. Dan meniscayakan sebuah gerakan untuk melawannya walaupun berbentuk jamaah yang sedikit tetapi apabila ada komitmen besar maka akan bisa mempertahankan apa yang Quthb sebut dengan manhaj Islam.

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾  
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

*Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku Amat teguh. (Al-A'râf /7:182-183)<sup>262</sup>*

Begitulah sunnah Allah menurut Quthb terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Dibentangkannya cakrawala untuk mereka, diberinya mereka kesempatan dan keleluasan untuk melakukan pelanggaran dan kezaliman, untuk menyeret mereka sedikit demi sedikit kepada kebinasaan, dan untuk menjebak mereka dalam tipu daya dan rencana.<sup>263</sup> Maka hanyalah orang yang bertakwa, yang memberikan petunjuk kepada orang lain dengan kebenaran, dan kebenaran itu mereka melakukan keadilan.

---

<sup>261</sup> *Ibid.*,

<sup>262</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 252.

<sup>263</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilâl...*, Jilid V, h. 66.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An-Nisâ/ 4:58)*<sup>264</sup>

Ini adalah tugas kaum muslimin sekaligus akhlak mereka, yaitu menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya, dan memutuskan hukum dengan adil di antara “manusia” sesuai dengan ajaran Allah.<sup>265</sup>

Quthb menjelaskan, adapun dalam perintah agar memutuskan hukum dengan adil di antara manusia, maka nash ini bersifat mutlak yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh “diantara semua manusia”, bukan keadilan di antara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia hanya karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Maka, identitas sebagai manusia inilah yang menjadikannya berhak terhadap keadilan itu menurut aturan Tuhan. Identitas ini terkena untuk semua manusia, mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam, orang Arab ataupun orang Ajam (non Arab).<sup>266</sup>

<sup>264</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 128.

<sup>265</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid II, h. 396.

<sup>266</sup> *Ibid*, h. 397.

Menurutnya umat Islam harus menegakkan keadilan ini dalam memutuskan hukum diantara manusia dengan keadilan yang sama sekali belum pernah dikenal oleh manusia kecuali hanya di tangan Islam saja, kecuali di dalam hukum kaum muslimin saja, kecuali di dalam masa kepemimpinan Islam terhadap manusia saja. Orang yang kehilangan keadilan sebelum dan sesudah kepemimpinan ini, maka ia tidak akan merasakannya sama sekali dalam bentuknya yang mulia, seperti yang diberikan kepada seluruh manusia karena semata-mata mereka sebagai “manusia”, bukan karena sifat-sifat lain sebagai tambahan dari identitas pokok yang dimiliki oleh semua manusia.<sup>267</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾



*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl/16:90)<sup>268</sup>*

Disebutkan pada kata ‘*adl* yang menjadi penopang setiap individu, masyarakat, dan bangsa sebagai kaidah yang baku dalam pergaulan sehari-hari. Sedikitpun tidak dirasuki oleh syahwat dan tidak terpengaruh oleh belas kasihan dan rasa benci. Tidak akan tertukar dengan keturunan dan nasab, status kaya atau miskin, kuat atau lemah. Akan tetapi, semuanya berjalan di atas relnya

<sup>267</sup> *Ibid.*,

<sup>268</sup> Departemen Agama, *al-Qur’an dan...*, h. 415.

berdasarkan satu neraca untuk semuanya dan ditimbang dengan suatu timbangan yang satu pula untuk semua lapisan.<sup>269</sup>

Kata *al-'adl* disejajarkan dengan kata *al-ihsân* yang melembutkan ketajaman keadilan yang kuat. Sehingga, membiarkan pintu-pintu terbuka lebar menuju keadilan bagi siapa saja yang ingin bertoleransi dalam sebagian haknya demi mengutamakan kasih sayang hati nurani dan sebagai penyembuh kedengkian jiwa. Pintunya juga terbuka untuk orang yang ingin bangkit di atas keadilan yang wajib dilakukan baginya sebagai obat penawar bagi luka atau sebagai penyandang sebuah keistimewaan.<sup>270</sup>

Kata *al-ihsân* lebih luas maknanya. Setiap amal perbuatan yang baik dan *ihsân*, memerintah manusia untuk berbuat yang *ihsân*, semuanya itu mencakup setiap amal dan setiap muamalah (sistem sosial). Dari sinilah *ihsân* itu meliputi seluruh sudut-sudut kehidupan dari segi hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, hubungannya dengan keluarganya, hubungannya dengan masyarakat, dan hubungannya dengan kemanusiaan secara luas.<sup>271</sup>

Kemudian dijelaskan bahwa sebagian dari perbuatan *ihsân* itu adalah “*memberi kepada kaum kerabat*”. Penampakan perintah disini semata-mata hanyalah untuk pengagungan dan penegasan terhadap perbuatan baik tersebut. Perbuatan baik ini dibangun bukan diatas dasar fanatisme golongan terhadap keluarga. Akan tetapi, dibangun diatas prinsip saling menopang yang dilakukan

---

<sup>269</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid VII h. 207.

<sup>270</sup> *Ibid.*,

<sup>271</sup> *Ibid*, h. 208.

secara bertahap oleh Islam dari lingkup kecil ke lingkup luas, sesuai dengan teori sistemnya terhadap prinsip saling menopang ini.<sup>272</sup>

*“Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan”*

(al-Nahl/16:90)

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ  
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ  
فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩١﴾

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Al-Hujurât/49: 9-10)<sup>273</sup>*

Quthb menjelaskan, inilah kaidah hukum yang praktis untuk memelihara masyarakat mukmin dari permusuhan dan perpecahan di bawah kekuatan dan pertahanan. Kaidah ini disajikan setelah menerangkan berita dari orang fasik dan tidak tergesa-gesa mempercayainya. Juga setelah menerangkan perintah agar

<sup>272</sup> Ibid.,

<sup>273</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 846.



berlindung di balik pemeliharaan diri dari semangat tanpa hati-hati dalam meyakini persoalan.<sup>274</sup>

Menurutnya, al-Qur'an menghadapi atau mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang antara dua kelompok mukmin. Mungkin salah satu kelompok itu berlaku zalim atas kelompok lain, bahkan mungkin keduanya berlaku zalim dalam salah satu segi. Namun, Allah mewajibkan kaum mukminin lain, tentu saja bukan dari kalangan yang bertikai, supaya menciptakan perdamaian di antara kedua kelompok yang berperang. Jika salah satunya bertindak melampaui batas dan tidak mau kembali kepada kebenaran, misalnya kedua kelompok itu berlaku zalim dengan menolak untuk berdamai atau menolak untuk menerima hukum Allah dalam menyelesaikan aneka masalah yang diperselisihkan, maka kaum mukminin hendaknya memerangi kelompok yang zalim tersebut dan terus memeranginya hingga mereka kembali kepada perkara Allah.<sup>275</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perkara Allah ialah menghentikan permusuhan di antara kaum mukminin dan menerima hukum Allah dalam menyelesaikan apa yang mereka perselisihkan. Jika pihak yang zalim telah menerima hukum Allah secara penuh, kaum mukminin hendaknya menyelenggarakan perdamaian yang berlandaskan keadilan yang cermat sebagai wujud kepatuhan kepada Allah dan pencarian keridhaan-Nya.<sup>276</sup>

*"...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* (al-Hujurât/49:9)

---

<sup>274</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid X, h.416.

<sup>275</sup> *Ibid.*,

<sup>276</sup> *Ibid.*,

Seruan dan hukum di atas di ikuti dengan sentuhan atas kalbu orang-orang yang beriman dan tuntutan supaya menghidupkan ikatan yang kuat diantara mereka. Yaitu, ikatan yang menyatukan mereka setelah bercerai-berai, yang menautkan kalbu mereka setelah permusuhan, mengingatkan mereka supaya bertakwa kepada Allah, dan mengisyaratkan perolehan rahmat-Nya yang diraih dengan ketakwaan,<sup>277</sup>

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”* (al-Hujurât/49:10)

Implikasi dari persaudaraan ini ialah hendaknya rasa cinta, perdamaian, kerja sama, dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim. Hendaklah perselisihan atau perang merupakan anomali yang mesti dikembalikan kepada landasan tersebut begitu suatu kasus terjadi. Dibolehkan memerangi kaum mukminin lain yang bertindak zalim kepada saudaranya agar mereka kembali kepada barisan Muslim. Juga agar mereka melenyapkan anomali itu berdasarkan prinsip kaidah Islam. Itulah penanganan yang tegas dan tepat.<sup>278</sup>

Di antara tuntutan kaidah di atas ialah tidak bermaksud melukai orang dalam lingkup penegakan hukum, tidak membunuh tawanan, tidak menghukum orang yang melarikan diri dari perang dan menjatuhkan senjata, dan tidak mengambil harta pihak yang melampaui batas sebagai ghanimah. Sebab, tujuan

---

<sup>277</sup> *Ibid.,*

<sup>278</sup> *Ibid.,*

memerangi mereka bukanlah untuk menghancurkannya. Tetapi, untuk mengembalikan mereka ke barisan dan merangkulnya di bawah bendera persaudaraan Islam.<sup>279</sup>

Prinsip utama dalam sistem Islam ialah hendaknya kaum muslimin di berbagai belahan dunia memiliki satu kepemimpinan. Sehingga, jika telah berbaiat kepada seorang imam, maka imam yang kedua wajib dibunuh, sebab dia dan para pendukungnya dianggap sebagai kelompok yang memberontak terhadap kelompok lain (bughat). Kaum mukminin hendaknya memerangi kelompok itu di bawah pimpinan imam. Berdasarkan atas prinsip ini, Imam Ali r.a bangkit untuk memerangi bughat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin.<sup>280</sup>

Inilah bentuk persaudaraan Islam yang Quthb harapkan, yaitu melalui penegakan sistem Islam melalui satu kepemimpinan, ketika ada dua kepemimpinan dalam umat seluruh dunia, maka dibolehkan untuk melawan karena melanggar bai'at sebagian dari orang Muslim. Quthb menambahkan,

Meskipun prinsip di atas telah ditegakkan, nash al-Qur'an memungkinkan penerapan prinsip ini dalam berbagai situasi dengan beberapa pengecualian yang memungkinkan adanya dua imam atau lebih di wilayah negara umat Islam yang berlainan dan yang berjauhan. Ini adalah kondisi darurat dan pengecualian dari prinsip diatas. Kewajiban kaum muslimin ialah memerangi kelompok pemberontak, jika kelompok ini memerangi imam yang satu dan jika sekelompok muslim membangkang pemimpin muslim lain, tetapi tidak memeranginya. Kewajiban kaum muslimin ialah memerangi pemberontak, jika mereka unjuk kekuatan kepada salah seorang imam muslim lain tatkala adanya beberapa imam sebagai bentuk kekecualian. Para imam hendaknya bersatu untuk memerangi kelompok itu hingga dia kembali kepada hukum Allah. Demikianlah perlakuan nash al-Qur'an dalam segala situasi dan kondisi.<sup>281</sup>

Sikap berbeda diperlihatkan oleh beberapa pemikir lain, seperti Hasan Hanafi dengan gagasan Kiri Islam, ia menegaskan bahwa untuk membentuk kesadaran umat Muslim untuk bangkit bukan lagi secara tekstualis dalam memahami teks al-Qur'an, tetapi melalui refleksi sejarah yang lebih kritis.

---

<sup>279</sup> *Ibid*, h.416-417.

<sup>280</sup> *Ibid*, h.417.

<sup>281</sup> *Ibid*,.

Sejarah masa lalu bukan lagi untuk diciptakan pada masa kini secara apa adanya, tetapi diambil semangat perjuangan, utamanya pada saat Islam mengalami fase kejayaan. Karena Hanafi meyakini dengan mengembangkan lagi keilmuan Islam maka umat Muslim pasti bisa melawan segala bentuk modernisasi Barat.

Kami telah menyempurnakan peran kebudayaan gelombang pertama dimulai abad I-VII H, dilanjutkan gelombang kedua pada abad VII-XIV H, dan sekarang kami akan menilai peran gelombang ketiga yang dimulai pada abad XV H. Kami sesungguhnya telah memulai langkah reformasi agama sejak abad yang lalu, namun belum sempurna, dan upaya kebangkitan yang telah dirintis sebelumnya juga belum selesai. Oleh karena itu, tugas generasi kita adalah menyempurnakan reformasi agama dan melanjutkan kebangkitan untuk menapaki era-era modern kita. Generasi pertama menegakkan rasionalisme, kemudian disusul generasi kedua dengan pencerahan, maka datanglah generasi ketiga untuk memantapkan pengetahuan. Hal itu bukan berarti mengikuti gelombang periodisasi perkembangan Barat menuju modernitas, melainkan berdasarkan perkembangan masyarakat kita pada suatu fase sejarah.<sup>282</sup>

Abdurrahman Wahid juga menyatakan bahwa pembentukan negara Islam yang dibakukan dalam sistem adalah suatu hal yang mustahil. Bagi Abdurrahman. Kekhususan formasi negara, pemerintahan, dan juga hukum modern tidak ditegaskan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadits. Pernyataan ini bukan untuk menyatakan bahwa prinsip-prinsip itu tidak disebutkan secara jelas, melainkan dimaksudkan bahwa detail mekanisme negara modern tidak dirinci. Menurutnya doktrin Islam tentang negara adalah doktrin keadilan dan kemakmuran. Dan apabila Islam hendak diformulasikan dalam bentuk negara Islam, maka menurut Abdurrahman Islam akan kehilangan relevansinya, karena Islam yang seharusnya di jantung dan urat nadi yang berupa nilai-nilai dalam umat Muslim berpindah menjadi bentuk formal-struktural.<sup>283</sup>

---

<sup>282</sup> Kazuo Shimoghaki, *Kiri Islam*, h. 150.

<sup>283</sup> Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran...*, h. 198-199.

## C. Aspek Keadilan dalam Islam

### 1. Persamaan

Islam sangat menjunjung tinggi akan nilai persamaan di antara manusia, bukan membedakan dari derajat, ras, suku.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurât/49:13).<sup>284</sup>*

Warna kulit, ras, bahasa, negara dan lainnya tidak ada dalam pertimbangan Allah. Di sana hanya ada satu timbangan untuk menguji seluruh nilai dan mengetahui keutamaan manusia. Yaitu, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” Orang paling mulia yang hakiki ialah yang mulia menurut pandangan Allah. Dialah yang menimbangmu, berdasarkan pengetahuan dan berita dengan aneka nilai dan timbangan. “*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” Dengan demikian, berguguranlah segala perbedaan, gugurlah segala nilai. Lalu, dinaikkanlah

---

<sup>284</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 847.

satu timbangan dengan satu penilaian. Timbangan inilah yang digunakan manusia untuk menetapkan hukum.<sup>285</sup>

Dan bukanlah diciptakannya suku-suku itu untuk saling bertentangan dan bermusuhan, melainkan agar supaya mereka saling mengenal dan bersahabat. Di sisi Allah semuanya sama sederajat, tidak ada sedikit pun kelebihan yang satu dari yang lain kecuali karena ketakwaannya. Itu merupakan satu permasalahan lain yang tidak ada kaitannya dengan asal dan pertumbuhan manusia, yaitu bahwasanya manusia ini semuanya sama tidak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lain kecuali karena takwanya.<sup>286</sup>

Persamaan derajat ini ditegakkan atas teori kemanusiaan yang sempurna dan bersih, sampai-sampai dari fanatisme keagamaan sekalipun. Islam memberikan hak-hak kepada kaum musyrikin dalam bidang perlindungan jiwa mereka sama dengan yang diberikannya kepada kaum mukminin, sepanjang antara mereka terdapat perjanjian damai. *“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh)*

---

<sup>285</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid X, h.422.

<sup>286</sup> Sayyid Quthb, *Al-‘Adâlah...*, h. 67.

*membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (An-Nisâ/4:92).<sup>287</sup> Demikianlah kafarat yang dikenakan kepada orang mukmin ataupun orang musyrik yang tidak ada perbedaan.<sup>288</sup>

Contoh lain dalam nilai persamaan dalam surat Al-Nisâ (4): 58 dinyatakan bahwa, *“Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil...”*

Kata "adil" dalam ayat ini -bila diartikan "sama"- hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan), kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan.

---

<sup>287</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 135.

<sup>288</sup> Sayyid Quthb, *Al-'Adâlah...*, h. 67-68.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl/16:97)<sup>289</sup>*

Tetapi dalam menjelaskan pembagian harta dalam warisan, Quthb cenderung memahami ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena tugas dan perannya dalam sisi ekonomi.

Adapun tentang kelipatan bagian kaum pria dari bagian kaum wanita dalam harta peninggalan warisan, maka rujukannya adalah pada watak kaum pria dalam kehidupan; ia menikahi wanita dan bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya selain bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarganya itu. Itulah sebabnya, ia berhak memperoleh bagian sebesar bagian untuk dua orang; sementara kaum wanita, bila ia bersuami, maka seluruh kebutuhannya ditanggung oleh suaminya itu; sedangkan bila ia masih gadis atau sudah janda, maka kebutuhannya terpenuhi dengan harta warisan yang ia peroleh itu, atau kalau tidak demikian, ia bisa ditanggung oleh kaum kerabat laki-lakinya. Jadi perbedaan yang ada disini hanyalah perbedaan yang muncul karena karakteristik tanggung jawab mereka yang mempunyai konsekuensi logis dalam pembagian warisan.<sup>290</sup>

Dalam soal kepemimpinan Quthb pun juga memberi penegasan,

Sedangkan dalam persoalan kepemimpinan kaum pria atas wanita seperti yang tertera dalam al-Qur'an, "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*" (An-Nisa/4:34), maka letak kelebihanannya adalah pada kemampuan, keterampilan, kesesuaian dan keistimewaan kaum pria dalam melaksanakan kepemimpinan itu.<sup>291</sup>

<sup>289</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 417.

<sup>290</sup> Sayyid Quthb, *Al-'Adâlah...*, h. 71.

<sup>291</sup> *Ibid.*,



Pandangan Quthb tentang perbedaan peran laki-laki dan perempuan masih terdapat bias gender yang terpengaruh masa patriarki. Tetapi ketika pada saat ini perempuan mendapat pendidikan yang sama dengan laki-laki, maka tidak mungkin tidak perempuan juga memiliki kemampuan yang sama seperti laki-laki dalam bidang ekonomi, maka inilah yang menimbulkan interpretasi baru dalam pemahaman ayat-ayat gender. Hal inilah yang menurut penulis persamaan Quthb dengan pemikiran para ahli fiqh abad pertengahan, yang menurut Ebrahim Moosa mengindikasikan suatu asumsi menguatkan aspek kultur masyarakat patriarki abad pertengahan. Yang apabila telaah wacana gender ini belum ada jalan tengah maka akan semakin kontras dengan teks-teks hukum fiqh tradisional.

## 2. Keseimbangan

Keseimbangan dalam sosial sangat penting, karena untuk menjaga berlangsungnya keadilan sosial, dan selanjutnya untuk menjamin ketentraman masyarakat. Salah satu contohnya adalah perputaran kekayaan tidak boleh dengan meninggalkan golongan miskin. “...*Agar kekayaan itu jangan beredar di tangan orang-orang kaya di antara kamu*”. Karena ada hak orang lain di setiap harta orang kaya.<sup>292</sup>

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan

---

<sup>292</sup> Sayyid Quthb, *Islam and Universal...*, h. 157.

kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ  
فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

*Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, (QS Al-Infithar/82: 6-7).<sup>293</sup>*

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Contoh lain tentang keseimbangan adalah alam raya bersama ekosistemnya. Al-Quran menyatakan bahwa, “(Allah) Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?”(QS Al-Mulk/67: 3)

Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian (proporsional), bukan lawan kata “kezaliman”. Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

---

<sup>293</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 1032.

Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian Keadilan Ilahi. Misalnya, *“Matahari dan bulan beredar dengan perhitungan yang amat teliti”* (QS Al-Rahmân/55: 5). *“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya”* (QS Al-Qamar/54: 49).

Menurut Nasr, pada seorang Muslim yang telah matang secara spiritual, terjadi keseimbangan antara ruhani, jiwa, dan badan dalam pemenuhan kebutuhan ketiga hal ini masing-masing. Memberikan setiap sesuatu haknya yang sesuai dengan sifatnya masing-masing sebagaimana sebagaimana diciptakan Tuhan.<sup>294</sup> Dan menjalankan keseimbangan dalam segala hal berarti hidup dalam keadilan. *“Dan tegakkanlah keadilan (timbangan) itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”* (QS. Ar-Rahmân/55:9) karena pada suatu hari nanti mereka akan menghadapi timbangan paling tinggi di depan Hakim, yang memiliki keadilan tak terhingga dan keputusan yang paling sempurna walaupun belas kasih dan sayang-Nya juga tak terbatas.

#### **D. Bentuk Manifestasi Keadilan Sosial dalam Islam**

##### **1. Infaq**

---

<sup>294</sup> Sayyid Husein Nasr, *The Heart of Islam...*, h. 293.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (QS. Al-Baqarah/2:3)<sup>295</sup>

“...Dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”(Al-Baqarah/2:3). Adanya pengakuan terhadap nikmat rezeki dari Allah, maka akan muncul keinginan membagi kebaikan dengan semua makhluk, timbul rasa solidaritas sosialnya dengan sesama makhluk Allah, merasa sama-sama sebagai manusia, dan merasakan persaudaraan dengan sesama manusia. Nilai ini tercermin dalam pembersihan jiwanya dari sifat bakhil dan penyuciannya dengan melakukan kebajikan. Dan, nilainya lagi ialah menjadikan kehidupan sebagai lapangan untuk tolong menolong. Juga menimbulkan perasaan di dalam hati bahwa manusia hidup diantara hati, wajah, dan jiwa, bukan di antara kuku, pencakar, dan taring.<sup>296</sup>

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا  
لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka

<sup>295</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 8.

<sup>296</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilâl...*, Jilid I, h. 48.

mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ath-Taghabun/64:16)<sup>297</sup>

“...Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu...”, orang-orang yang beriman itu berinfaq untuk diri mereka sendiri. Allah menyuruh mereka agar berinfaq segala kebaikan untuk diri mereka. Allah menjadikan harta benda yang mereka infakkan seolah-olah harta benda mereka yang mereka infakkan bagi keluarga mereka sendiri, dan Dia menjanjikan bagi mereka kebaikan ketika melaksanakannya.<sup>298</sup> Dan beruntunglah orang yang dipelihara dari sifat kikir oleh Allah.

Infaq disini mencakup zakat dan sedekah, dan segala sesuatu yang dinafkahkan untuk kebaikan dan kebajikan. Infaq telah disyariatkan sebelum disyariatkannya zakat, karena infaq merupakan pokok yang menyeluruh, yang dikhususkan oleh nash-nash zakat namun tidak menghabiskan semuanya.<sup>299</sup>

Sifat kedermawanan dengan memberikan sebagian rizki kepada orang lain, sebagai wujud pengakuan terhadap keindahan nikmat Allah dan rasa persaudaraan sesama manusia. Kemudian kelapangan hati terhadap rombongan iman yang berurat berakat, dan merasakan adanya unsur-unsur kekerabatan bagi semua mukmin, semua nabi, dan semua risalah. Dan

---

<sup>297</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 942.

<sup>298</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid XI, h. 304.

<sup>299</sup> Diriwayatkan di dalam hadits Rasulullah saw., dengan isnadnya dari Fatimah binti Qais, *إن في المال حفا سوى الزكاة* “Sesungguhnya pada harta itu terdapat kewajiban selain zakat.” (HR. At-Tirmidzi). *Ibid*, Jilid I, h.49.

selanjutnya merasa yakin akan adanya kehidupan akhirat dengan tidak ragu dan tidak bimbang.<sup>300</sup>

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ  
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

*Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah/2:215).*<sup>301</sup>

Ayat ini menerangkan sebagian kaum muslimin mengajukan pertanyaan, "Apakah yang harus mereka nafkahkan (infakkan)?" Ini merupakan pertanyaan tentang jenis barang yang mereka infakkan. Tetapi, kemudian datanglah jawaban yang menerangkan sifat infaq dan membatasi sarannya yang paling utama dan paling dekat, "Katakanlah, apa saja harta yang kamu nafkahkan (infakkan)." Ungkapan ini mengandung dua isyarat. *Pertama*, yang diinfakkan itu adalah yang baik, baik bagi yang memberi, baik bagi yang menerima, baik bagi jamaah, dan barangnya juga baik. *Kedua*, orang yang berinfaq hendaklah memilihkan sesuatu yang lebih utama dan

---

<sup>300</sup> *Ibid.*,

<sup>301</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 52.

lebih baik dari apa yang dimilikinya, sehingga dapat dirasakan bersama orang-orang lain. Karena infaq adalah membersihkan hati dan menyusikan jiwa, serta memberikan kemanfaatan dan pertolongan kepada orang lain.<sup>302</sup>

Menurut Quthb, isyarat ini bukanlah suatu kepastian yang wajib. Karena yang menjadi keharusan dalam berinfaq, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain, ialah yang tengah-tengah (sedang), bukan yang paling jelek dan bukan yang paling mahal dari apa yang ia miliki.<sup>303</sup>

Adapun sasaran infaq ialah “*Untuk ibu bapak, sanak kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.*” Ia menghubungkan berbagai golongan manusia. Sebagian dihubungkan dengan pemberi infaq dengan hubungan keturunan, sebagian dalam hubungan kekeluargaan, sebagian dalam hubungan kasih sayang, dan sebagian lagi dalam hubungan kemanusiaan. Semuanya tercakup dalam ikatan solidaritas sosial yang kokoh antar manusia di dalam bingkai akidah yang kuat.<sup>304</sup>

اللَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى

*Yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya, (QS. Al-Lail/92:18)*<sup>305</sup>

Orang yang menafkahkan hartanya untuk membersihkannya dengan menginfakkannya itu, bukan untuk mencari popularitas dan pujian orang lain. Ia menafkahkan hartanya hanya karena tunduk dan patuh kepada Allah, bukan dalam rangka balas budi kepada orang lain. Juga bukan untuk

---

<sup>302</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhiâl...*, Jilid I, h. 262.

<sup>303</sup> *Ibid.*,

<sup>304</sup> *Ibid.*,

<sup>305</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 1068.

mendapatkan ucapan terima kasih dari seseorang, melainkan hanya mencari keridhaan Tuhannya.<sup>306</sup>

## 2. Zakat

Islam memandang sangat penting kepedulian antar sesama untuk membantu kerabat yang kurang mampu sebagai bentuk solidaritas sosial, yaitu melalui zakat yang disebutkan dalam ayat al-Qur'an, yang selalu beriringan dengan perintah untuk mendirikan shalat. Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban manusia selain menyembah kepada Tuhan melalui ibadah shalat, juga beriringan dengan perintah untuk peduli atas sesama.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah/2:43)*<sup>307</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan*

<sup>306</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid XII, h. 289.

<sup>307</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 43.



*Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah/9:71)*<sup>308</sup>

Ciri seorang mukmin adalah ciri umat mukmin, yaitu ciri bersatu dan setia kawan, dan saling menjamin. Tetapi, saling menjamin di dalam merealisasikan kebaikan dan menolak kejahatan.<sup>309</sup> “...Mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar...” (QS, at-Taubah/9:71)

Menurut Quthb, untuk merealisasikan kebaikan dan menolak kemungkaran itu memerlukan kesetiakawanan, saling menjamin, dan saling menolong. Karena itu, umat beriman harus berbaris dalam satu barisan, jangan sampai dimasuki oleh unsur-unsur perpecahan. Kalau terjadi perpecahan di kalangan golongan beriman, maka sama tentu ada unsur asing yang menyimpang dari tabiatnya, menyimpang dari akidahnya, dan unsur inilah yang membawa perpecahan. Mungkin ada unsur kepentingan pribadi atau penyakit hati yang menghalangi implementasi sifat utama kaum mukminin dan menolaknya, sifat yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>310</sup>

“Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya...” dengan mengarahkan kesetiakawanannya ini untuk melakukan amar makruf nahi mungkar, menjunjung tinggi kalimat Allah, dan untuk merealisasikan pesan-pesan Allah untuk umat ini di muka bumi.<sup>311</sup>

---

<sup>308</sup> *Ibid*, h. 291.

<sup>309</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid V, h. 377.

<sup>310</sup> *Ibid*,.

<sup>311</sup> *Ibid*,.

“...Dan mendirikan shalat...” sebagai tali penghubung yang menghubungkan mereka dengan Allah.<sup>312</sup>

“...Dan menunaikan zakat...” sebagai suatu kewajiban yang dapat menjalin hubungan antar sesama anggota masyarakat muslim. Juga untuk merealisasikan kesetiakawanan dan saling menanggung dalam bentuk material dan spiritual.<sup>313</sup>

“mengeluarkan zakat” merupakan pajak yang dipungut dalam masyarakat Islam, yang telah diwajibkan dalam masyarakat Islam, yang telah diwajibkan Allah pada harta para orang kaya dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan Islam. Harta ini dipungut untuk diberikan kepada fakir miskin. Dengan adanya pernyataan pemberian zakat kepada orang-orang sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa pemberian zakat dan penginfakkan harta itu berbeda, antara keduanya tak boleh dicampuradukkan. Sebab, zakat adalah kewajiban, sedang infaq adalah aktifitas yang sifatnya anjuran.<sup>314</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

<sup>312</sup> Ibid.,

<sup>313</sup> Ibid.,

<sup>314</sup> Ibid, Jilid I, h. 190.

*ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah/9:60)*<sup>315</sup>

Ketetapan zakat adalah Allah yang mengatur, melainkan bukan urusan Rasul. Maka kewajiban itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan-Nya. Rasul hanya bertugas melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan pembagiannya dari Tuhan semesta alam. Maka, zakat-zakat ini diambil dari orang-orang kaya sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan dibagikan kepada orang-orang miskin sebagai ketentuan dari Allah. Zakat ini terbatas pendistribusiannya untuk beberapa golongan tertentu sebagaimana ditetapkan oleh al-Qur'an, tidak diserahkan penentuan pendistribusiannya kepada seorang pun untuk menentukannya, termasuk Rasul.<sup>316</sup>

Zakat adalah semacam bentuk kepedulian sosial antara orang-orang yang mampu dan yang lemah, yang diatur oleh pemerintah pengumpulannya dan pendistribusiannya manakala masyarakatnya sudah diatur dengan dasar syariat Islam yang benar. Besarnya zakat bervariasi dan sesuai dengan jenis harta yang di zakati karena merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, serta telah dimiliki selama setahun. Dengan demikian, zakat dapat dikumpulkan dari banyak orang, lalu didistribusikan pada sasaran-sasaran sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini.<sup>317</sup>

Orang pertama yang berhak mendapatkan zakat ini adalah orang fakir dan miskin. Orang fakir adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Orang miskin juga seperti itu,

---

<sup>315</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 288.

<sup>316</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, jilid V, h. 379.

<sup>317</sup> *Ibid*, h. 370.

tetapi mereka tabah hati sehingga tidak menampakkan kebutuhannya dan tidak mau meminta-minta. “*Dan pengurus-pengurus zakat...*”, yaitu orang-orang yang melaksanakan tugas untuk memungut dan mengatur zakat. “*Dan para muallaf yang dibujuk hatinya...*”, dan mereka ini ada beberapa golongan. Diantaranya ada yang baru masuk Islam dan perlu dimantapkan hatinya kepada Islam dengan diberi zakat. Ada orang yang diharapkan akan lunak hatinya dan mau masuk Islam. Dan, ada orang yang sudah masuk Islam dan mantap untuk meneguhkan keimanannya.<sup>318</sup>

“*Dan untuk (memerdekakan) budak...*”, ketika masa Rasulullah sistem perbudakan masih banyak, dan dengan zakat inilah Islam menghapus sistem perbudakan untuk membantu para budak mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan diri dengan membayar sejumlah uang tertentu. Atau dengan cara membeli budak dengan uang zakat tersebut.

“*Dan orang-orang yang berhutang...*” yaitu orang yang berhutang bukan karena kemaksiatan. Mereka berhak diberi zakat untuk membayar hutangnya, tanpa perlu mengumumkan sebagai orang yang bangkrut sebagaimana yang dilakukan peradaban materialis terhadap para pedagang yang bangkrut. Maka Islam adalah sistem sosial yang tidak menjatuhkan martabat manusia sebagai makhluk terhormat.<sup>319</sup>

“*Dan untuk jalan Allah...*”, yaitu pembelanjaan zakat untuk umum yang tergantung pada situasi dan kondisi, diantaranya ialah untuk mensuplai

---

<sup>318</sup> *Ibid.*,

<sup>319</sup> *Ibid.*,

kebutuhan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, merawat orang sakit, dan untuk memajukan pendidikan bagi orang yang tak mampu.<sup>320</sup>

“Dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan...”, yaitu musafir yang kehabisan bekal, meskipun dikampung halamannya ia orang kaya.<sup>321</sup>

Islam membagi delapan kaum yang berhak mendapatkan zakat, yaitu; kaum fakir, miskin, muallaf, budak, orang yang berhutang, amil zakat, sabilillah dan ibnu sabil. Maka diwajibkan dari golongan tersebut mendapatkan bagian zakat yang ditetapkan, sehingga akan didapatinya rahmat Allah kepada orang Muslim.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzâriyât/51:19)*<sup>322</sup>

Mereka menetapkan bagian tertentu bagi peminta-minta yang meminta, lalu diberi. Juga bagian tertentu bagi orang yang diam dan malu, sehingga dia tidak mendapat bagian. Mereka menetapkan bagian tertentu sebagai hak yang wajib dibayarkan dari hartanya. Mereka menetapkan hak yang tiada batasnya itu secara suka rela.<sup>323</sup>

Jadi bantuan zakat ini adalah kewajiban bagi masyarakat yang mampu untuk menolong orang-orang lemah yang telah berusaha untuk mencukupi

---

<sup>320</sup> Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah*, h. 190.

<sup>321</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, jilid V, h. 371.

<sup>322</sup> *Ibid*, h. 859.

<sup>323</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid XI, h. 38.

kebutuhannya dengan usaha sendiri tapi tak mampu. Dengan dorongan untuk menolong dan meringankan beban hidup masyarakat yang tak mampu.

### 3. Shadaqah

Rasulullah memerintahkan untuk mengambil sebagian dari harta orang-orang yang melakukan dosa dan mengakui perbuatannya yang dinafkahkan dalam kebaikan sebagai pembersih dan penyuci diri mereka: *“Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang? (QS. At-Taubah/9:102-104)*

Shadaqah berfungsi untuk membersihkan jiwa dan harta, karena shadaqah tidak terbatas pada hal materi, tetapi juga non materi, misalnya sopan santun, membantu saudara muslim dengan tenaganya, dll.<sup>324</sup>

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ

---

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>324</sup>

مُتَشَبِهٍ<sup>ج</sup> كَلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
 حَصَادِهِ<sup>ط</sup> وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(QS. Al-An'âm/6:141)<sup>325</sup>*

Allah-lah yang menumbuhkan kehidupan di muka bumi ini, membuatnya menjadi beragam-ragam, menjadikannya sesuai bagi tugas dan kebutuhan yang diperlukan oleh kehidupan manusia di bumi.<sup>326</sup>

Selanjutnya redaksi al-Qur'an melanjutkan, "...Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(QS. Al-An'âm/6:141)

Quthb menjelaskan, perintah untuk memberikan hak atas tanaman itu pada saat panen inilah yang membuat sebagian riwayat mengatakan tentang ayat-ayat ini bahwa ia adalah ayat madaniah. Sementara, Quthb telah menjelaskan pada pendahuluan surah ini bahwa ayat surah ini makkiah karena konteks pembicaraan dalam bagian makkiah dari surat ini tidak menggambarkan secara runtunannya tanpa ayat ini. Karena, yang setelahnya terputus dengan

<sup>325</sup> Ibid, h. 212.

<sup>326</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid IV, h. 233.

yang sebelumnya, jika ayat ini turun belakangan dan diturunkan di Madinah. Dan perintah untuk memberikan hak tanaman ketika hari panennya tidak harus bermakna bahwa yang dimaksudkan itu adalah zakat. Karena, ada riwayat-riwayat tentang ayat ini yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah sedekah dengan tanpa batasan tertentu. Sedangkan, zakat dengan aturan nishabnya yang pasti ditetapkan oleh sunnah setelah itu, pada tahun kedua dari hijrah.<sup>327</sup>

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسُكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ  
اللَّهِ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ



*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS. al-Baqarah/2:272)<sup>328</sup>*

Menurut Quthb, seorang mukmin yang bersedekah hartanya melainkan karena mencari keridhaan Allah, bukan karena mengikuti hawa nafsu dan bukan pula karena tujuan-tujuan lain. Ia melaksanakan sedekah hartanya bukan untuk mencari perhatian manusia dan mencari popularitas. Ia

<sup>327</sup> Ibid.,

<sup>328</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 68.



bersedekah bukan bermaksud untuk mengungguli orang lain dan menyombongi mereka. Ia bersedekah bukan untuk menyenangkan hati penguasa atau untuk mendapatkan tanda penghargaan. Ia tidak melakukan sedekah melainkan semata-mata mencari keridhaan Allah, tulus ikhlas karena Allah. Karena itu, hatinya merasa mantap bahwa Allah akan menerima sedekahnya; hatinya percaya bahwa Allah akan memberi berkah pada hartanya; ia percaya kepada pahala dan karunia Allah; ia percaya kepada kebaikan dan kebajikan dari Allah sebagai balasan kebajikan dan kebajikannya kepada hamba-hamba Allah. Karena anugerah Allah di bumi, maka ia meningkat kedudukannya, menjadi suci dan bersih. Sedangkan, karunia akhirat sesudah itu semua adalah sangat utama.<sup>329</sup> maka dalam ayat ini bagaimana orang mukminin memelihara dirinya dari meminta-minta, dan alangkah baiknya untuk bersedekah, karena itu adalah perbuatan yang mulia.

## E. Keutamaan dari Perilaku Berkeadilan

### 1. Diangkatnya Martabat Perempuan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang*

<sup>329</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilâl...*, Jilid 1, h. 370.

*biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (An-Nisâ/4:1)*<sup>330</sup>

Dari fitrah tersebut dirintislah sebuah keluarga, yang mana dari diri yang satu diciptakan “perempuan” sebagai pendamping laki-laki untuk pada akhirnya membentuk sebuah masyarakat.<sup>331</sup>

Pengangkatan martabat perempuan oleh Islam membawa dampak yang penting dalam pembentukan masyarakat. Menurut Quthb tidaklah mungkin sebuah keluarga dibangun dengan bangunan yang kokoh kalau kaum wanita dicampakkan secara aniaya dan dipandang dengan pandangan yang hina sebagaimana yang berlaku dikalangan masyarakat jahiliah, apa pun macam jahiliahnya. Oleh karena itu, Islam sangat menaruh perhatian untuk menolak perlakuan yang aniaya dan pandangan yang hina itu.<sup>332</sup>

Dari fitrah yang kuat, hakikat-hakikat fitriah yang lapang, dan dari landasan asasi yang besar, dibangunlah prinsip-prinsip yang menjadi tegaknya sistem masyarakat dan kehidupannya, kesetiakawanan dalam keluarga dan jamaah, menjaga hak-hak orang yang lemah, memelihara hak-hak wanita dan harga dirinya, memelihara harta jamaah secara umum, dan mendistribusikan harta warisan kepada para ahli waris yang menjamin keadilan bagi individu dan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>333</sup>

---

<sup>330</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 114.

<sup>331</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid II, h. 271-272.

<sup>332</sup> *Ibid*, h. 272.

<sup>333</sup> *Ibid*, h. 273.

*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”* (An-Nisâ/4:2)

Hal ini dimulai dengan memerintahkan para pemegang wasiat bagi anak-anak yatim supaya menyerahkan harta anak-anak yatim itu secara utuh apabila mereka sudah dewasa, dan jangan menikahi anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya itu dengan niat hendak mendapatkan hartanya. Adapun anak-anak atau orang yang bodoh atau kurang sehat pikirannya yang dikhawatirkan hartanya akan dihambur-hamburkan bila diserahkan kepada mereka, maka janganlah hartanya itu diserahkan kepada mereka. Karena, pada hakikatnya itu adalah harta jamaah yang harus dipelihara dengan baik. Maka, tidak boleh diserahkan kepada orang yang akan merusaknya. Hendaklah mereka memelihara keadilan dan kebajikan di dalam bergaul dengan perempuan secara umum.<sup>334</sup>

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (An-Nisâ/4:3)

---

<sup>334</sup> Ibid.,

Ayat 3 dari surat An-Nisa ini berisikan tentang lanjutan ayat ke 1 dan 2 yang menerangkan tentang harta anak yatim perempuan yang berada dalam pemeliharaan walinya. Yang harta tersebut bercampur dengan walinya, kemudian ketika beranjak dewasa si wali tertarik kepada harta dan kecantikannya. Kemudian si wali hendak menikahnya dengan memberikan mas kawin yang berbeda dengan kebiasaan. Maka turun ayat ini untuk berlaku adil terhadap perempuan yatim yang hendak dinikahi dengan pemberian mahar sesuai dengan yang berlaku, serta diperintahkanlah mereka untuk menikahi wanita-wanita lain, dua, tiga atau empat.<sup>335</sup>

Menurut Quthb ayat ini bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka, yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya dalam hal ini, baik yang khusus berkenaan dengan masalah maskawin maupun yang berhubungan dengan urusan lain, seperti kalau menikahnya karena menginginkan hartanya, bukan karena cinta kepadanya, dan bukan karena hendak mempergaulinya. Juga kalau menikahnya dengan adanya perbedaan usia yang jauh di antara mereka, yang sekiranya tidak dapat dijalankan kehidupan berumah tangga secara konsisten, dengan tidak memelihara keinginannya di dalam melaksanakan pernikahan ini. Yakni, suatu keinginan yang kadang-kadang tidak dikemukakan secara terus terang karena malu atau khawatir hartanya

---

<sup>335</sup> *Ibid*, h. 275.

lenyap bila si wanita itu tidak mengikuti kehendaknya, dan lain-lain persoalan yang dikhawatirkan akan menghalangi terwujudnya keadilan.<sup>336</sup>

Ketika para wali merasa tidak dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim yang ada dalam pemeliharaannya, kalau mereka menikahnya, maka di sana terdapat wanita-wanita lain. Dalam hal ini mereka bebas dari kesamaran dan anggapan-anggapan yang bukan-bukan dari orang lain.

“*Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil...*” (An-Nisâ/4:3)

Menurut Quthb diberikannya *rukhsah* ‘kemurahan’ untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian seperti itu bila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan dicukupkannya dengan monogami (beristri seorang wanita) dalam kondisi seperti itu, atau dengan budak belian yang dimilikinya. Maka menurut Quthb dibolehkannya poligami karena ada keringanan di masa nabi terhadap para sahabat yang memiliki banyak istri.

Menurutnya, kondisi riil dimana banyak perempuan yang sudah layak menikah berbanding terbalik dengan jumlah laki-laki. Sehingga menurut Quthb alangkah lebih baik perempuan walaupun merasa sudah cukup untuk tidak perlu menikah maka akan melanggar fitrah terhadap kebutuhan jiwa manusia. Maka menurutnya bahwa perintah laki-laki yang sudah layak menikah, dan menikahi perempuan lebih dari seorang, di mana wanita lain dapat mengenal (nikah dengan) lelaki itu dengan pernikahan yang terhormat (sesuai hukum syara’), secara transparan maka hal inilah yang dibolehkan dalam Islam.<sup>337</sup>

---

<sup>336</sup> *Ibid.*,

<sup>337</sup> *Ibid*, h. 278.

Ketentuan diperbolehkannya menikah sampai empat kali menurut Quthb adalah sebuah keringanan yang sesuai dengan realitas fitrah dan kehidupan, dan menjaga masyarakat dari kecenderungan untuk lepas kendali. Menurutny ikatan atau syarat ini akan melindungi kehidupan suami-istri dari kehancuran dan kerusakan, melindungi istri dari penganiayaan dan kezaliman, melindungi kehormatan dan harga diri perempuan dari kehinaan karena tiadanya perlindungan dan kehati-hatian, dan menjamin keadilan di dalam menghadapi tuntutan kebutuhan yang vital.<sup>338</sup>

Menurutnya, keadilan yang dituntut dalam ayat ini ialah keadilan dalam muamalah, nafkah, pergaulan, dan berhubungan. Adapun keadilan dalam perasaan hati dan jiwa, tidak seorang pun anak manusia yang dituntut untuk melakukannya, karena hal itu sudah di luar kehendak manusia. Keadilan inilah yang disinyalir Allah dalam ayat lain dalam surah ini.<sup>339</sup>

*“kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu)...”* (An-Nisâ/4:129)

Ayat ini menurut Quthb oleh sebagian orang dicoba untuk dijadikan dalil mengharamkan poligami. Padahal masalahnya tidak demikian. Syariat Allah itu bukan permainan, yang mensyariatkan suatu urusan dalam suatu ayat dan mengharamkannya dalam ayat lain. Seperti memberi sesuatu dengan tangan kanan dan menariknya kembali dengan tangan kiri.

---

<sup>338</sup> *Ibid.,*

<sup>339</sup> *Ibid.,*

Menurutnya keadilan yang dituntut dalam ayat pertama yang menyatakan terlarangnya poligami bila dikhawatirkan keadilan itu tidak terealisasi, adalah keadilan dalam muamalah, pemberian nafkah, pergaulan, dan seluruh urusan lahiriah, di mana tidak seorang istri pun dikurangi hak nya dalam urusan ini, dan tidak seorang pun dari mereka yang lebih diutamakan daripada yang lain, sebagaimana yang dilakukan Nabi saw., sebagai manusia yang paling tinggi kedudukannya, yang tidak ada seorang pun disekitar beliau dan istri-istri beliau yang tidak mengetahui bahwa hati beliau sangat mencintai Aisyah melebihi yang lain. Karena, hati itu bukan di bawah kekuasaan pemiliknya, tetapi berada di antara dua jari-jari diantara jari-jemari Allah yang membolak-baliknya sesuai kehendak-Nya.<sup>340</sup>

Berbeda dalam pandangan Fazlur Rahman, bahwa pandangan yang memperbolehkan poligami ini dalam pandangan Rahman mereduksi keinginan al-Qur'an itu sendiri. Yang diinginkan dari al-Qur'an sesungguhnya bukan praktik beristri banyak. Praktik ini tidak sesuai dengan harkat yang telah diberikan al-Qur'an. Dan sikap diperbolehkannya poligami hanya akan memperkuat subordinasi perempuan sebagai manusia kedua.<sup>341</sup>

Pernyataan al-Qur'an bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sama menurut Rahman, maka pernyataan tentang laki-laki boleh memiliki istri sampai empat orang hendaknya dipahami dalam nuansa etisnya secara komprehensif. Karena ada syarat yang diajukan al-Qur'an, yaitu

---

<sup>340</sup> *Ibid*, h. 280.

<sup>341</sup> Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an...*, h. 75.

menyangkut keadilan dalam rumah tangga. Syarat ini dalam asumsi Rahman merupakan indikasi kiasan untuk menggambarkan bahwa laki-laki tidak sanggup memperlakukan istri-istrinya secara sama dihadapan suami.<sup>342</sup>

Kemudian beralih kepada pandangan Quthb yang dinashkan oleh ayat itu ketika dikhawatirkan tidak dapat mewujudkan keadilan,

*“...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki...”* (An-Nisâ/4:3)

Quthb memberikan penekanan pada seorang budak yang dinikahi oleh majikan yang nantinya akan membawa kemerdekaan terhadap budak itu sendiri, dan tidak memberi penegasan akan ketersambungan ayat sebelumnya tentang pernikahan antara dua, tiga, atau empat perempuan. Sehingga seolah-olah penegasan memilih satu akhirnya hilang dengan penekanan bahwa Quthb memperbolehkan adanya poligami.

## 2. Kepedulian Terhadap Anak Yatim

Disamping perempuan yang perlu mendapat keadilan, ada kelompok anak yatim yang menjadi perhatian Islam pada saat itu, karena mereka adalah individu yang lemah dalam jamaah, karena ia kehilangan orang tuanya yang menjaga dan mendidiknya. Sehingga kelemahannya itu menjadi tanggung jawab masyarakat muslim –berdasarkan solidaritas sosial yang dijadikan oleh Islam sebagai fondasi sistem sosialnya. Sementara anak yatim adalah individu yang tak terurus dan tersia-siakan dalam masyarakat Arab jahiliah.

---

<sup>342</sup> *Ibid*, h. 75.



Banyaknya arahan dalam al-Qur'an, juga keragaman dan kadang-kadang ketegasannya, menyiratkan kondisi yang terjadi pada masyarakat itu, berupa disia-siakannya anak yatim, sehingga Allah swt., mengutus seorang anak yatim yang mulia sebagai utusan-Nya dalam masyarakat itu, kemudian Dia memberinya tugas yang paling mulia di dunia ini. Yaitu ketika Dia memberinya tugas menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia, dan menjadikan salah satu ajaran agama ini, yang dibawa olehnya itu, adalah memelihara anak yatim dan menjaminnya dalam bentuk yang dapat kita lihat dalam arahan ini,<sup>343</sup>

*“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa...”* (Al-An'âm/6:152)

Maka orang yang mengurus anak yatim, hendaknya tidak mendekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang terbaik bagi anak yatim itu. Juga hendaknya ia menjaga dan mengembangkannya, sehingga pada saatnya kelak, ia dapat menyerahkan harta itu kepadanya secara penuh dan setelah berkembang banyak. Yaitu ketika anak tersebut telah mencapai kematangannya, baik dalam kekuatan fisiknya maupun akalnya. Sehingga ia dapat menjaga hartanya dan memegangnya dengan baik. Dengan itu, jamaah telah menambah satu anggota baru yang dapat memberi manfaat dan memberikan haknya dengan lengkap.<sup>344</sup>

---

<sup>343</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid IV h. 245.

<sup>344</sup> *Ibid.*,

*“...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya...” (Al-An’âm/6:152)*

Maka inilah Islam yang menjaga dan melindungi hak para yatim piatu hingga mereka nantinya tumbuh dewasa dengan jaminan akan kelangsungan hidup dari peninggalan harta kedua orang tuanya. Dan dalam sikap adil ini pun tidak diperbolehkan adanya kecurangan.

*“...Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat(mu)...” (al-An’âm/6:152)*

Menurut Quthb kelemahan manusia akan kedekatan terhadap kerabatnya bisa menimbulkan ketidak-adilan, oleh karenanya Islam menarik hati nurani manusia, agar dia mengucapkan perkataan yang benar dan adil, berdasarkan petunjuk dan berpegang kepada Allah semata, introspeksi terhadap Allah semata, merasa cukup dengan-Nya tanpa butuh bantuan kepada kerabat, dan memperkuat dirinya agar tidak memilih untuk memenuhi hak kerabat dengan mengalahkan hak Allah. Dan Allah swt., lebih dekat kepada seseorang dibandingkan urat lehernya.<sup>345</sup>

*“...dan penuhilah janji Allah...” (al-An’âm/6:152)*

Di antara janji Allah adalah mengatakan yang benar dan adil, meskipun terhadap kaum kerabat. Juga menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Tidak mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik. Tidak membunuh jiwa manusia kecuali dengan haknya. Dan sebelum

---

<sup>345</sup> *Ibid*, h. 246.

itu semua, diantara bentuk janji Allah adalah agar tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu. Ini adalah perjanjian terbesar yang diambil atas fitrah manusia, sesuai dengan penciptaannya yang bersambung dengan Penciptanya, dan merasakan keberadaan-Nya dalam aturan-aturan yang menguasainya dari dalam dirinya, sebagaimana aturan itu menguasai semesta di sekelilingnya.<sup>346</sup>

### 3. Melindungi Kaum Lemah dari Ketidakadilan

Kemudian setelah penegakan hak perempuan, hak yatim piatu, Islam juga mengutamakan kondisi kaum lemah, yang dicontohkan orang dalam kondisi lemah itu adalah orang yang dalam keadaan berhutang, karena dalam keadaan ini situasi kecurangan dan ketidakadilan sangat besar bisa terjadi.

Ketentuan syarat dari Islam agar orang yang ingin berhutang itu ialah dihadirkan orang ketiga diantara pemberi hutang dan orang yang berhutang, sehingga apabila orang berhutang dalam posisi lemah yang tidak berani menyatakan ketidaksetujuannya karena ingin mendapatkan harta yang diperlukan, sehingga ia dicurangi. Maka inilah guna adanya orang ketiga sebagai saksi antara keduanya.

Ketentuan akan saksi pun dijelaskan dalam al-Qur'an,

*"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya."* (al-Baqarah/2:282)

---

<sup>346</sup> *Ibid.,*

Menurut Quthb harus ada dua orang saksi terhadap akad (transaksi) itu “dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. “Ridhâ” disini mengandung dua makna. *Pertama*, kedua orang saksi itu adil dan diridhai di kalangan jamaah (masyarakat). *Kedua*, kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi. Sebenarnya, syariat mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat Islam. Sedangkan, wanita tidak perlu turut serta karena akan dapat menghilangkan keibuannya, kewanitaannya, dan kewajibannya dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang lebih berharga, yaitu memelihara pertumbuhan anak-anak yang akan menjadi generasi masa depan. Padahal, dengan bekerja dia hanya mendapatkan beberapa suap makanan atau sedikit uang, sebagaimana kondisi masyarakat sekarang ini yang sudah rendah kehidupannya. Adapun jika tidak didapati dua orang laki-laki, bolehlah saksi itu seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Akan tetapi, mengapa dua orang perempuan?<sup>347</sup>

“Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.” (al-Baqarah/2:282)

Quthb melanjutkan, kelupaan atau kekeliruan itu banyak sebabnya. Kadang-kadang karena minimnya pengetahuan wanita itu terhadap pokok masalah dalam transaksi itu, yang menjadikannya tidak dapat meliputi segala

---

<sup>347</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid I, h. 392-393.

persoalan yang halus-halus dan lembut. Sehingga, ia tidak dapat memberikan kesaksian dengan jelas dan rinci ketika diperlukan. Karena itu, diperlukanlah orang lain untuk saling membantu dengannya guna mengingatkan hal-hal yang rumit itu. Kadang-kadang juga disebabkan oleh tabiat perempuan yang lebih emosional karena tugas keibuan secara biologis itu tentu memerlukan rasa kejiwaan. Dalam hal ini seorang perempuan memang harus sensitif dan emosional, supaya dapat memenuhi kebutuhan anaknya dengan cepat dan penuh semangat, tidak menunggu pemikiran yang berproses dulu. Ini termasuk karunia Allah atas kaum wanita dan anak-anak. Sedangkan, kesaksian dalam transaksi seperti dalam masalah utang-piutang ini memerlukan orang yang lepas dari emosional, dan memfokuskan perhatiannya pada masalah yang sedang dihadapi dengan tidak terpengaruh oleh apapun. Dengan adanya dua orang perempuan diharapkan akan dapat memberikan jaminan dengan saling mengingatkan apabila salah satunya lupa karena pengaruh emosinya. Dengan demikian, akan dapat kembali kepada persoalan sebenarnya secara objektif.<sup>348</sup> Allah mewajibkan supaya para saksi itu memberikan keterangan dengan rela hati dan penuh kesadaran, tanpa merasa terpaksa, dengan tidak mengutamakan yang satu atas lainnya dari kedua pihak yang bertransaksi itu, bila mereka dipanggil oleh keduanya atau salah satunya.<sup>349</sup> Maka inilah menurut Quthb tugas saksi terhadap orang yang berhutang untuk menolong dan bersikap adil.

---

<sup>348</sup> *Ibid*, h. 393.

<sup>349</sup> *Ibid*,.

Sayyid Husein Nasr memberi kriteria khusus dengan adanya saksi, bahwa mengenai kesaksian dua wanita yang disejajarkan dengan kesaksian satu orang laki-laki dalam masalah hukum, hal ini berkenaan dengan kasus kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran dan tidak untuk semua bentuk kesaksian. Pertimbangan ini ada dalam al-Qur'an sebagai bentuk sifat perempuan yang lebih pengasih, pemaaf, lembut, dan penyayang dibanding laki-laki.<sup>350</sup>

Berbeda dalam pandangan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa surat al-Baqarah/2:282, bukanlah peraturan pengakuan tentang jumlah saksi, tetapi untuk mewujudkan keadilan. Karenanya, ayat itu juga menyatakan bahwa perjanjian dua orang perempuan dan seorang laki-laki mesti dituliskan; perjanjiannya harus terbuka; kesadaran ketuhanan harus menjadi elemen dari transaksi; dan orang yang lemah (lemah ingatan) harus memiliki wali yang akan melakukan transaksi atas nama mereka. Ini menurut Rahman merupakan suatu skenario, yakni ketiadaan laki-laki yang dikenal, bahwa dua orang perempuan diperlukan untuk bersaksi. Penjelasan kontekstual terhadap keharusan dua orang perempuan untuk menggantikan tempat ketiadaan laki-laki adalah bahwa perempuan tidak terbiasa dengan transaksi bisnis di dalam masyarakat Arab ketika masa Nabi. Karena itu, untuk memenuhi kriteria keadilan dan menghindari kecurangan, dua orang perempuan diperlukan untuk bersaksi, dengan demikian mereka dapat mencocokkan isi dari

---

<sup>350</sup> Sayyid Husein Nasr, *The Heart of Islam...*, h. 232.

perjanjian itu.<sup>351</sup> Pemahaman Rahman terhadap ayat ini tidak bersifat tekstualis seperti Sayyid Quthb, tetapi melakukan interpretasi tekstualis dalam memahami ayat tersebut.

---

<sup>351</sup> Syafiq Hasyim, *Islam Progressif...*, h. 151.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, menurut filosof Barat garis besar wacana keadilan sosial lahir karena timbulnya konflik dalam masyarakat, sehingga bentuk keadilannya tergantung dari perubahan struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, baik dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Sedangkan filosof Muslim berpendapat bahwa wacana keadilan sosial sudah ada sejak diturunkannya risalah agama Islam, karena bentuk keadilan tertinggi adalah milik Tuhan. Oleh karenanya sikap keadilan akan berhubungan erat dengan sikap ketakwaan kepada Tuhan.

*Kedua*, secara umum wacana keadilan sosial mulai populer di abad ke-20 pasca perang dunia kedua, yaitu sebagai dampak meluasnya negara-negara yang mencari kemerdekaan dari kegiatan imperialisme Eropa. Pasca perang dunia kedua inilah, mulai bermunculan wacana keadilan sosial yang digagas oleh para ilmuwan Barat dan ilmuwan Muslim kontemporer.

*Ketiga*, Salah satu pemikir Muslim yang memiliki gagasan wacana keadilan sosial adalah Sayyid Quthb (Mesir, 1906-1966 M). Sayyid Quthb (selanjutnya: Quthb) adalah salah satu pemikir Muslim yang aktif dalam penulisan karya dan juga kegiatan sosial dan politik. Quthb adalah tokoh penting dalam organisasi Ikhwanul Muslimin (selanjutnya: Ikhwan) setelah wafatnya



Hasan al-Banna, karena Quthb didaulat sebagai perumus ideologi Ikhwan tahun 1952.

*Keempat*, sejak organisasi Ikhwan aktif kembali, kerjasama antara pemerintah dengan Ikhwan sangatlah baik. Hingga terjadi revolusi Mesir atas kemerdekaan dari tentara Inggris, Quthb menjadi salah satu kepercayaan Gamal Abdul Nasser. Tetapi setelah ditolaknya rencana Quthb untuk membentuk negara Islam setelah terjadinya revolusi di Mesir, keadaan menjadi berubah. Quthb bersama Ikhwan melakukan subversif terhadap pemerintah karena kecewa dan beranggapan sistem jahiliyyah yang ada harus dilawan melalui jihad, yang akhirnya berdampak pada penangkapan dan eksekusi terhadap pengikut organisasi Ikhwan.

*Kelima*, sikap keras, sensitif dan penyiksaan yang dialami Quthb setelah dipenjara, memberikan dampak emosional pada aktifitas bersama Ikhwan. Utamanya pada sisi penyampaian gagasan-gagasannya tentang masyarakat jahiliyyah, jihad, dan keadilan sosial. Bagi Quthb keadilan sosial bukanlah tercipta dari hukum positif manusia, tetapi sudah ada dalam teks al-Qur'an dan sunnah. Menurut Quthb keadilan sosial akan terwujud apabila sistem Islam ditegakkan di setiap negara. Sikap ini mendapat kritikan dari ilmuwan muslim yang lain, karena dalam al-Qur'an tidak dijelaskan adanya perintah untuk membentuk negara Islam, tetapi negara yang aman dan sejahtera.

*Keenam*, Quthb berpendapat bahwa al-Qur'an adalah pedoman hidup manusia, oleh karenanya Quthb melandaskan konsep keadilan sosial melalui penafsiran al-Qur'an dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, walaupun peneliti

menyimpulkan sikap normatifitas dan tekstualitas Quthb dalam menafsirkan teks al-Qur'an mengindikasikan bahwa Quthb tidak beranjak dari kemapanan tafsir abad pertengahan dan menolak interpretasi baru terhadap teks al-Qur'an. Sehingga penafsiran al-Qur'an terasa kaku dan menunjukkan sikap emosional dari Quthb, yaitu melalui penekanan pada kalimat tertentu dan pengulangan kata untuk menegaskan maksud yang diinginkan Quthb.

## **B. Saran**

Kajian tentang Sayyid Quthb sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dalam berbagai bidangnya. Tidak terkecuali tentang konsep keadilan sosial sebagaimana yang penulis lakukan. Hanya saja kajian tentang konsep keadilan sosial yang penulis lakukan ini adalah meneliti tentang konsep keadilan sosial menurut Sayyid Quthb dalam karya tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*.

Dalam penelitian ini masih banyak unsur-unsur dari konsep keadilan sosial yang masih perlu dibahas sehingga masih menyisakan bidang-bidang yang belum dibahas dan membawa kemungkinan bagi peneliti-peneliti lain untuk mengkaji secara lebih luas tentang konsep keadilan sosial, yang masih belum menyeluruh.

Semoga kajian konsep keadilan sosial Sayyid Quthb dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* dapat memberi khazanah baru bagi wacana keislaman, khususnya dalam hal dakwah, serta berusaha mengaplikasikannya dan mengembangkannya. Amiin.

## **PIAGAM MADINAH (622 M)**

### **Mukaddimah**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Rasulullah saw., di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

### **Pasal 1**

Sesungguhnya mereka satu ummat, lain dari (komunitas) manusia lain.

### **Pasal 2**

Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil diantara kaum mukminin.

### **Pasal 3**

Banu 'Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

### **Pasal 4**

Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

### **Pasal 5**

Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

### **Pasal 6**

Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

**Pasal 7**

Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

**Pasal 8**

Banu ‘Amr Ibnu ‘Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

**Pasal 9**

Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

**Pasal 10**

Banu al-‘Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

**Pasal 11**

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung hutang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

**Pasal 12**

Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

**Pasal 13**

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari dan menuntut sesuatu secara dzalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekali pun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

**Pasal 14**

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir (untuk membunuh) orang beriman.

**Pasal 15**

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

**Pasal 16**

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terdzalimi dan ditentang (olehnya).

**Pasal 17**

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan diantara mereka.

**Pasal 18**

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.

**Pasal 19**

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa ada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

**Pasal 20**

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh campur-tangan melawan orang beriman.

**Pasal 21**

Barangsiapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

**Pasal 22**

Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi bantuan atau

menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan.

**Pasal 23**

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad saw.

**Pasal 24**

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

**Pasal 25**

Kaum Yahudi dari Banu ‘Awf adalah satu ummat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang dzalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

**Pasal 26**

Kaum Yahudi Banu al-Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

**Pasal 27**

Kaum Yahudi Banu al-Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

**Pasal 28**

Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

**Pasal 29**

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

**Pasal 30**

Kaum Yahudi Banu al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

**Pasal 31**

Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf, kecuali orang dzalim dan khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.

**Pasal 32**

Suku Jafnah dari Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

**Pasal 33**

Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

**Pasal 34**

Sekutu-sekutu Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

**Pasal 35**

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

**Pasal 36**

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad saw., Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Barangsiapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali jika ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

**Pasal 37**

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

**Pasal 38**

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

**Pasal 39**

Sesungguhnya Yatsrib itu haram (suci) bagi warga Piagam ini.

**Pasal 40**

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

**Pasal 41**

Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.

**Pasal 42**

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya

menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla, dan (keputusan) Muhammad saw. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.

**Pasal 43**

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Makkah) dan juga bagi pendukung mereka.

**Pasal 44**

Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

**Pasal 45**

Apabila mereka (pendukung Piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

**Pasal 46**

Kaum Yahudi al-‘Aws, sekutu dan diri mereka, memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.

**Pasal 47**

Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang dzalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang dzalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan taqwa. Dan Muhammad Rasulullah saw.<sup>352</sup>

---

<sup>352</sup> Dikutip teks Piagam Madinah dalam Bahasa Indonesia dari Republika, edisi Sabtu 29 Juni 2002.



**Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia**  
**Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB**  
**pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)**

**Mukadimah**

Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan,

Menimbang, bahwa pembinaan hubungan bersahabat di antara negara-negara perlu ditingkatkan,

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, dan pada hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dengan perbaikan penghargaan umum terhadap dan pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan ini hakiki, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut, maka dengan ini :

Majelis Umum,

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

### **Pasal 1**

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

### **Pasal 2**

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

### **Pasal 3**

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

**Pasal 4**

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

**Pasal 5**

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

**Pasal 6**

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

**Pasal 7**

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

**Pasal 8**

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

**Pasal 9**

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

**Pasal 10**

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

**Pasal 11**

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang Nasional atau Internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

#### **Pasal 12**

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

#### **Pasal 13**

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.

(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

#### **Pasal 14**

(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.

(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### **Pasal 15**

(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

#### **Pasal 16**

(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

(3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

#### **Pasal 17**

(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

#### **Pasal 18**

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

#### **Pasal 19**

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

#### **Pasal 20**

(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

#### **Pasal 21**

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.

(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan

suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

### **Pasal 22**

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

### **Pasal 23**

(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.

(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.

(3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

### **Pasal 24**

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

### **Pasal 25**

(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

#### **Pasal 26**

(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

#### **Pasal 27**

(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

#### **Pasal 28**

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

#### **Pasal 29**

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.

(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **Pasal 30**

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.<sup>353</sup>

---

<sup>353</sup> Ditetapkan melalui Majelis Umum PBB, pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).